

**ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP  
PERNIKAHAN HAMIL DI LUAR NIKAH MENUTUP  
AIB DI DESA MARUS JAYA KECAMATAN  
RENAH PEMBARAP**

**TESIS**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**K E R I N C I**

**OLEH:  
MAISITOH Z  
NIM: 220023010**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI  
PROGRAM MAGISTER PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
1446 H/2025 M**

**ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP  
PERNIKAHAN HAMIL DI LUAR NIKAH MENUTUP  
AIB DI DESA MARUS JAYA KECAMATAN  
RENAH PEMBARAP**

**TESIS**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas Guna Mendapatkan  
Gelar Megister Hukum (M.H)**

**OLEH:**  
**MAISITOH Z**  
**NIM: 220023010**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI  
PROGRAM MAGISTER PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
1446 H/2025 M**



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI  
**PROGRAM PASCA SARJANA**

Jalan Kapten Muradi Desa Sumur Gedang Kec. Pesisir Bukit Sungai Penuh  
Telp: (0748) – 21065 Faks : (0748) – 22114 Kode Pos. 37112  
Web: [www.iainkerinci.ac.id](http://www.iainkerinci.ac.id) Email: [info@iainkerinci.ac.id](mailto:info@iainkerinci.ac.id)

---

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Tesis dengan judul “Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pernikahan Hamil Menutup Aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap”, yang dituliskan oleh Saudari Maisitoh. Z, NIM: 220023010 telah diperbaiki dan memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang ujian Munaqasah pada Program Pascasarjana IAIN Kerinci.

Demikianlah lembar persetujuan ini dibuat , untuk dimaklumi dan kami ucapkan terimakasih.

Sungai Penuh, 28 April 2025

Pembimbing I

  
**Dr. YASNI EFYANTI, M.Ag**  
NIP. 197506162000032004

Pembimbing II






  
**Dr. Hj. AFRIDAWATI, M.Ag,**  
NIP. 197104072003122005

## PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

---

Nama : MAISITOH. Z  
NIM : 2200230010  
Judul Tesis : Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pernikahan Hamil Menutup Aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap

### KOMISI PENGUJI

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	<u>Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M.PdI</u> (Ketua Penguji)	
2	<u>Prof. Dr. Azhar, M.Ag</u> (Penguji)	
3	<u>Dr. Repelita, M.A</u> (Penguji)	
4	<u>Dr. Yasni Efyanti, S.Ag, M.Ag</u> (Pembimbing/Penguji)	
5	<u>Dr. Hj. Afridawati, M.Ag</u> (Pembimbing/Penguji)	

### MAHASISWA

Nama : MAISITOH. Z  
NIM : 220023001  
Tanggal Ujian : 08 Mei 2025


**LEMBAR PERSETUJUAN AKHIR TESIS**

---

Nama : MAISITOH. Z  
NIM : 220023010  
Judul Tesis : Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pernikahan Hamil Menutup Aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap


Nama Tanda Tangan Tanggal

**Dr. Yasni Efyanti, M.Ag**  
NIP. 197506162000032004  
(Pembimbing I)



\_\_\_\_\_

**Dr. Hj. Afridawati, M.Ag**  
NIP. 197104072003122005  
(Pembimbing II)



\_\_\_\_\_

**Direktur Program Pascasarjana**



**Prof. Dr. Hj. WISNARNI, M.PdI**  
NIP. 19670710 199401 2 001

**Ketua Program Studi**



**Dr. Hj. AFRIDAWATI, M.Ag**  
NIP. 197104072003122005

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS

---

Tesis dengan judul Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pernikahan Hamil Menutup Aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap, yang ditulis oleh Maisitoh Z, NIM. 220023010 ini telah diuji dan dipertahankan didepan sidang tim penguji pada tanggal 08 Mei 2025.

### Tim Penguji

1. Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M.PdI  
(Kctua)
2. Prof. Dr. Azhar, M.Ag  
(Penguji)
3. Dr. Repelita, M.A  
(Penguji)
4. Dr. Yasni Efyanti, M.Ag  
(Pembimbing/ Penguji)
5. Dr. Hj. Afridawati, M.Ag  
(Pembimbing/ Penguji)



Direktur Program PascaSarjana



**Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M.Pd**  
NIP. 19670710 199401 2 001

Ketua Program Studi HKI



**Dr. Hj. Afridawati, M.Ag**  
NIP. 197104072003122005

## PERSEMBAHAN DAN MOTTO

### Persembahan

Kepada kedua orang tua yaitu Ibunda (Isnaini) yang sudah mencurahkan kasih sayangnya yang tak terhingga serta motivasinya, dan terimakasih atas doa, semangat, perjuangan, pengorbanan yang tidak pernah henti sampai saat ini. Ayahanda tercinta Bapak. Zulkarnen, yang selalu memberi dorongan kepada ananda untuk menimba ilmu, serta mendidik untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Buat kakakku (Fitri Wahyuli) yang selalu sabar memberikan semangat dan motivasi serta kasih sayangnya.



**Motto**

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا ۝٣٢

Artinya: *Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. (Q.S. Al-Isra : 32)*

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
K E R I N C I

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tesis dengan Judul “**Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pernikahan Hamil Menutup Aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap**” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah karya saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sungai Penuh, 20 April 2025

Saya Yang Menyatakan



**MAISITOH. Z**

NIM. 220023010

## ABSTRACT

**Maisitoh. Z, (2025)** *Islamic Legal Sociological Analysis of Pregnant Marriage Covers Up Shame in Marus Jaya Village, Renah Pembarap District*

*Based on the initial study conducted in Marus Jaya Village, the phenomenon of pregnant women's marriage covering up shame is caused by free association in young couples until they get pregnant outside of marriage; Parents who try to find men who are willing to cover up the shame of women who are pregnant outside of marriage; and forced marriage between men and women who are pregnant; The purpose of this study is to find out (1) To find out the process of pregnant marriage outside of marriage covering up shame in Marus Jaya Village, Renah Pembarap District, Merangin. (2) To find out the sociological legal review of pregnant marriage outside of marriage covering up shame in Marus Jaya Village, Renah Pembarap District, Merangin. (3) To find out the impact on pregnant women's marriage covering up shame in Marus Jaya Village, Renah Pembarap District, Merangin? The type of research used is qualitative descriptive. Data collection techniques are interviews and documentation. The results of this study found that the implementation of extramarital marriages to cover up disgrace in Marus Jaya Village, Renah Pembarap District, Merangin consists of several stages, namely efforts to find candidates for pregnant women, making agreements between both parties, men and women, reporting to traditional leaders and sitting ninek mamak and marrying in secret. A review of the sociological law on the marriage of pregnant women to cover up disgrace in Marus Jaya Village, Renah Pembarap District, Merangin was carried out based on considerations to cover up disgrace from the family, not being able to be a guardian for children but being able to be a protector for children, marriage was carried out to cover up gossip circulating in the community, and concerns about the future of children. The impact on the marriage of pregnant women to cover up disgrace in Marus Jaya Village, Renah Pembarap District, Merangin can have an impact on the ease of quarrels and divorce in couples who marry pregnant women, getting social sanctions from the community in the form of gossip and sneers, giving children status in society. The results of this study suggest that young people, especially women, can maintain their honor in order to avoid the marriage of pregnant women to cover up disgrace.*

*Keywords: Sociology of Law, Marriage, Pregnant Women*

## ABSTRAK

**Maisitoh. Z, (2025)**      *Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pernikahan Hamil Menutup Aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap*

Berdasarkan studi awal yang dilakukan di Desa Marus Jaya fenomena pernikahan wanita hamil menutup aib disebabkan adanya pergaulan bebas pada pasangan anak muda sampai hamil di luar nikah; Orangtua yang berupaya untuk mencari laki-laki yang mau menutupi aib wanita yang sudah hamil di luar nikah; dan pernikahan secara terpaksa antara laki-laki dengan perempuan yang sedang hamil; Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Untuk mengetahui prosesi pernikahan hamil di luar nikah menutup aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap Merangin. (2) Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum terhadap pernikahan hamil di luar nikah menutup aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap Merangin. (3) Untuk mengetahui dampak terhadap pernikahan wanita hamil menutup aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap Merangin? Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa pelaksanaan pernikahan hamil di luar nikah menutup aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap Merangin terdiri beberapa tahap yaitu usaha mendapatkan calon bagi wanita hamil, membuat perjanjian antara kedua belah pihak laki-laki dan perempuan, melaporkan ke tokoh adat dan duduk ninek mamak dan menikah secara siri. Tinjauan sosiologi hukum terhadap pernikahan wanita hamil menutup aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap Merangin dilaksanakan atas pertimbangan untuk menutupi aib dari keluarga, tidak bisa menjadi wali bagi anak tetapi bisa menjadi pelindung bagi anak, pernikahan dilakukan untuk menutupi gosip-gosip yang beredar dari masyarakat, dan kekhawatiran masa depan anak. Dampak terhadap pernikahan wanita hamil menutup aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap Merangin dapat berdampak pada yaitu mudahnya terjadinya pertengkaran dan perceraian pada pasangan yang menikah wanita hamil, mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat berupa gunjingan dan cibiran, memberikan status anak di dalam masyarakat. Hasil penelitian ini disarankan kepada anak muda khususnya wanita dapat menjaga kehormatan diri agar terhindarnya dari pernikahan wanita hamil menutup aib.

**Kata Kunci:** Sosiologis Hukum Islam, Pernikahan, Wanita Hamil

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَ  
اصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Esa, yang telah memberikan bimbingan, lindungan dan petunjuk serta anugerah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir yang diutus Allah Swt dengan membawa petunjuk dan pedoman bagi kehidupan umat manusia di dunia dan akhirat, yaitu Agama Islam.

Judul tesis ini “*Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pernikahan Hamil Menutup Aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap.*”

Berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, akhirnya penelitian pendidikan ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Ucapan terima kasih tersebut penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci beserta Wakil Rektor I, II, dan III yang telah mengizinkan peneliti menjadi mahapeserta didik di IAIN Kerinci.
2. Direktur Program Pascasarjana (S2) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci beserta wakil direktur yang telah memberikan surat izin penelitian sekaligus sebagai pembimbing utama tesis.
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi Pascasarjana Hukum Keluarga Islam IAIN Kerinci.
4. Ibu Dr. Yasni Efyanti, M.Ag selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis untuk senantiasa gigih dan semangat menyelesaikan tesis ini.

5. Ibu Dr. Hj. Afridawati, M.Ag selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis untuk senantiasa gigih dan semangat menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Program Pascasarjana (S2) Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis melaksanakan perkuliahan di IAIN Kerinci.
7. Sub Bagian Tata Usaha Program Pascasarjana (S2) Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Kerinci yang telah membantu melayani kebutuhan penulis dalam penelitian.
8. Kepala Desa Marus Jaya Renah Pembarap yang telah banyak membantu memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Akhirnya setiap kata dan langkah serta perbuatan selalu penulis iringi dengan do'a semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Penulis juga mengharapkan saran dan kritik untuk menyempurnakan tesis ini.

Sungai Penuh, April 2025  
Penulis

**MAISITOH. Z**  
NIM. 220023010

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**K E R I N C I**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN KOMISI UJIAN</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERSETUJUAN AKHIR TESIS</b> .....	v
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN DAN MOTTO</b> .....	vii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xviii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	10
C. Fokus Penelitian .....	11
D. Rumusan Penelitian.....	11
E. Tujuan Penelitian .....	11
F. Kegunaan Penelitian.....	12
G. Definisi Operasional.....	12
<b>BAB II. TINJAUAN KEPUSTAKAAN</b> .....	15
A. Definisi Sosiologi Hukum Islam .....	15
1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam .....	15
2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam .....	17
3. Objek Kajian Sosiologi Hukum Islam.....	19
B. Pernikahan.....	20
1. Pengertian Pernikahan .....	20

2. Dasar Hukum Pernikahan.....	23
3. Rukun dan Syarat Sah Nikah.....	27
4 Tujuan Pernikahan.....	28
5 Wali Nikah.....	29
C. Nikah Hamil .....	31
1. Pengertian Nikah Hamil .....	31
2. Pandangan Ulama tentang Nikah Hamil .....	33
D. Teori Hukum sebagai Gejala Sosial Eugen Ehrlich .....	37
E. Penelitian Relevan.....	39
F. Kerangka Pemikiran.....	41
<b>BAB III. METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	44
B. Informan Penelitian .....	44
C. Jenis dan Sumber Data .....	45
D. Teknik Penelitian Pengumpulan Data .....	47
E. Instrumen Pengumpulan Data .....	50
F. Analisis Data .....	50
G. Keabsahan .....	52
<b>BAB IV. TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
A. Hasil Temuan Umum .....	54
1. Geografis Desa Marus Jaya.....	54
2. Monografi dan Demografi.....	55
3. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat.....	57
4. Keadaan Sosial Budaya.....	58
B. Temuan Khusus.....	59
1. Pelaksanaan Pernikahan Hamil di Luar Nikah Menutup Aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap Merangin...	60
2. Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Pernikahan Hamil di Luar Nikah Aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap Merangin.....	74

3. Dampak terhadap Pernikahan Wanita Hamil Menutup Aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap Merangin .....	84
C. Pembahasan .....	94
1. Proses Pernikahan Hamil di Luar Nikah Menutup Aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap Merangin .....	94
2. Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Pernikahan Hamil di Luar Nikah Aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap Merangin.....	102
3. Dampak terhadap Pernikahan Wanita Hamil Menutup Aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap Merangin .....	107
<b>BAB V. PENUTUP</b> .....	111
A. Kesimpulan .....	111
B. Saran .....	111
C. Rekomendasi.....	112

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**


  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**K E R I N C I**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Kondisi Lahan Desa Marus Jaya.....	55
Tabel 2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur .....	55
Tabel 3 Mata Pencaharian.....	56
Tabel 4 Prasarana Perhubungan Komunikasi yang Dimiliki .....	57
Tabel 5 Jenis Ternak yang Dimiliki .....	57
Tabel 6 Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	58
Tabel 7 Sarana Pendidikan yang Ada .....	58



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Pedoman Wawancara

Lampiran II Dokumentasi Lapangan

Lampiran III Transkrip Wawancara

Lampiran IV Daftar Riwayat Hidup

Lampiran V Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

Lampiran VI Izin Penelitian

Lampiran VII SK Pembimbing



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### I. Konsonan

Di bawah ini daftar huruf dan transliterasinya dengan huruf latin

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā'	<i>T</i>	-
ث	St		st (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥ</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	dZāl	<i>Dz</i>	-
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Sād	<i>Ṣh</i>	s (dengan huruf h)
ض	Dhād	<i>ḍh</i>	dh (dengan huruf h)
Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ط	Thā'	<i>ṭh</i>	
ظ	Zhā'	<i>ẓh</i>	z (dengan huruf h)
ع	'āin	'	-

غ	Ghān	<i>Gh</i>	-
ف	Fā	<i>F</i>	-
ق	Qāf	<i>Q</i>	-
ك	Kāf	<i>K</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nūn	<i>N</i>	-
و	Wāwu	<i>W</i>	-
ه	Hā'	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	<i>Y</i>	-

## II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

## III. Ta' Marbūṭah Di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafaz aslinya)

- b. Bila *Ta' Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *Ta' Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

...َ...	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
...ِ...	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
...ُ...	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

#### V. Vokal Panjang

1	<i>Fathah + alif</i> جاهلية	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2	<i>Fathah + ya' mati</i> تنسى	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>tansā</i>
3	<i>Kasrah + ya' mati</i> كريم	Ditulis Ditulis	I <i>Karim</i>
4	<i>Dhammah + wawu mati</i> فروض	Ditulis Ditulis	<i>Ū</i> <i>Furūd</i>

#### VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis Ditulis	<i>ai</i> <i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

#### VII. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf Qomariyyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikuti, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

#### IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan.

ذوي الفوض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya<sup>1</sup>. Manusia memiliki naluri untuk hidup bersama dan melestarikan keturunannya. Ini diwujudkan dengan pernikahan yang menjadi anjuran Allah dan Rasul-Nya ini merupakan akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia, sejahtera dan damai sejatinya harus sudah dimulai sejak pranikah. Sebelum melangsungkan sebuah pernikahan, seseorang harus melakukan persiapan yang matang dalam berbagai hal. Selain mempersiapkan fisik dan materi, sebelum menikah seseorang juga harus mempersiapkan mental.

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu sarana pendidikan informal, ibu-bapak yang dikenal mulai pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan keperibadian dan pendidikan dasar bagi anak. Keluarga sebagai sumber ilmu pendidikan dan juga nilai agama yang ditanamkan kepada anak-anak sejak mulai lahir ke atas dunia sampai anak sudah mengenal dunia luar.<sup>2</sup>

Salah satu asas atau prinsip perkawinan yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan adalah bahwa calon suami isteri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan

---

<sup>1</sup> Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 9

<sup>2</sup> Muhammad Nasir, *Fiqih Munakahat: Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 45

mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan yang masih di bawah umur. Undang-Undang Perkawinan telah mengatur usia perkawinan yang ideal guna untuk mengatur agar pernikahan yang berlangsung dapat dijalankan dengan penuh kedewasaan dan tanggungjawab. Berdasarkan Undang-Undang Pernikahan Tahun 2019 menjelaskan bahwa batas usia pernikahan untuk perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun. Apabila kedua pasangan sama-sama telah dewasa mencapai usia 19 tahun dalam membina perkawinan tentunya akan terwujud rumah tangga yang *syakinah, mawaddah, dan warrahmah*.<sup>3</sup>

Dari segi agama Islam, syarat sah pernikahan penting sekali terutama untuk menentukan sejak kapan sepasang pria dan wanita itu dihentikan melakukan hubungan seksual, sehingga terbebas dari perzinahan. Zina merupakan perbuatan yang sangat kotor dan dapat merusak kehidupan manusia. Dalam agama Islam, zina adalah perbuatan dosa besar yang bukan saja menjadi urusan pribadi yang bersangkutan dengan Tuhan, tetapi termasuk pelanggaran hukum dan wajib memberi sanksi-sanksi terhadap yang melakukannya. Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka hukum Islam sangat memengaruhi sikap moral dan kesadaran hukum masyarakatnya.

Agama Islam menggunakan tradisi perkawinan yang sederhana, dengan tujuan agar seseorang tidak terjerumus ke dalam perzinahan. Tata cara yang sederhana itu nampaknya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.”<sup>4</sup> Begitu juga halnya dalam perkawinan dalam Islam akan diakui negara apabila pernikahannya memenuhi rukun dan syarat-syarat sah pernikahan menurut agama Islam.

---

<sup>3</sup> Abdul Manan, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), h. 78

<sup>4</sup> H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 24

Demi menjamin terwujudnya tujuan pernikahan tersebut kepastian hukum yang bersifat legal formal sangat dibutuhkan karena memiliki peran penting dalam aktualisasinya, sehingga lembaga pernikahan dapat mewujudkan hubungan yang diakui eksistensinya dan sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri. Namun, dalam perkembangannya lembaga pernikahan dihadapkan dengan berbagai problematika sosial di dalam masyarakat yang tidak diikuti oleh kebijakan peraturan yang memadai. Seiring dengan perkembangan zaman mengakibatkan terkikisnya nilai-nilai kehidupan di tengah masyarakat sehingga salah satu problematika yang dihadapi lembaga pernikahan adalah kehamilan yang terjadi sebelum perkawinan.<sup>5</sup>

Hamil di luar nikah merupakan sesuatu aib bagi keluarga, apalagi bagi masyarakat umumnya yang mayoritas penduduknya yang beragama Islam disertai latar belakang kultur timur yang masih melekat. Ketika hamil di luar nikah telah terjadi maka akan muncul masalah sosial dalam keluarga karena hal tersebut dianggap sebagai aib besar keluarga. Masalah ini mengakibatkan keluarga harus segera menikahkan wanita tersebut baik dengan pria yang menghamilinya atau pun dengan pria lainnya demi melindungi keluarga dari aib yang lebih besar. Apabila tidak dinikahkan, maka dikhawatirkan anak yang lahir tidak memiliki wali yang sah sehingga selalu menjadi gunjingan masyarakat sekitar.<sup>6</sup>

Mengenai perkawinan wanita hamil dalam tatanan hukum formil di Indonesia telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disingkat KHI tepatnya pada Pasal 53 yang berbunyi: 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah

---

<sup>5</sup> Siti Musdah Mulia, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perspektif Undang-Undang dan Implementasinya*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 112

<sup>6</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 243

anak yang dikandung lahir<sup>7</sup>. Menurut KHI tersebut bahwa wanita yang sudah hamil sebelum menikah hanya dapat dinikahkan dengan laki-laki sebagai ayah biologis dari janin yang dikandung wanita tersebut, namun tidak bisa dilakukan pernikahan dengan laki-laki yang bukan sebagai ayah biologis dari anaknya, kecuali pernikahan dilaksanakan setelah anaknya lahir.

Dalam fiqih klasik, para ulama membahas perkawinan yang sedang hamil dengan mempertimbangkan sebab kehamilannya. Jika wanita tersebut hamil karena pernikahan yang sah, maka tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki lain sebelum melahirkan. Hal ini didasarkan pada larangan dalam hadis Nabi Muhammad SAW agar tidak mencampur nasab, dan untuk menjaga kejelasan keturunan.<sup>8</sup> Namun, jika wanita tersebut hamil karena zina, maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mazhab Syafi'i dan Hanafi cenderung melarang pernikahan hingga wanita tersebut melahirkan, untuk menghindari kerancuan nasab dan sebagai bentuk kehati-hatian. Sementara itu, sebagian ulama dari mazhab Hambali dan Maliki membolehkan wanita hamil karena zina untuk menikah, dengan syarat laki-laki yang menikahnya tidak menyetubuhinya hingga ia melahirkan.<sup>9</sup>

Dalam fiqih kontemporer, pernikahan wanita hamil di luar nikah untuk menutup aib dipandang sebagai solusi darurat yang dapat diperbolehkan dengan syarat tertentu. Tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan wanita, keluarga, dan masa depan anak yang dikandung, selama tidak menjaga nasab dan mencegah kerusakan yang lebih besar<sup>10</sup>. Ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qardhawi menekankan pentingnya melihat konteks sosial dan masalah yang lebih luas, sehingga pernikahan semacam ini dibolehkan, khususnya jika

---

<sup>7</sup> Tim Redaksi Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam Cet 12*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2024), h. 15-16

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2006), h. 135

<sup>9</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, terj. Temap Penyelaras*. (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 48

<sup>10</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta : Erlangga, 2011), h. 456

dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya dan tanpa hubungan suami istri hingga wanita tersebut melahirkan.<sup>11</sup>

Penyebab dari terjadinya pernikahan wanita yang sudah hamil adalah perbuatan zina. Seperti yang telah diketahui dan telah diisyaratkan hampir atau bahkan seluruh agama mana pun bahwa zina merupakan perbuatan keji yang dilarang oleh Allah Swt. Sebagaimana Hukum Islam memandang perzinaan dan mengartikan perzinaan yaitu seorang pria dan wanita yang melakukan hubungan kelamin di luar dari ikatan perkawinan antara keduanya, baik pria atau wanita tersebut telah terikat oleh sebuah ikatan perkawinan atau pun keduanya belum terikat ikatan perkawinan. Hukum Islam menggolongkan perbuatan zina ke dalam golongan dosa besar dan memiliki sanksi yang berat. Sanksi bagi pelaku zina digolongkan dalam *jarimah hudud* yaitu tingkat pidana berat yang menjadikan pelakunya dikenakan sanksi *had* berupa didera seratus kali atau *dirajam* sampai mati jika pelaku telah terikat perkawinan. Larangannya perzinaan dengan tegas terdapat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa zina termasuk perbuatan yang keji dan mungkar. dan suatu jalan yang buruk. Zina termasuk perbuatan yang haram, oleh karena itu anak yang dilahirkan dari perbuatan zina akan mendapatkan dampak yang buruk, seperti ayahnya tidak bisa menjadi wali sah bagi anak-anaknya.

Oleh karena itu orang yang melakukan zina adalah salah satu perbuatan yang buruk. Umat muslim hendaknya meyakini bahwa setiap larangan yang diturunkan oleh Allah Swt kepada umatnya senantiasa karena memberikan dampak buruk kepada diri umat itu sendiri dan kemudharatan umat lainnya. Perzinaan sendiri memiliki dampak buruk atau kerusakan untuk kedepannya, seperti bercampur aduknya keturunan, ketidakjelasan nasab keturunan, merusak ketenangan hidup rumah tangga bahkan kehancuran rumah tangga. Perzinaan bagi kesehatan juga sangat berisiko terjadinya penyakit menular, karena perzinaan identik dengan pergaulan bebas yang biasanya sering

---

<sup>11</sup> Komisi Fatwa MUI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. (Jakarta : Erlangga, 2011) , h. 342

membawa bibit penyakit kelamin yang ditularkan dari pasangan tanpa adanya pernikahan yang sah.

Berdasarkan problema sosial hamil di luar yang terjadi di tengah masyarakat tentu tidak semua pria ingin bertanggung jawab terhadap perempuan yang dihamilinya. Jika pihak wanita telah berada dalam keadaan hamil di luar nikah, kemungkinan yang terjadi adalah pihak dari keluarga mencari laki-laki lain yang dapat dinikahkan dengan dirinya untuk menutup aib wanita hamil. Wanita hamil akan dinikahkan dengan seorang pria lain sehingga tertutuplah malu dan aib besar dalam keluarga tersebut. Pria inilah yang menikah dengan perempuan yang sudah hamil di luar nikah berarti pernikahan tersebut bertujuan untuk menutup aib atau malu besar dari keluarga perempuan yang hamil di luar nikah. Dalam situasi ini, perempuan yang berlindung kepada imam dinikahkan dengan seorang lelaki yang niatnya darurat dan laki-laki-laki yang menikahnya bukan sebagai laki-laki yang menghamili perempuannya. Lelaki yang menikahi seorang perempuan karena terlebih dahulu hamil menutup aib merupakan suatu pernikahan yang darurat berisiko pada proses perceraian. Karena secara tidak langsung pernikahan terjadi atas keinginan pihak keluarga meminta tolong untuk menutup aib atas wanita hamil tersebut, sehingga pernikahan terkesan hanya sementara yang ingin menutup aib wanita yang hamil di luar nikah.

Berdasarkan studi awal yang peneliti lakukan terhadap pasangan pernikahan menutup aib yang terdiri dari 4 pasangan yang baru-baru ini menjadi perbincangan masyarakat. Hasil studi awal terhadap pasangan pernikahan hamil di luar nikah menutup aib tersebut memberikan informasi lantaran adanya pihak keluarga dari perempuan mencarikan seorang laki-laki lain yang bukan sebagai pria yang menghamili wanita hamil di luar nikah tersebut untuk menutupi aib wanita yang sudah hamil di luar nikah. Pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang dicarikan keluarga sebagai suami yang menutupi aib tersebut merupakan suatu perjanjian pernikahan yang hanya untuk menutupi aib dengan syarat pihak keluarga wanita harus membayar kepada laki-laki yang bersedia untuk menikahnya.

Dari keempat pasangan pernikahan di Desa Marus Jaya tersebut sebanyak 50% masih bertahan dalam pernikahan dan 50% pasangan pernikahan tersebut sudah mengalami kegagalan atau perceraian.

Berdasarkan observasi di atas didapatkan fenomena pernikahan wanita hamil menutup aib merupakan satu kasus dimana seorang laki-laki mau menikahi perempuan yang sudah hamil di luar nikah. Fenomena pernikahan tersebut merupakan salah satu bentuk pernikahan menutup aib dari wanita yang sudah hamil di luar nikah dilakukan atas suatu perjanjian pernikahan sementara antara laki-laki dengan wanita hamil menutup aib. Kemudian suatu perjanjian pernikahan tersebut pihak keluarga membayar sejumlah uang kepada laki-laki sebagai imbalannya. Pernikahan tersebut terindikasi adanya unsur-unsur kepura-puraan antara laki-laki dengan wanita hamil, karena dilakukan hanya untuk beberapa waktu saja sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara laki-laki dengan wanita hamil tersebut. Apabila pernikahan sudah mencapai waktu yang telah disepakati pada saat perjanjian pernikahan, maka laki-laki tersebut diboleh memutuskan perceraian ataupun melanjutkan apabila keduanya saling cocok satu sama lainnya.

Selanjutnya fenomena pernikahan wanita hamil menutup aib juga akan menjadi suatu problema dimana anak yang lahir dari pernikahan wanita hamil zina jika anak yang lahir perempuan tersebut maka suaminya tidak bisa menjadi walinya. Walaupun masyarakat memandang laki-laki sebagai ayah yang sah bagi anaknya yang lahir dari wanita yang dinikahnya, namun hal itu terdapat suatu hukum yang Islam yang melarang bahwa ayah yang biologis dari pernikahan sah antara laki-laki dengan wanita yang sudah hamil tidak bisa menjadi wali. Karena laki-laki yang menikahi wanita hamil tersebut tidak terikat hubungan anak dan ayah yang sah sehingga tidak bisa menjadi walinya.

Berdasarkan fenomena di atas tersebut pernikahan hamil di luar nikah menutup aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap merupakan pernikahan suatu perjanjian atas imbalan tertentu. pernikahan tersebut akan berlangsung sementara dan bisa berakhir pada perceraian. Jika pernikahan itu

berlanjut tentu dalam rumah tangga yang dijalani keduanya terdapat kecocokkan, sehingga perjanjian tersebut bisa dibatalkan. Pernikahan laki-laki dengan wanita hamil di luar nikah menutup aib juga akan menjadi tantangan bagi kedua pasangan, karena hal itu tentu akan sulit bagi keduanya untuk menjalani rumah tangga sebagaimana pernikahan pasangan normal lainnya. Pasangan pernikahan pernikahan hamil di luar nikah menutup aib menikah atas perjanjian dengan pihak keluarga dengan pihak laki-laki yang sangat rentan terjadinya perceraian.

Sebagaimana hasil wawancara dengan salah seorang perempuan yang bercerai dari pasangan pernikahan hamil di luar nikah menutup aib sebagai berikut:

“Dalam menjalani hidup berumah tangga dengan pasangan pernikahan hamil di luar nikah menutup aib sering sekali mendapatkan tekanan psikologis dari pasangan yang sering menyinggung masalah anak. Hal tersebut membuat kita sering ribut dan bertengkar yang seharusnya pasangan kita mampu menutup aib baik dari orang lain maupun dari dalam keluarga, tetapi kenyataannya masih mengungkit-ungkit masa lalu yang membuat hati merasa sakit.<sup>12</sup>”

Kemudian observasi di atas juga didukung dari informasi yang diberikan oleh tokoh agama Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap Merangin melalui wawancara berikut:

“Baru-baru ini telah terjadi kasus pernikahan hamil di luar nikah menutup aib dimana laki-laki bujang menikahi seorang wanita yang sudah hamil, dimana pada saat pernikahan tersebut saya ikut menyaksikan sendiri prosesi pernikahannya. Seorang laki-laki muda mau bersedia menikahi seorang wanita yang sudah hamil walaupun bukan benih dari laki-laki tersebut, rela membantu menutupi aib keluarga dari perempuan yang telah hamil di luar pernikahan.<sup>13</sup>”

Kemudian juga didukung dari informasi yang diberikan oleh orangtua wanita yang sudah hamil kepada peneliti sebagai berikut:

---

<sup>12</sup>Tanpa Nama, Pasangan Hamil di Desa Marus Jaya, Kec. Renah Pembarap, Kab. Merangin, *Wawancara*: Tanggal 27 Mei 2024

<sup>13</sup>Sopian, Tokoh Agama Desa Marus Jaya, Kec. Renah Pembarap, Kab. Merangin, *Wawancara*: Tanggal 27 Mei 2024

“Kami sudah berupaya untuk menghubungi laki-laki yang telah menghamili anak kami, tetapi laki-laki tersebut telah pergi menghilang tidak tahu alamatnya, kami ingin meminta pertanggungjawabannya yang telah menghamili anak kami, namun tidak mendapatkan hasil yang kami inginkan, oleh sebab itu kami berupaya mencarikan laki-laki untuk menikahi anak kami agar keluarga kami tidak malu dengan masyarakat yang akan menggunjingkan aib yang telah anak kami perbuat, walaupun hal ini malu.”<sup>14</sup>”

Berdasarkan hasil wawancara di atas Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin menemukan fenomena pernikahan pernikahan hamil di luar nikah menutup aib terjadi lantaran keluarga mengetahui anak perempuannya hamil dengan laki-laki yang tidak mau bertanggungjawab, sehingga mencari laki-laki lain yang mau menikahi anaknya agar dapat menutupi aibnya. Pasca pernikahan pernikahan hamil di luar nikah menutup aib terjadi seharusnya dapat menjadi solusi terhadap masalah tersebut, namun kenyataannya bahwa pernikahan pernikahan hamil di luar nikah menutup aib dapat memunculkan permasalahan baru dimana pernikahan tersebut tidak dilandasi dengan rasa cinta. Apabila pernikahan dilakukan hanya untuk menutup aib keluarga, maka tidak bisa dijamin bahwa pernikahan tersebut dapat bertahan selamanya atau menjadi faktor terjadinya kegagalan berumah tangga atau perceraian.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap Merangin berikut:

“Akhir-akhir ini cukup marak terjadi kasus pernikahan pernikahan hamil di luar nikah menutup aib akibat pergaulan anak muda yang begitu bebas sehingga sering terjadinya hamil di luar nikah, namun tidak semua laki-laki yang menghamili mau bertanggungjawab mengawini, oleh sebab itu salah satu jalannya adalah mencarikan laki-laki lain untuk menutupi aib keluarga dengan cara meminta untuk menikahi wanita yang sudah hamil agar aib keluarga dapat tertutup. Namun, masalah baru muncul adalah pernikahan tersebut biasanya tidak berlangsung lama ada yang bertahan 1 bulan, 3 bulan, dan 1 tahun akibat sering terjadinya pertengkaran dan konflik dalam berumah tangga sehingga berujung pada perceraian, namun walaupun tidak dilandasi dengan rasa cinta ada juga pasangan menikah pernikahan

---

<sup>14</sup>SO, Orangtua Wanita Perkawinan Wanita Hamil Desa Marus Jaya, Kec. Renah Pembarap, Kab. Merangin, *Wawancara*: Tanggal 27 Mei 2024

hamil di luar nikah menutup aib yang pernikahannya masih bertahan sampai saat ini .<sup>15</sup>”

Hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa dalam masalah pernikahan hamil di luar nikah menutup aib merupakan suatu pernikahan yang dilandasi suatu perjanjian untuk menutupi aib wanita hamil di luar nikah. Pernikahan hamil di luar nikah menutup aib secara sosial memang memberikan gejala psikis terhadap laki-laki yang mau menikahi perempuan yang bukan pilihannya, sehingga menjadi tantangan yang berat sebagai laki-laki dalam membina rumah tangga. Hal ini bisa berdampak pada munculnya masalah pada kedua pasangan saat menjalani kehidupan berumah tangga. Secara teori pernikahan secara sakral dapat menyatukan kedua pasangan yang berbeda-beda dari latar belakang dan karakter untuk mencapai tujuan yang sama. Namun, apabila pasangan yang menikah atas dasar untuk menutupi aib perempuan, tentunya akan lebih mudah menimbulkan konflik dalam berumah tangga. Begitu juga halnya yang terjadi pada pasangan pernikahan hamil di luar nikah menutup aib mampu bertahan singkat dalam berumah tangga. Sehingga lebih mudah terjadi konflik yang timbul dalam berumah tangga tersebut sebagai memicu terjadinya perceraian.

Berdasarkan dari masalah di atas peneliti tertarik melakukan penelitian tesis dengan judul “**Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Pernikahan Hamil di Luar Nikah Menutup Aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap**”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan dari hasil identifikasi masalah terhadap masalah pernikahan hamil di luar nikah menutup aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap Merangin, maka identifikasi masalah:

1. Adanya suatu perjanjian pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dengan wanita yang hamil di luar nikah;

---

<sup>15</sup>Sukron, Kepala Desa Marus Jaya, Kec. Renah Pembarap, Kab. Merangin, *Wawancara*: Tanggal 27 Mei 2024

2. Laki-laki sebagai suami dari wanita hamil tidak bisa menjadi wali yang sah bagi anak perempuan yang lahir karena bukan hubungan biologis yang sah dengan ayahnya;
3. Adanya unsur keterpaksaan dan perjanjian pernikahan antara laki-laki dengan wanita hamil;
4. Sebanyak 50% pasangan pernikahan hamil di luar nikah menutup aib dapat bertahan dan 50% pasangan pernikahan hamil di luar nikah menutup aib sudah mengalami kegagalan atau perceraian
5. Pasangan pernikahan hamil di luar nikah menutup aib sering terjadinya konflik dalam keluarga sehingga menjadi faktor terjadinya kegagalan rumah tangga atau perceraian.

### **C. Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam tentang bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Pernikahan Hamil di Luar Nikah Menutup Aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap dan bagaimana strategi dalam mengatasi pernikahan pernikahan hamil di luar nikah menutup aib pada generasi muda.

### **D. Rumusan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan identifikasi masalah pada subab di atas, maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pernikahan hamil di luar nikah menutup aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap Merangin?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pernikahan hamil di luar nikah menutup aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap Merangin?
3. Bagaimana dampak terhadap pernikahan wanita hamil menutup aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap Merangin?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pernikahan hamil di luar nikah menutup aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap Merangin.
2. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pernikahan hamil di luar nikah menutup aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap Merangin.
3. Untuk mengetahui dampak terhadap pernikahan wanita hamil menutup aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap Merangin?

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Hasil penelitian ini memberikan referensi tentang pernikahan hamil di luar nikah menutup aib ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam.
- 2 Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan kepustakaan Islam khususnya dalam masalah perkawinan.
- 3 Hasil penelitian ini merupakan syarat untuk memenuhi tugas akhir kuliah Pascasarjana (S2) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, serta dapat menjadi bahan bacaan dan rujukan untuk rekan-rekan mahasiswa IAIN Kerinci untuk masa-masa yang akan datang.
- 4 Bagi pembaca, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian lanjutan.

#### **G. Definsi Operasional**

Penelitian ini menggunakan istilah-istilah penting dalam judul: “Analisis Sosiologi Hukum terhadap Pernikahan Hamil di Luar Nikah Menutup Aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap Merangin) sehingga perlu dijelaskan maksudnya, berikut penjelasannya:

##### **1. Analisis**

Menurut Suwanto menyatakan bahwa analisis adalah usaha untuk menguraikan suatu materi menjadi bagian-bagian penyusunannya dan menentukan hubungan antara bagian-bagian tersebut dan hubungan-hubungan

antar bagianbagian tersebut dengan materi tersebut dengan keseluruhan<sup>16</sup>. Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis adalah suatu kegiatan untuk menemukan temuan baru terhadap suatu objek yang akan diteliti ataupun diamati oleh peneliti dengan menemukan bukti-bukti yang akurat pada objek tertentu. Dalam penelitian analisis yang dimaksud adalah kegiatan untuk menguraikan kasus-kasus pernikahan pattongo siri berdasarkan tinjauan dari hukum keluarga Islam.

## 2. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam adalah ilmu hukum yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim dan yang telah diatur dalam hukum Islam<sup>17</sup>. Maksudnya bahwa Sosiologi Hukum Islam merupakan ilmu yang membahas tentang fenomena sosial yang berhubungan timbal balik dengan penempatan hukum Islam dengan sosiologi hukum yang berkaitan dengan masalah pernikahan wanita hamil di luar nikah menutupi aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap.

## 3. Pernikahan

Menurut hukum Islam perkawinan adalah akad antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab dan terima oleh si calon suami atau qabul dan dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.<sup>18</sup>. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pergaulan bebas adalah batasan-batasan hubungan pergaulan pasangan pasca peminangan yang tidak sesuai dengan norma dan kaidah syariat Islam.

## 4. Pernikahan Hamil di Luar Nikah Menutup Aib

pernikahan hamil di luar nikah menutup aib adalah perkawinan untuk menutup malu. Dikatakan demikian karena perkawinan tersebut

<sup>16</sup> Suwanto, *Lada Penebar Swadaya*, (Jakarta: Tjasjono, 2013), h.24

<sup>17</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), h.7

<sup>18</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h.4

disebabkan oleh pelanggaran nilai asusila yang membuat malu keluarga yang bersangkutan maupun masyarakat setempat yaitu kehamilan di luar nikah. Pernikahan hamil di luar nikah menutup aib terjadi antara laki-laki dengan perempuan yang sudah hamil dengan laki-laki lain.

#### 5. Perceraian

Perceraian adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu. perceraian bisa juga dipahami sebagai penghapusan ikatan perkawinan melalui keputusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan Pattongko Sirinan itu<sup>19</sup>. Maksudnya perceraian disini adalah putusnya tali perkawinan pada pasangan yang menikah karena laki-laki menikahi wanita hamil di luar nikah hanya untuk menutup aib saja.

Dari pengertian di atas dalam penelitian ini pandangan hukum Islam yang dimaksud adalah bagian dari syariat atau aturan-aturan Islam yang menjadi pedoman yang mengatur tata cara dan syarat pernikahan yang sah menurut Islam. Kemudian pernikahan hamil di luar nikah menutup aib merupakan salah satu fenomena pernikahan dengan wanita yang sudah hamil, sehingga dilakukan dengan pernikahan laki-laki yang menutupi aib perempuan yang sudah hamil tersebut. Karena pernikahan tersebut tidak dilandasi dengan cinta atau terpaksa maka pernikahan tersebut dapat memicu penyebab terjadinya perceraian pada pasangan pernikahan hamil di luar nikah menutup aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap Merangin.

---

<sup>19</sup> Gazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2013), h.192

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Sosiologi Hukum Islam

##### 1. Definisi Sosiologi Hukum Islam

Secara etimologi sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu socius yang memiliki arti teman atau kawan, dan logos yang memiliki arti ilmu pengetahuan. Pada umumnya ilmu pengetahuan sosiologi lebih di fahami sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam<sup>20</sup>. Maksudnya Sosiologi Hukum Islam adalah ilmu yang mengkaji tentang fenomena sosial di dalam masyarakat Islam yang dikaitkan dengan hukum Islam.

Sosiologi Hukum Islam merupakan cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, cabang ilmu yang secara analitis dan empiris “mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum Islam dengan gejala-gejala sosial lainnya<sup>21</sup>. Jadi, Sosiologi Hukum Islam merupakan cabang uilmu yang mempelajari hubungan timbal bali antara fenomana sosial yang terjadi di dalam masyarakat Islam dengan hukum Islam.

Sosiologi hukum Islam adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, cabang ilmu yang secara analitis dan empiris mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum Islam dan gejala-gejala sosial lainnya<sup>22</sup>. Dengan demikian, hukum Islam (fiqh, syariah) tidak saja berfungsi sebagai hukum sekuler, tetapi juga berfungsi sebagai nilai-nilai normativ. Sosiologi Hukum Islam secara toeritis berhubungan dengan segenap aspek kehidupan, dan dia adalah satu-satunya pranata (institusi)

---

<sup>20</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), h.7

<sup>21</sup> Taufan, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2016), h.11

<sup>22</sup> Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bhintara Karya, 2017), h.17

sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dengan dinamika sosial yang tumbuh di dalam masyarakat Islam.

Sosiologi hukum Islam adalah metodologi yang secara teoretis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial terhadap hukum Islam. Tinjauan hukum Islam dalam perspektif sosiologis dapat dilihat dari pengaruh hukum Islam terhadap perubahan masyarakat muslim. Demikian juga sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam. Pembicaraan mengenai sosiologi hukum Islam merupakan suatu metode melihat aspek hukum Islam dari sisi perilaku masyarakatnya<sup>23</sup>.

Studi Islam dengan pendekatan sosiologi tentu saja adalah bagian dari sosiologi agama. Ada perbedaan tentang tema pusat sosiologi agama klasik dan modern. Dalam sosiologi agama klasik tema pusatnya adalah hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat, bagaimana agama mempengaruhi masyarakat dan sebaliknya bagaimana perkembangan masyarakat mempengaruhi pemikiran dan pemahaman keagamaan. Sedangkan dalam sosiologi agama modern, tema pusatnya hanya pada satu arah yaitu bagaimana agama mempengaruhi masyarakat. Tetapi studi Islam dengan pendekatan sosiologi, nampaknya lebih luas dari konsep sosiologi agama modern dan lebih dekat kepada konsep sosiologi agama klasik, yaitu mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat<sup>24</sup>.

Sosiologi Hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam sebagai dasar hukum. Sosiologi Hukum Islam dipahami sebagai suatu ilmu sosial yang menjelaskan

---

<sup>23</sup> Ali dan Haryani, *Sosiologi Hukum; Kajian Empiris terhadap Pengadilan*, (Jakarta: Kecana, 2012), h.10

<sup>24</sup> Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, (Semarang: IAIN Press, 2016), h.15-16

mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial yang dikaitkan dengan penempatan hukum Islam.

Menurut Maula bahwasanya kajian Sosiologi Hukum Islam berangkat dari satu asumsi dasar bahwa hukum Islam sesungguhnya bukanlah sistem hukum matang yang datang dari langit dan terbebas dari alur sejarah manusia. Sebagaimana halnya dengan sistem-sistem hukum lain, hukum Islam tidak lain adalah hasil dari interaksi manusia dengan kondisi sosial dan politiknya. Pemahaman seperti inilah yang menjadi dasar perlunya pendekatan sosiohistoris terhadap kajian hukum Islam<sup>25</sup>. Jadi, Sosiologi Hukum Islam dapat dijadikan sebagai langkah-langkah dalam mengkaji secara empiris dari masalah sosial dikaitkan dengan kajian hukum Islam.

Berdasarkan definisi di atas bahwa Sosiologi Hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari tentang fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam. Karena hukum Islam belum yang diturunkan belum dijelaskan secara terperinci dan detail, sehingga butuh penelitian empiris untuk mengkaji hukum-hukum Islam terhadap masalah sosial dalam masyarakat.

## **2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum**

Menurut Nasrullah, tuntutan yang muncul dari kepentingan bersama adalah juga preferensi bagi tema-tema hukum Islam. Tema-tema menyangkut politik, ketatanegaraan, perbankan, Hak Asasi Manusia (HAM), feminisme, kontrasepsi, demokratisasi dapat dianggap sebagai bahan kajian para fikih kontemporer dan ilmuwan muslim untuk kemudian ditemukan dasar hukum dan akar teologis melalui metode-metode pemikirannya sebagai pijakan bagi persoalan-persoalan masyarakat saat ini. Dalam hal ini, ruang lingkup pembahasan Sosiologi Hukum Islam

---

<sup>25</sup> Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realitas Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik*, (Malang: Aditya Media Publishing, 2010), h.10

sebenarnya sangat luas. Akan tetapi di sini dapat dibatasi hanya pada permasalahan-permasalahan sosial kontemporer yang membutuhkan kajian dan akar teologis untuk menjadi pijakan yuridis (hukum Islam) dalam masyarakat Islam, seperti masalah politik, ekonomi dan sosial budaya, dan sebagainya<sup>26</sup>.

Menurut Mudzhar menyatakan bahwa ruang lingkup dalam Sosiologi Hukum Islam terdiri dari lima tema, yaitu<sup>27</sup>:

- a. Studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat (misalnya menilai sesuatu sebagai baik atau tidak baik) berpangkal pada nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat (misalnya supremasi kaum lelaki) berpangkal pada ajaran tertentu agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat (seperti pola konsumsi dan berpakaian masyarakat) berpangkal tolak pada ajaran tertentu agama.
- b. Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan, seperti studi tentang bagaimana tingkat *urbanisme Kufah* telah mengakibatkan lahirnya pendapat-pendapat hukum Islam rasional ala Hanafi atau bagaimana faktor lingkungan geografis Basrah dan Mesir telah mendorong lahirnya *qawl qadim* dan *qawl jadid al-Syafi'i*.
- c. Studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat. Melalui pengamatan dan survey, masyarakat dikaji tentang seberapa intens mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya, seperti seberapa intens mereka menjalankan ritual agamanya dan sebagainya.
- d. Studi pola sosial masyarakat Muslim, seperti pola sosial masyarakat Muslim kota dan masyarakat Muslim desa, pola hubungan antar agama

---

<sup>26</sup> M. Rasyid Ridho, *Sosiologi Hukum Islam: Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar*, Alihkam: *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1, 2015), h. 45

<sup>27</sup> Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, 2016, h.20-21

dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat Muslim terdidik dan kurang terdidik, hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi dan berbagai senada lainnya.

- e. Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan kelompok Islam yang mendukung paham kapitalisme, sekularisme, komunisme merupakan beberapa contoh di antara gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan karenanya perlu dikaji seksama. Demikian pula munculnya kelompok masyarakat yang mendukung spiritualisme dan sufisme misalnya, yang pada tingkat tertentu dapat menunjang kehidupan beragama perlu dipelajari dengan seksama pula.

Menurut Soekanto menyebutkan ruang lingkup kajian Sosiologi Hukum Islam meliputi<sup>28</sup>:

- a. Pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat.
- b. Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial.
- c. Hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.

### 3. Objek Kajian Sosiologi Hukum

Menurut ibn Khaldun, setidaknya ada 3 objek dalam konteks sosiologi Islam yang patut menjadi perhatian<sup>29</sup>:

- a. Solidaritas sosial (*'Ashobiyah*), konsep ini yang membedakan konsep sosiologi islam dengan sosiologi barat, bahwasanya solidaritas sosial yang menjadi faktor penentu dalam perubahan sosial masyarakat, bukan faktor penguasa, kebetulan atau takdir yang menentukan perubahan sosial masyarakat seperti yang selama ini dianut oleh Barat. Sehingga faktor

<sup>28</sup> Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, 2017, h. 17

<sup>29</sup> Syarifuddin, *Sosiologi Islam Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun, cet.1*, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2010), h. 117-118

solidaritas sosial inilah yang akan menentukan nasib suatu bangsa ke depan, apakah menjadi bangsa yang maju atau mundur.

- b. Masyarakat *Badawah* (pedesaan), Masyarakat ini merujuk pada suatu golongan masyarakat sederhana, hidup mengembara dan lemah dalam peradaban. Tetapi perasaan senasib, dasar norma-norma, nilai-nilai serta kepercayaan yang sama pula dan keinginan untuk bekerjasama merupakan suatu hal yang tumbuh subur dalam masyarakat ini. Masyarakat desa berurusan dengan dunia hanya sebatas pemenuhan kebutuhan, jauh dari kemewahan. Mereka mungkin melakukan pelanggaran, akan tetapi secara kuantitas sangat sedikit dibanding dengan masyarakat kota. Sehingga jika dibandingkan dengan masyarakat kota, masyarakat Badui jauh lebih mudah di 'kendalikan' daripada masyarakat kota yang telah sulit menerima nasihat karena jiwa mereka telah dikuasai oleh hawa nafsu.

Masyarakat *Hadhoroh* (perkotaan), Masyarakat ini ditandai oleh hubungan sosial yang impersonal atau dengan tingkat kehidupan individualistik. Masing-masing pribadi berusaha untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, tanpa menghiraukan yang lain. Menurut Khaldun, bahwa penduduk perkotaan banyak berurusan dengan kehidupan yang mewah. Dan tunduk terlena dengan buaian hawa nafsu yang menyebabkan dalam keburukan akhlak. Jalan untuk menjadi lebih baik dari sisi akhlak semakin tidak jauh. Karena akhlak yang buruk, hati mereka tertutup untuk mendapatkan kebaikan, terbisa dengan pelanggaran nilai dan norma, sehingga tidak lagi ada perasaan takut untuk berbuat sesuatu yang melanggar nilai-nilai moral yang ada di masyarakat.

## **B. Pernikahan**

### **1. Pengertian Pernikahan**

Pernikahan adalah sebuah perjanjian dipandang dari seluruh sistem hukum, tetapi merupakan jenis khusus dari perjanjian karena syarat-syaratnya telah di buat sebelum memasuki perkawinan. Tidak ada ruang bagi persyaratan individual, kecuali jika hukum membolehkannya. Fikih

juga tidak mempunyai pengecualian terhadap generalisasi ini. Namun demikian, di dunia muslim fiqih bukanlah satu-satunya hukum, tetapi ada juga adat yang terkandung harus pula dihadapi, terutama dalam urusan kewajiban kaum wanita dan hak-hak mereka terhadap harta kekayaan<sup>30</sup>. Jadi, pernikahan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan syarat dan rukun nikah.

Pernikahan adalah hal kesepakatan sosial antara seorang laki-laki dan perempuan, yang tujuannya adalah hubungan seksual, musaharah (menjalin hubungan kekeluargaan melalui perkawinan), meneruskan keturunan, memohon karunia anak, membentuk keluarga dan menempuh kehidupan bersama<sup>31</sup>.

Pernikahan itu merupakan perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian tapi perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci disini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan<sup>32</sup>. Oleh sebab itu, pernikahan merupakan salah satu ibadah yang mendatangkan pahala.

Menurut Shomad yang dinamakan nikah menurut *syara'* ialah akad (ijab kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam pengertian luas, pernikahan atau perkawinan adalah "suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam<sup>33</sup>.

Menurut Hukum Islam yang dimaksud dengan pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang

---

<sup>30</sup> Shihab, *Islam Mazhab Indonesia Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Teraju, 2012), h.197

<sup>31</sup> Shahur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Gowok Elsaq Press, 2014), h.436

<sup>32</sup> Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2012), h.3

<sup>33</sup> Shomad, *Hukum Islam, Cetakan 2*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.180

antara keduanya bukan muhrim. “Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan keperibadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil<sup>34</sup> . Artinya bahwa pernikahan adalah suatu hubungan yang dapat mencapai tujuan hidup yang bahagia dan sejahtera sesuai dengan prinsip yang dijalankan dalam kehidupan berumah tangga serta hubungan yang halal antara laki-laki dan perempuan yang diikat dengan syariat yang sah menurut agama.

Pernikahan harus dilandasi rasa saling cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, senantiasa diharapkan berjalan dengan baik, kekal dan abadi yang didasarkan kepada keTuhanan Yang Maha Esa. Seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur bathin juga mempunyai peranan yang sangat penting<sup>35</sup> .

Menurut Anshary, memberikan arti nikah menurut istilah syara ialah aqad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya<sup>36</sup> . Maksudnya nikah adalah proses aqad yang membolehkan hubungan secara hukum syara’ dengan mengucapkan ijab dan qabul antara laki-laki dengan wali wanita dan bertujuan membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah ikatan pergaulan anatar laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sesuai dengan tata cara dan syarat nikah yang sah, atau nikah adalah akad

---

<sup>34</sup> Thaib dan Harahap, *Hukum Keluarga dalam Syariat Islam*, (Universitas Al-Azhar, 2010), h.4

<sup>35</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Alfabeta, 2016), h.8

<sup>36</sup> Anshary, *Fath Al-Wahab*, (Singapura: Sulaiman Mar’iy, 2012), h.30

serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk menghalalkan pergaulan hubungan suami istri dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

Dasar pensyariaan nikah adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma. Namun sebagian ulama berpendapat hukum asal melakukan perkawinan mubah (boleh)<sup>37</sup>. Pada dasarnya arti nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam pertalian suami isteri. Karena dengan menikah maka antara suami dan istri akan saling membantu dan bekerja sama satu sama lain. Kemudian nikah juga dianjurkan dalam Al-Qur'an yang menganjurkan kepada laki-laki dan perempuan lajang untuk menikah apabila keduanya siap menikah.

Mengenai dasar hukum tentang nikah, telah diatur dalam Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾ (النور : ٣٢)

Artinya: *dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*<sup>38</sup>  
(Q.S. An-Nur: 32)

Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Nikah merupakan sunnatullah yang dasarnya terdapat dalam kitabullah dan sunnatullah. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Surat An-nisa' ayat 1 yang berbunyi:

<sup>37</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam; Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h.4

<sup>38</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Publisher, 2012), h. 78

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أُنْتَقُوا رَبِّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۚ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾ (النساء : ١)

Artinya: “*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu*”<sup>39</sup> (Q.S. An-Nisa’: 1)

Kemudian Allah Swt juga berfirman di dalam Al-Qur’an dalam Surat Yasin ayat 36, sebagai berikut:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ  
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾ (ياسين : ٣٦)

Artinya: “*Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui*”<sup>40</sup> (Q.S. Yasin: 36)

Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt menciptakan makhluknya tak terkecuali termasuk manusia adalah saling berpasangan, agar dijadikan renungan manusia, bahwa pada dasarnya keberadaan manusia yang oleh Allah Swt di berikan pasangan hidup, bagi suami mendapatkan istri dan istri mendapatkan suami. Demikian ini bukanlah suatu kejadian kebetulan saja namun merupakan bahan renungan agar manusia saling menyadari bahwa pertemuan suami dan istri mengandung tuntutan agar kehidupan keduanya dapat melangsungkan kehidupan serta mengembangkan keturunan. Berdasarkan ijma para ulama sepakat bahwa

<sup>39</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 2012. h. 42

<sup>40</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 2012. h. 78

nikah adalah perbuatan yang mulia dan banyak memberikan kemanfaatan, bahkan dengan nikah dapat mengurangi jumlah pelanggaran di bidang perzinahan yang akan mengakibatkan kerusakan, bukan saja pada dirinya sabagai penzina tetapi pada masyarakat bahkan bangsa.

Hukum melakukan pernikahan yakni, jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnat. Golongan Zhahiriyyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah Mutaakhkhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain. Perbedaan pendapat ini disebabkan adanya penafsiran dari bentuk kalimat perintah dalam ayat-ayat dan hadis yang berkenaan dengan masalah ini.<sup>41</sup>

Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan nash-nash, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh, ataupun mubah<sup>42</sup>. Jadi, berdasarkan hukum nikah adalah mubah, dan bisa berubah hukumnya tergantung pada tujuan dan syarat pernikahan.

a. Melakukan Pernikahan yang hukumnya wajib.

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan akan dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan zina seandainya tidak menikah maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut merupakan hukum sarana sama dengan hukum pokok yakni menjaga diri dari perbuatan maksiat.

---

<sup>41</sup> Ghozaly, *Fiqh Munakahat*, 2013, h.14

<sup>42</sup> Ghozaly, *Fiqh Munakahat*, 2013, h.18

b. Melakukan Pernikahan itu yang Hukumnya Sunnat.

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi kalau tidak menikah tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnat.

c. Melakukan Pernikahan itu yang Hukumnya Haram.

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajibankewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan isterinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram. Termasuk juga hukumnya haram pernikahan bila seseorang menikah dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, misalnya wanita yang dinikahi itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat menikah dengan orang lain.

d. Melakukan Pernikahan itu yang Hukumnya Makruh.

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak menikah. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami isteri dengan baik.

e. Melakukan Pernikahan itu yang Hukumnya Mubah.

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan isteri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk menikah itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan pernikahan, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai

kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.

### 3. Rukun dan Syarat Sah Nikah

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam suatu pernikahan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda, bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya.

Adapun yang menjadi rukun dalam suatu pernikahan atau perkawinan menurut Jumhur Ulama ada lima rukun dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu dan menjadi syarat sah dalam pernikahan. Berikut adalah uraian dari rukun nikah dengan syarat-syarat dari rukun tersebut:

- 1) Calon suami, syarat-syaratnya:
  - a) Beragama Islam
  - b) Jelas orangnya
  - c) Dapat memberikan persetujuan
  - d) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 2) Calon isteri, syarat-syaratnya:
  - a) Beragama Islam
  - b) Jelas orangnya
  - c) Dapat dimintai persetujuan
  - d) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya:
  - a) Laki-laki
  - b) Dewasa
  - c) Mempunyai hak perwalian
  - d) Tidak terdapat halangan perwalian

e) Dan merupakan hubungan tali darah

4) Sighat akad Nikah,

Sighat akad adalah *ijab* dan *qabul*. Keduanya menjadi rukun akad, *ijab* diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan *qabul* dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Akad adalah gabungan *ijab* salah satu dari dua pembicara serta penerimaan yang lain. Seperti ucapan seorang laki-laki: "*Aku nikahkan engkau dengan putriku*" adalah *ijab*, sedangkan yang lain berkata: "*Aku terima*" adalah *qabul*.

#### 4. Tujuan Pernikahan

Salah satu dari asas dan prinsip dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan keperibadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil. Dengan perkataan lain tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera. Sehubungan dengan pendapat di atas, maka tujuan-tujuan pernikahan antara lain:

- a. Untuk menegakkan dan menjunjung tinggi syariat agama manusia normal baik laki-laki maupun perempuan yang memeluk agama tertentu dengan taat pasti berusaha untuk menjunjung tinggi ajaran agamanya, untuk menjaga kesucian agamanya, apabila tidak demikian berarti bukanlah pemeluk agama yang taat.
- b. Untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Telah diketahui bersama bahwa suami isteri asalnya orang lain, tidak ada hubungan keluarga dekat atau bukan muhrimnya, sehingga untuk melakukan hubungan seksual antara mereka hukumnya haram, tetapi melalui perkawinan hubungan seksual mereka atau hubungan biologis antara keduanya halal, bukan berdosa bahkan menjadi berpahala.
- c. Untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum. Anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tanpa diketahui dengan jelas siapa ayahnya,

atau ayahnya banyak karena ibunya berhubungan dengan banyak laki-laki tanpa terikat tali perkawinan, atau dia lahir dari hubungan di luar nikah ibunya dengan laki-laki.

- d. Untuk menjaga fitrah manusia sebagai makhluk Allah yang dikarunia cipta, rasa dan karsa serta dengan petunjuk agama. Berarti perkawinan ini merupakan penyaluran secara sah naluri seksual manusia, dan mempunyai naluri seksual yang tidak mungkin diamati atau diobral begitu saja. Maka pernikahan merupakan lembaga untuk memanusiakan manusia dalam menyalurkan naluri seksualnya, atau untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan fitrah manusia.
- e. Untuk menjaga ketenteraman hidup. Perkawinan merupakan lembaga untuk menjaga ketenteraman hidup seseorang, orang-orang yang sudah melangsungkan perkawinan secara umum hidupnya lebih tenteram terutama yang menyangkut segi seksual, kejahatan-kejahatan seksual, dapat menjalankan kehidupan seksual yang normal.
- f. Untuk mempererat hubungan persaudaraan. Perkawinan juga merupakan sarana untuk mempererat hubungan persaudaraan atau *ukhuwah*, bagi umat Islam tentu saja *ukhuwah Islamiyah*, baik ruang lingkup sempit maupun luas. Pada ruang lingkup sempit atau kecil yakni ruang lingkup keluarga, maka dengan adanya perkawinan diharapkan antara kedua keluarga atau kedua besan dapat menjalin kekeluargaan (persaudaraan) yang lebih erat lagi, maka dari itu dihindarkan perkawinan antara saudara dekat, apalagi dalam syariat Islam ditetapkan tidak boleh kawin dengan muhrim sendiri. Artinya bahwa melakukan pernikahan termasuk ke dalam suatu interaksi yang menjalin hubungan persaudaraan dengan kedua keluarga besar.

## 5. Wali Nikah

Kata “wali” berasal dari bahasa Arab, yaitu mencintai, teman dekat, sahabat, sekutu, pengikut, pengasuh dan orang yang mengurus perkara. Adapun yang dimaksud perwalian dalam terminologi para fuqaha sebagaimana dirumuskan oleh Wahbah Az-Zuhaili ialah kekuasaan atas

otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain<sup>43</sup>.

Dalam perkawinan, wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya<sup>44</sup>.

Atas dasar penjelasan mengenai wali yang telah disebutkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa orang yang paling berhak menjadi wali bagi kepentingan anak ialah ayah. Hal ini karena ayah adalah orang terdekat yang selama ini mengasuh dan membiayai anaknya. Jika ayah tidak ada, maka hak perwalian digantikan oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah.

Penjelasan tentang wali nikah menurut 4 mazhab, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Imam Hanafi berpendapat hak ijbar wali tidak ada bagi orang yang sudah baligh, berakal, dewasa, dan janda. Dan Abu Hanifah memperbolehkan perkawinan tanpa wali (menikahkan diri sendiri) atau meminta orang lain diluar nasab untuk menikahkan gadis atau janda. Dan pernikahan wanita gadis atau janda hukumnya sah walau tanpa izin dari wali<sup>45</sup>.

Menurut Imam Maliki, hak ijbar wali diperbolehkan karena wali menjadi syarat sah mutlak dalam perkawinan, jadi nikah tanpa wali tidak sah, oleh karena hak ijbar wali ada, karena dipasrahkan kepada walinya. Dengan pemikiran Imam Malik tersebut, maka para pengikut lebih tegas lagi berpendapat, wali adalah rukun dari nikah dan tidak sah nikah tanpa adanya wali<sup>46</sup>.

---

<sup>43</sup> Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 134-135

<sup>44</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), 69

<sup>45</sup> Al-Dimashqi, *Rohmah al-Ummah fi Ikhtilafi al-aimmah*, 204

<sup>46</sup> Al-Qurtubi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Vol. 2. Terjemah, (Jakarta: Pustaka Amari, 2007). 410

Menurut Imam Syafi'i mengenai hak ijbar wali adalah dibenarkan dan diperbolehkan tetapi boleh bagi janda untuk menikahkan dirinya sendiri, artinya tidak ada hak ijbar wali untuk janda akan tetapi lebih baiknya menggunakan wali<sup>47</sup>. Tentang hak ijbar wali, Imam Syafi'i telah mengatakan dalam kitabnya al-Umm. Pernikahan Aisyah dengan Nabi Muhammad di atas dilakukan oleh Abu Bakar sebagai walinya dari Aisyah, mengenai hadits ini Imam Syafi'i menjelaskan bahwa ayah lebih berhak atas anak gadisnya (yang belum baligh) dari pada anak gadisnya. Oleh karena itu, wali boleh menikahkan putrinya meskipun tanpa izin dari anaknya hal seperti inilah wali mempunyai hak ijbar untuk menikahkannya dengan colan pilihan walinya.

Menurut Imam Hanbali, bahwasanya hak ijbar wali itu ada dan diperbolehkan baik janda maupun gadis. Menurut Mazhab Imam Hanbali, tetap harus ada izin (persetujuan) baik janda ataupun gadis, karena wali merupakan syarat dalam pernikahan sehingga dianggap tidak sah apabila pernikahan tidak ada wali<sup>48</sup>. Maka itu hak wali ijbar itu ada dan diperbolehkan karena orang yang menikah atas minta izin dari wali, dan disini wali mempunyai kekuasaan untuk menikahkan anaknya. karena Imam Hambali sah tidaknya nikah tergantung kepada izin atau restu wali,

## C. Nikah Hamil

### 1. Pengertian Nikah Hamil

Nikah hamil ialah Nikah dengan seorang wanita hamil diluar nikah, baik dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya<sup>49</sup>. Nikah hamil dapat diartikan sebagai perkawinan seorang pria dengan wanita yang sedang hamil, hal ini terjadi karena dua kemungkinan yaitu dihamili dulu lalu dikawini atau dihamili oleh orang lain lalu dikawini oleh orang lain yang bukan menghamilinya.

Yang dimaksud dengan nikah hamil adalah perkawinan yang dilakukan dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah baik dikawini

<sup>47</sup> Zuhaili, *Al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu*, Juz VII. 192.

<sup>48</sup> Zuhaili, *Al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu*, Juz VII. 192.

<sup>49</sup> Ghazaly, *Fiqh...*, h.124

oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang tidak menghamilinya<sup>50</sup>. Maksud nikah hamil adalah proses pernikahan yang dilakukan laki-laki dengan perempuan yang sudah hamil di luar nikah baik dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun dengan laki-laki lain yang bukan menghamilinya sedangkan perempuan tidak terikat dengan pernikahan yang sah.

Istilah pernikahan wanita hamil adalah perkawinan seorang wanita yang sedang hamil dengan laki-laki sedangkan dia tidak dalam status nikah atau masa *iddah* karena perkawinan yang sah dengan laki-laki yang sudah mengakibatkan kehamilannya<sup>51</sup>. Maksudnya nikah hamil adalah pernikahan dengan perempuan yang sudah hamil dengan laki-laki lain yang belum terikat dengan perkawinan yang sah menurut agama.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (HKI) bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina bila yang menikahi wanita itu laki-laki yang menghamilinya. Bila yang menikahnya bukan laki-laki yang menghamilinya, hukumnya menjadi tidak sah karena pasal 53 ayat 1 KHI tidak memberikan peluang untuk itu<sup>52</sup>. Maksudnya bahwa wanita hamil tidak sah melakukan pernikahan dengan laki-laki yang bukan sebagai ayah biologis dari anak yang dikandungnya.

Secara lengkap, isi pasal 53 KHI itu adalah sebagai berikut: a. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa nikah hamil adalah proses akad nikah yang dilakukan laki-laki dengan perempuan hamil di luar nikah baik dilakukan oleh laki-laki yang menghamilinya

---

<sup>50</sup> Zuhaili, *Al Fiqh Al Muyassar, Juz III*, (Beirut: Dar Al Kalim Al Thayyib, 2015), h.97

<sup>51</sup> Rasyid, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013),

<sup>52</sup> Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

ataupun laki-laki yang bukan menghamilinya dengan syarat perempuan tersebut tidak terikat pernikahan yang sah dengan laki-laki lain. Jadi, hukum nikah wanita hamil dengan laki-laki yang bukan sebagai ayah biologis anak yang mengandung hukumnya ada ulama yang berpendapat tidak sah, dan ada ulama yang menyatakan sah dengan syarat wanita hamil tidak terikat dengan pernikahan sah lainnya. Sedangkan di dalam Al-Qur'an menyatakan bahwa pernikahan akan sah apabila dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan bukan juga wanitanya tidak terikat dengan pernikahan dengan laki-laki lain secara sah, maka pernikahan tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah.

## 2. Pandangan Ulama tentang Nikah Hamil

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ia adalah salah satu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Sedangkan perkawinan terhadap wanita hamil, jika dikaitkan dengan wanita yang hamil dalam akad yang sah atau di talak oleh suaminya, maka tidak boleh dinikahi hingga sampai melahirkan anak yang dikandungnya, sesuai dengan Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surat At-Thalaq ayat 4, yang berbunyi:

وَالَّتِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي  
لَمْ يَخْضْنَ وَأَوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ  
مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾ (الطلاق : ٤)

Artinya: *dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya<sup>53</sup>. (Q.S. At-Thalaq: 4)*

<sup>53</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Publisher, 2012), h. 78

Ayat di atas menjelaskan bahwa tidak sah hukumnya menikahi wanita yang sedang hamil dari perkawinan yang sah sampai melahirkan dan habis masa *iddah* nya. Sedangkan kaitannya dengan masalah perkawinan dengan wanita yang sedang hamil memiliki berbagai kontroversi penetapan apakah boleh atau tidaknya tentang pelaksanaan hal tersebut menyangkut perkawinan dengan wanita yang sudah hamil di luar nikah atau hamil tanpa adanya hubungan pernikahan yang sah. Berdasarkan penjelasan di atas sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat An-Nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ  
وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿النور: ٣﴾

Artinya: laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin<sup>54</sup> (Q.S. An-Nur: 3).

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa wanita hamil di luar nikah lebih pantas kawin dengan laki-laki yang menghamilinya. Selain itu, ayat di atas sekaligus mengindikasikan bahwa larangan laki-laki yang baik-baik untuk menikahi mereka. Selain itu, yang menjadi masalah dalam hal yaitu perkawinan yang terjadi terhadap wanita yang hamil oleh pria yang bukan menghamilinya<sup>55</sup>. Disini terjadi berbagai pendapat oleh para ulama tentang boleh atau tidaknya dilangsungkan perkawinan. Dalam kompilasi hukum Islam tidak menjelaskan tentang permasalahan ini. Yang menjadi dasar persoalan ini yaitu seorang wanita pezina dengan laki-laki yang baik-baik yang menurut ayat di atas dipahami terlarang wanita hamil luar nikah kawin dengan laki-laki yang baik-baik yang bukan menghamilinya.

Nikah hamil dalam pembahasan ini adalah nikah dengan seorang perempuan yang hamil diluar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang tidak menghamilinya. Menurut

<sup>54</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Publisher, 2012), h. 78

<sup>55</sup> Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017), h. 165

Mahjuddin hukum menikahi wanita hamil menurut pandangan ulama adalah<sup>56</sup>:

a. Ulama *Syafi'iyah*

Menurut ulama *Syafi'iyah* berpendapat, hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Alasannya karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Mereka juga berpendapat karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sah, wanita yang dinikahi tersebut halal untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil.

b. Ulama *Hanafiyah*

Ulama *Hanafiyah* berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil bila yang menikahnya laki-laki yang menghamilinya, alasannya wanita hamil akibat zina tidak termasuk ke dalam golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa' ayat 22 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ  
كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ (النساء : ٢٢)

Artinya: *dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)*<sup>57</sup>. (Q.S. An-Nisa': 22)

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa *iddah*). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) anak yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan anak tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak diluar nikah).

<sup>56</sup> Mahjuddin, *Masail Al-Fiqih (Kasus-kasus Aktual dalam Islam)*, Jakarta: TP, 2012), h.48

<sup>57</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Publisher, 2012), h. 78

c. Ulama *Malikiyyah*

Ulama *Malikiyyah* berpendapat bahwa wanita yang berzina, baik atas dasar suka sama suka atau diperkosa, hamil atau tidak, ia wajib *istibra'*. Bagi wanita merdeka dan tidak hamil, *istibra'*nya tiga kali haid, sedangkan bagi wanita budak *istibra'*nya cukup satu kali haid, tapi bila ia hamil baik wanita merdeka atau wanita budak *istibra'*nya sampai melahirkan. Dengan demikian ulama *Malikiyyah* berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina, meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya, apalagi ia bukan yang menghamilinya.

d. Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik dengan laki-laki bukan yang menzinainya terlebih lagi dengan laki-laki yang menzinainya, kecuali wanita itu telah memenuhi dua syarat berikut : pertama, telah habis masa iddahya. Jika ia hamil iddahya habis dengan melahirkan kandungannya. Bila akad nikah dilangsungkan dalam keadaan hamil maka akad nikahnya tidak sah. kedua, telah bertaubat dari perbuatan zina.

e. Ibnu Hazm (*Zhahiriyyah*) berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina.

f. Imam Abu Yusuf mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan. Sebab bila dikawinkan perkawinannya itu batal (*fasid*). Ibnu Qudamah sependapat dengan Imam Abu Yusuf dan menambahkan bahwa seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang diketahuinya telah berbuat zina dengan orang lain, kecuali dengan dua syarat: 1) Wanita tersebut telah melahirkan bila ia hamil. Jadi dalam keadaan hamil ia tidak boleh kawin. 2) Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera (cambuk), apakah ia hamil atau tidak. Maksudnya bahwa pernikahan wanita hamil dengan laki-laki yang bukan ayah dari anak yang dikandung dianggap tidak sah.

- g. Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani mengatakan bahwa perkawinannya sah, tetapi haram baginya bercampur, selama bayi yang dikandungnya belum lahir.
- h. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak masa iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak diluar nikah)<sup>58</sup>. Artinya pernikahan wanita hamil dengan laki-laki yang bukan ayah biologis dianggap sah.

#### **D. Teori Hukum sebagai Gejala Sosial Perspektif Eugen Ehrlich**

Teori hukum sebagai gejala sosial atau *teori living law* merupakan hukum yang hidup di masyarakat. Menurut Eugen Ehrlich pusat kegiatan dari perkembangan hukum, tidak terletak pada undang-undang tidak pada ilmu hukum, dan juga tidak pada putusan pengadilan, melainkan di dalam masyarakat itu sendiri<sup>59</sup>. Dalam ranah sosiologi hukum, pemikiran Eugen Ehrlich tentang hukum sebagai gejala sosial (*law as a social phenomenon*) menawarkan perspektif kritis terhadap pemahaman hukum yang bersifat positivistik. Ehrlich, sebagai salah satu pionir sosiologi hukum modern, menolak reduksi hukum semata-mata pada aturan tertulis (*law in books*). Sebaliknya, Ehrlich menekankan bahwa hukum sesungguhnya hidup dan berkembang dalam praktik sosial masyarakat melalui kebiasaan, tradisi, dan norma-norma yang diinternalisasi secara kolektif. Konsep ini dikenal sebagai *living law*. Masyarakat adalah ide umum yang dapat digunakan untuk menandakan semua hubungan sosial, yakni keluarga, desa, lembaga sosial, Negara, bangsa, sistem ekonomi dunia, dan lain sebagainya<sup>60</sup>.

<sup>58</sup> Hasam, *Fiqhiliyah Al Haditsah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2015), h. 96

<sup>59</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Penerbit Kencana., 2009), h.424.

<sup>60</sup> Huijbers Theo, *Filsafat Hukum, Cetakan Ketiga (Cetakan Pertama 1990)*, (Yogyakarta: Yayasan, 2009), h.213

Teori hukum sebagai gejala sosial atau dikenal dengan *living law* adalah hukum yang hidup karena menjelmakan perasaan hidup yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya, hukum adat terus menerus tumbuh dan berkembang seperti masyarakat sendiri. *Living law* merupakan aturan-aturan kebiasaan yang berlaku dikalangan masyarakat yang tidak berbentuk perundang-undangan yang dibentuk oleh penguasa pemerintah<sup>61</sup>.

Hukum adalah hukum sosial. Hukum lahir dalam dunia pengalaman manusia yang bergumul dengan kehidupan sehari-hari. Hukum terbentuk lewat kebiasaan. Kebiasaan itu lambat laun mengikat dan menjadi tatanan yang efektif. Lalu kehidupan berjalan dalam tatanan itu. Kekuasaan mengikat hukum yang hidup itu tidak ditentukan oleh kewibawaan Negara. Ia tidak tergantung pada kompetensi penguasa dalam Negara. Memang semua hukum dalam segi eksternalnya dapat diatur oleh instansi-instansi Negara, akan tetapi menurut segi internnya hubungan-hubungan dalam kelompok-kelompok sosial tergantung dari anggota-anggota kelompok itu. sebagai 'norma-norma hukum' (*Rechtsnormen*)<sup>62</sup>.

Menurut John Austin dalam bukunya menyatakan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan tertinggi dalam Negara. Keberadaan *Living law* di Indonesia diakui keberadaannya dengan adanya Pasal 18b Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang. Meskipun Indonesia menganut sistem *statute law*, tetapi keberadaan *living law* atau hukum yang tumbuh di masyarakat masih dihormati keberadaannya<sup>63</sup>.

Dari pengertian teori *living law* hukum dapat ditemukan secara langsung dalam kehidupan nyata pada masyarakat hukum adat dengan melihat norma-norma, kebiasaan, dan fakta-fakta sosial yang tumbuh dan berkembang

---

<sup>61</sup> Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Pt. Refika Aditama, 2010), h.4-6

<sup>62</sup> Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h.128-129.

<sup>63</sup> Khusdzaifah dan Wardiono, Kelik. *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: FH UMS, 2009), h.71

yang ditaati oleh masyarakat setempat sebagai tatanan peraturan kaidah-kaidah yang mengatur tingkah laku manusia. Di setiap daerah peraturan mengenai *living law* tidak sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melainkan *living law* mengikuti perkembangan budaya dari masing-masing daerah.

### **E. Penelitian Relevan**

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan dengan hasil penelitian penulis. Hal inilah perlu peneliti uraikan agar tidak terjadi adanya plagiat hasil penelitian peneliti sebelumnya. Untuk itu posisi hasil penelitian penulis, dapat disajikan sebagai berikut:

1. Penelitian dari Qomarudin dan Rachmatullah yang berjudul: “Studi Komperasi Hukum Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah Antara Fiqih Empat Madhhab dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Mashahah<sup>64</sup>”.

Hasil dari penelitian ini ialah Dalamfiqh empat madzhab (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah) ulama-ulama berbeda dalam memberikan argumentasinya. Jumhur ulama syafi’iyah yang merupakan madzhab paling banyak dianut masyarakat islam Indonesia menyatakan tidak sah sampai anak dalam kandungannya lahir. KHI merupakan hasil musyawarah para ulama Indonesia berupaya mengakomodir perbedaan pendapat tersebut. Lahirnya pasal 53 diharapkan menjadi rumusan terbaik dan mendatangkan masalah pada situasi dan kondisi umat saat ini, sekaligus menjadi pedoman bagi penghulu dalam melaksanakan tugas di bidang perkawinan. Kesamaan penelitian ini terletak pada kajian tentang pandangan hukum Islam tentang perkawinan wanita hamil di luar nikah. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah terletak pada fokus kajian dimana penelitian ini hanya menganalisis tentang hukum pernikahan bagi wanita hamil menurut 4 madzhab dan Hukum Keluarga Islam berdasarkan masalah yang timbul di masyarakat, sedangkan penelitian penelitian membahas tentang pernikahan hamil di luar nikah menutupi aib ditinjau dari hukum keluarga Islam dan dampak terhadap perceraian.

---

<sup>64</sup> Qomaruddin dan Rachmatullah, *Studi Komperasi Hukum Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah Antara Fiqih Empat Madhhab dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Mashahah*), Jurnal: Bimas Islam, Vol. 11, No.III, Tahun 2018.

2. Penelitian dari Ulfa, Walyadi, dan Baehaqi yang berjudul: “Analisis Penetapan Hukum Keabsahan Menikah Wanita Hamil di Luar Nikah dalam Mazhab Syafi’i<sup>65</sup>”.

Hasil penelitian ini bahwa menurut Imam Syafi’i terkait perkawinan hamil di luar nikah adalah sah, perkawinan boleh dilangsungkan ketika seorang wanita dalam keadaan hamil. Baik perkawinan ini dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya maupun bukan laki-laki yang menghamilinya. Pendapat Imam Syafi’i ini sebagian besar menjadi rujukan KHI walaupun terdapat perbedaan. Adapun dasar masalah keabsahan menikahi wanita hamil diluar nikah adalah masalah *dharuriyah* yang didalamnya berisi pokok-pokok kemaslahatan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kesamaan penelitian ini terletak pada kajian pernikahan hamil di luar nikah menutupi aib. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah terletak pada fokus kajian dimana penelitian ini hanya menganalisis tentang hukum pernikahan wanita hamil di luar nikah menurut Madzhab Syafi’i, sedangkan penelitian penelitian membahas tentang pernikahan hamil di luar nikah menutupi aib ditinjau dari hukum keluarga Islam dan dampak terhadap perceraian.

3. Penelitian dari Haeratun yang berjudul: “Analisis Pasal 53 HKI tentang Pelaksanaan Kawin Hamil di Luar Nikah Ditinjau dari Hukum Islam<sup>66</sup>”.

Hasil penelitian ini adalah menjelaskan bahwa formulasi pasal 53 KHI sebagai solusi kwin hamil dapat direalisasikan dengan menambah-kan redaksi terkait dengan pembatasan sebab kawin hamil yang dapat dilaksanakan tanpa adanya sanksi dan pemberlakuan sanksi bagi kawin hamil yang disebabkan zina berupa taubat sosial. Kesamaan penelitian ini terletak pada kegiatan analisis pernikahan hamil di luar nikah menurut hukum Islam. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah terletak pada fokus kajian dimana penelitian ini hanya menganalisis tentang pernikahan

---

<sup>65</sup>Ulfa, Walyadi, dan Baehaqi, *Analisis Penetapan Keabsahan Menikahi Wanita Hamil di Luar Nikah dalam Madzhab Syafi’i*, Jurnal of Islamic Law, Vol 1, No 1, Tahun 2024.

<sup>66</sup>Haeratun, *Analisis Pasal 53 HKI tentang Pelaksanaan Kawin Hamil di Luar Nikah Ditinjau dari Hukum Islam*, Jurnal Hukum Jatiswara.

hamil di luar nikah menutupi aib menurut redaksi pasal 53 HKI yang tidak dijelaskan secara rinci pernikahan yang sah atau dilarang termasuk pernikahan wanita hamil di luar nikah, sedangkan penelitian penelitian membahas tentang pernikahan hamil di luar nikah menutupi aib ditinjau dari hukum keluarga Islam dan dampak terhadap perceraian.

4. Penelitian dari Halimi, Nasaruddin, dan Adam yang berjudul: “Kajian Sosiologis Hukum Islam terhadap Perkawinan Wanita Hamil di Desa Panca Mukti Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala<sup>67</sup>”.

Hasil penelitian ini adalah menjelaskan bahwa dalam Hukum Islam masalah kawin hamil hukumnya sah apabila yang menikahi wanita hamil tersebut adalah orang yang menghamilinya serta rukun dan syarat pernikahan itu harus terpenuhi, hal ini berdasarkan pendapat Jumhur Ulama kecuali Imam Ahmad dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 juga menjelaskan tentang kebolehan menikahi wanita hamil dengan orang yang menghamilinya. Kesamaan penelitian ini terletak pada kegiatan analisis pernikahan hamil di luar nikah menurut kajian hukum Islam. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah terletak pada fokus kajian dimana penelitian ini hanya menganalisis tentang pernikahan hamil di luar nikah menurut kajian sosiologi hukum Islam yang membolehkan pernikahan wanita hamil di luar nikah, sedangkan penelitian penelitian membahas tentang pernikahan hamil di luar nikah menutupi aib ditinjau dari hukum keluarga Islam dan dampak terhadap perceraian.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan studi awal ditemukan masalah pernikahan hamil diluar nikah antara laki-laki dengan wanita hamil di luar nikah. Pernikahan ini terjadi lantaran keluarga ingin menutupi aib dari wanita yang sudah hamil di luar nikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Sehingga pernikahan itu terjadi adanya rasa terpaksa atau dasar cinta sehingga menjadi salah satu faktor

---

<sup>67</sup> Halimi, Nasaruddin, dan Adam, *Kajian Sosiologis Hukum Islam terhadap Perkawinan Wanita Hamil di Desa Panca Mukti Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala*, Jurnal Prisdin Kajian Islam dan Integrasi Ilmu Tahun 2022.

penyebab perceraian kedua pasangan pernikahan hamil di luar nikah menutupi aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin. Pasangan yang menikah secara pernikahan hamil di luar nikah menutupi aib' secara hukum Islam dianggap sah, apabila terpenuhi syarat-syarat sahnya pernikahan ataupun wanitanya bertaubat, namun secara sosial pasangan yang menikah tentu dapat memicu konflik dalam berumah tangga yang berujung pada perceraian.

Pernikahan hamil di luar nikah menutupi aib yang dianggap sebagai solusi dari permasalahan sosial yaitu perzinaan yang menyebabkan kehamilan di luar perkawinan oleh masyarakat di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap, adalah bentuk perkawinan yang tidak sesuai dengan peraturan kawin wanita hamil di dalam Kompilasi Hukum Islam. Karena seharusnya wanita hamil boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, namun tidak ada sebab larangan juga yang mengatakan bahwa laki-laki yang bukan menghamilinya tidak boleh menikahi wanita hamil. Jadi, pernikahan tersebut merupakan salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan aib wanita hamil.

Sedangkan, Kompilasi Hukum Islam merupakan pedoman hidup bernegara berupa peraturan yang bersumber dari hukum Islam yang semestinya dijadikan *legal standing* untuk berbagai persoalan terkait perkawinan selain dari Undang-undang Perkawinan. Sementara itu, regulasi kawin wanita hamil yang disajikan oleh Kompilasi Hukum Islam sendiri memiliki celah, sebagaimana tidak memiliki hubungan integral dengan hukum yang berlaku mengenai penyebab kawin wanita hamil, yaitu perzinaan. Di dalam Kompilasi Hukum Islam wanita hamil hanya boleh dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, sedangkan laki-laki yang bukan menghamilinya tidak diisyaratkan. Oleh sebab itu, pernikahan hamil di luar nikah menutupi aib dapat memicu terjadinya gejala dalam berumah tangga pada kedua pasangan, karena pernikahan tersebut bertujuan menutupi aib dan tidak didasari dengan cinta kedua pasangan, maka bisa menjadi penyebab terjadinya perceraian.

Pernikahan hamil di luar nikah menutupi aib yang dilatar belakangi oleh nilai budaya masyarakat setempat yang merupakan solusi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam pergaulan anak muda. Akan tetapi akibat dari pernikahan hamil di luar nikah menutupi aib akan berpengaruh terhadap ikatan pernikahan kedua pasangan. Walaupun secara hukum Islam pernikahan dengan wanita hamil tidak dilarang, karena tidak terikat dengan tali perkawinan, maka secara psikis pernikahan hamil di luar nikah menutupi aib dapat menyebabkan terjadinya perceraian.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Jenis penelitian ini penulis mencoba menggunakan jenis penelitian kualitatif mengenai objek yang akan dibahas sesuai dengan fakta dan kenyataan yang terjadi di lapangan tentang bagaimana “**Analisis Sosiologi Hukum terhadap Pernikahan Hamil di Luar Nikah Menutupi Aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin**”. Penelitian ini lebih pada penelitian yang menggambarkan atau menguraikan perspektif hukum keluarga Islam terhadap problema pernikahan hamil di luar nikah menutupi aib yang terjadi antara laki-laki dengan wanita hamil.

Sedangkan pendekatan kualitatif menggunakan pendekatan sosiologis dan normatif. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, terutama di dalam perubahan sosial yang berkaitan dengan masalah sosial pernikahan yang bertentangan dengan hukum<sup>68</sup>. Pendekatan sosiologi dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana fenomena pernikahan hamil di luar nikah menutupi aib atau pernikahan dalam menutupi aib pada wanita yang telah hamil di luar nikah di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah pembarap. Sedangkan, pendekatan normatif yaitu membahas objek penelitian dengan menggunakan pendekatan normative (*syar'i*) karena merujuk pada suatu ruang lingkup hukum Islam, yuridis dan hasil penelitian ini bersifat komprehensif, naratif, deskriptif yang bersifat menyeluruh. Serta pendekatan sosial-kultur yang ada di desa tempat penelitian berlangsung.<sup>69</sup>. Maksudnya, penelitian ini mengkaji antara aturan-aturan hukum Islam dengan masalah-masalah kehidupan masyarakat yang terkait dengan pernikahan.

#### **B. Informan Penelitian**

Informan merupakan orang yang memberikan informasi, informan dapat dikatakan sebagai subjek penelitian, yaitu orang yang menjadi sumber

---

133 <sup>68</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2016), h.

<sup>69</sup> Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2016, hal. 1-2

data dalam penelitian. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini yaitu pasangan pernikahan hamil di luar nikah menutupi aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renap Pembarap Kabupaten Merangin. Untuk menentukan anggota informan penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu metode yang digunakan untuk memilih informan berdasarkan dari beberapa kriteria yang diinginkan untuk menentukan jumlah informan yang diteliti<sup>70</sup>.

Adapun yang informan utama dalam penelitian ini adalah pasangan pernikahan hamil di luar nikah menutupi aib, sedangkan informan pendukung adalah orangtua pasangan pernikahan hamil di luar nikah menutupi aib, tokoh agama, tokoh adat, dan kepala desa. Informan utama merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informan pokok yang diperlukan dalam penelitian terdiri dari pasangan pernikahan hamil di luar nikah menutupi aib yang berjumlah 5 pasang atau 10 orang, dan informan pendukung yang berjumlah 8 yaitu orangtua, tokoh agama, tokoh adat, dan kepala desa.

### C. Jenis dan Sumber Data

#### 1. Jenis Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Berikut penjelasan dari data primer dan data sekunder.

##### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data melalui serangkaian kegiatan observasi mendalam dan wawancara. Data primer adalah data yang didapat dari hasil yang dikumpulkan langsung dari sumber data atau informan yang dikumpulkan melalui wawancara dengan informan dan juga hasil observasi langsung di lapangan<sup>71</sup>. Data primer didapatkan dari sumber data asli dari hasil observasi secara mendalam, wawancara dengan informan, diskusi, dan juga dokumentasi.

---

<sup>70</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & B*, (Jakarta: Alfabeta, 2019), h. 290

<sup>71</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2019), h.109

Sumber data primer digunakan untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah, yaitu: (1) prosesi pernikahan hamil di luar nikah menutupi aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap Merangin? (2) Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pernikahan hamil di luar nikah menutupi aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap Merangin? (3) Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pernikahan hamil di luar nikah menutupi aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap Merangin?

#### b. Data Sekunder

Penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang bersumber dari data pendukung. Data sekunder merupakan informasi/data yang didapatkan dari luar informan, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data asli<sup>72</sup>. Data sekunder didapatkan dari sumber pribadi, resmi kelembagaan, referensi atau peraturan (literatur, tulisan, dan lain-lain) yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah: lokasi penelitian, yang meliputi historis dan geografis lokasi penelitian, struktur organisasi, sarana dan prasarana yang dimiliki, yang tentunya dapat mendukung untuk pengumpulan data mengenai permasalahan penelitian yaitu: “Analisis sosiologi hukum terhadap pernikahan hamil di luar nikah menutupi aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap Kecamatan, Kabupaten Merangin”.

#### 2. Sumber Data

Peneliti telah merancang dan menentukan sumber data yang sekiranya akan diperoleh keterangan yang relevan dengan kajian sejak peneliti melakukan studi awal penelitian. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah pasangan pernikahan hamil di luar nikah menutupi aib. Sumber data sekunder berasal dari buku, jurnal, tesis, skripsi, dan

---

<sup>72</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), h. 17

dokumentasi historis, geografis lokasi penelitian, struktur organisasi, serta sarana dan di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap Kecamatan, Kabupaten Merangin.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Kegiatan pengumpulan data tentunya tidak dapat dipisahkan dari sebuah penelitian sehingga melibatkan kegiatan perencanaan yang matang mengenai data-data yang akan dikumpulkan, setelah ditentukan data yang akan dikumpulkan tentunya pada tahap selanjutnya perlu mempertimbangkan dari mana data yang dibutuhkan dapat diperoleh serta dengan cara apa data tersebut bisa didapatkan. Proses pengumpulan data haruslah dengan sungguh-sungguh dan penuh kewaspadaan agar data yang dikumpulkan tidak salah arah karena data yang salah dapat mengakibatkan kesimpulan yang salah hingga menjadikan hasil penelitian menjadi palsu. Banyak metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data namun yang peneliti rasakan lebih cocok dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan “Analisis sosiologi hukum Islam terhadap pernikahan hamil di luar nikah menutupi aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap Kecamatan, Kabupaten Merangin” sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Metode observasi adalah metode atau cara menganalisis dan mencatat perilaku sistematis dengan melihat atau mengamati seseorang atau kelompok secara langsung<sup>73</sup>. Pengamatan digunakan untuk mengamati aktivitas, perilaku dan tindakan. Pengamatan dilakukan oleh peneliti untuk mengamati dan melihat secara langsung bagaimana kasus pernikahan hamil di luar nikah menutupi aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap Kecamatan, Kabupaten Merangin dan mengkaji dari perspektif sosiologi hukum.

Peneliti disini berperan sebagai pengamat partisipan aktif, karena peneliti tidak hanya sampai di lokasi penelitian untuk melihat dan

---

<sup>73</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), h. 67

mengamati langsung. Apalagi peneliti juga memiliki hubungan yang erat dengan pasangan pasca peminangan sebelum melakukan akad nikah. Sebelum melakukan observasi, peneliti terlebih dahulu meminta izin dan membuat janji dengan informan pada waktu yang tepat untuk menjaga agar proses observasi yang diinginkan dapat berjalan dengan baik. Peneliti melakukan observasi atau mengamati secara langsung terhadap pasangan pernikahan hamil di luar nikah menutupi aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap Kecamatan, Kabupaten Merangin serta melihat bagaimana kehidupan keluarga setelah terjadinya pernikahan tersebut.

## 2. Wawancara

Metode wawancara merupakan suatu teknik pengambilan data dengan cara percakapan secara langsung dengan informan, dengan terlebih dahulu memberikan daftar pertanyaan. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab dengan informan dengan berpedoman pada draft wawancara atau dengan tanya jawab secara langsung dengan sumber data<sup>74</sup>. Sebelum melakukan wawancara, terlebih dahulu peneliti menyiapkan pedoman wawancara yang dibuat sebagai panduan pengumpulan data saat melakukan wawancara. Pedoman wawancara berisi pertanyaan-pertanyaan seputar tentang kasus pernikahan hamil di luar nikah menutupi aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap Kecamatan, Kabupaten Merangin.

Wawancara dalam penelitian ini digunakan jenis wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang pertanyaan-pertanyaan telah disiapkan pada daftar pedoman wawancara. Peneliti juga menggunakan semistruktur, yaitu wawancara yang sudah cukup mendalam karena ada penggabungan antara wawancara yang berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan dan pertanyaan yang lebih luas dan mendalam dengan mengabaikan pedoman yang sudah ada. Peneliti juga menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang lebih bebas, lebih mendalam, dan menjadikan pedoman wawancara sebagai pedoman umum dan garis-garis besarnya saja. Data wawancara diambil dari wawancara

---

<sup>74</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2021), h. 40

dengan informan kunci dan informan utama. Melalui wawancara langsung ini, peneliti dapat mengambil gambaran data secara langsung dan akurat. Sebelum melakukan wawancara, peneliti menyiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman ketika telah berada di lapangan. Daftar pertanyaan disesuaikan dengan alur proses penelitian. Namun daftar pertanyaan tersebut bukanlah sesuatu yang bersifat baku, tetapi dapat mengalami perubahan sesuai situasi dan kondisi di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan subyek penelitian dengan tetap berpegang pada arah, sasaran, serta fokus penelitian melalui wawancara langsung ataupun tertulis.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data dari sumber data yang sudah tersedia atau tertulis dan data yang akurat tentang objek penelitian<sup>75</sup>. Dokumentasi digunakan juga untuk memperoleh data mengenai latar belakang pendidikan, pekerjaan, dan tempat tinggal pasangan pernikahan hamil di luar nikah menutupi aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap Kecamatan, Kabupaten Merangin. Data tersebut sebagai penunjang dalam kegiatan penelitian. Dokumentasi dapat dilakukan berupa data-data yang terdapat pada hukum seperti Al-Qur'an, hadis, maupun Undang-Undang pernikahan sebagai pedoman bagi peneliti dalam merujuk literasi penelitian.

Pedoman dokumentasi disusun sebagai tuntunan bagi peneliti dalam mendokumentasikan data. Pedoman dokumentasi berisikan tentang data apa yang dibutuhkan untuk penelitian, sehingga dalam pelaksanaannya data yang dibutuhkan dapat terkumpul semua. Adapun pedoman dokumentasi penelitian ini mencakup pada ruang lingkup dan juga dokumen penunjang dalam mengumpulkan data tentang kasus pernikahan hamil di luar nikah menutupi aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap Kecamatan, Kabupaten Merangin.

---

<sup>75</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), h. 75

## E. Instrumen Penelitian

### 1. Catatan Lapangan

Catatan Lapangan digunakan sebagai lembar pengamatan yang digunakan untuk mengamati, mencatat, dan menilai bagaimana kasus pernikahan hamil di luar nikah menutupi aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap Kecamatan, Kabupaten Merangin. Catatan Lapangan ini diambil dari data pergaulan pasangan pasca peminangan. Catatan lapangan ini juga digunakan sebagai acuan untuk mengumpulkan data secara langsung di lapangan.

### 2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara digunakan untuk mengetahui tanggapan Informan dalam menanyakan tentang bagaimana kasus pernikahan hamil di luar nikah menutupi aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap Kecamatan, Kabupaten Merangin, Kabupaten Merangin. Pedoman wawancara digunakan sebagai acuan untuk menanyakan kepada informan berdasarkan dari rumusan masalah serta informan yang dibutuhkan dalam penelitian.

### 3. Pedoman Dokumentasi

Pedoman dokumentasi merupakan daftar data dan kegiatan yang akan didokumentasikan pada saat penelitian. Seperti data tentang tempat penelitian, dokumentasi kegiatan penelitian, data tentang pekerjaan, dan tempat tinggal pasangan pernikahan hamil di luar nikah menutupi aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap Kecamatan, Kabupaten Merangin serta dokumentasi terhadap literasi tentang pernikahan.

## F. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model dilaksanakan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, display data atau penyajian data, mengambil kesimpulan/ verifikasi dengan penjelasan sebagai berikut<sup>76</sup>:

---

<sup>76</sup> Huberman dan Miles, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Metode-metode Baru*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014), h.178

a. Reduksi Data

Reduksi Data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. Analisis domain dilakukan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau objek penelitian. Pada tahap ini peneliti berusaha memformulasikan data yang ditemukan dan disusun dalam bentuk catatan-catatan, kemudian ditafsirkan atau diseleksi masing-masing data yang sesuai dengan masalah penelitian. Langkah-langkah reduksi yang peneliti lakukan adalah dengan menajamkan analisis, menggolongkan ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi.

Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data tambahan jika diperlukan, karena semakin banyak jumlah data yang diperoleh maka tentu data itu akan semakin kompleks dan rumit. Untuk itu reduksi data perlu dilakukan agar data itu tidak menumpuk dan tidak mempersulit peneliti dalam analisis selanjutnya.

b. Display Data atau Penyajian Data

Penyajian data adalah menyajikan data yang telah diperoleh ke dalam sejumlah matriks atau daftar kategori. Dalam penelitian ini jumlah data yang diperoleh mungkin cukup banyak, Untuk itu peneliti hanya akan melakukan penyajian data yang dapat dianalisis dan disusun secara sistematis, simultan dan dikategorikan sehingga data itu dapat menjelaskan atau menjawab permasalahan yang diteliti dalam bentuk uraian singkat.

c. Mengambil Kesimpulan/ Verifikasi

Setelah mereduksi dan mendisplay data maka peneliti mengambil kesimpulan-kesimpulan yang masih bersifat sementara maksudnya masih harus diuji atau diverifikasi kembali dengan data baru yang diperoleh

dengan cara merefleksikan kembali, atau bertukar pendapat dengan teman sejawat maupun triangulasi sehingga kebenaran ilmiah dapat tercapai. Setelah itu, maka peneliti dapat mendeskripsikan kesimpulan dalam bentuk laporan penelitian. Penarikan kesimpulan merupakan analisis lanjutan dari reduksi, dan display data sehingga data dapat disimpulkan dan peneliti masih berpeluang untuk menerima masukan.

### **G. Keabsahan Data (Kredibilitas)**

Untuk menguji validitas dan keabsahan data, maka digunakan teknik pemeriksaan data melalui tingkat kehandalan data (*credibilitas*). Adapun teknik keabsahan data yang digunakan penulis dalam pemeriksaan keabsahan data sebagai berikut:

#### **1. Perpanjangan Kehadiran Peneliti di Lapangan**

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut bukan hanya dilakukan dalam waktu singkat tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti dalam latar penelitian. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.

Posisi peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai orang luar dari informan penelitian, tetapi peneliti masih memiliki hubungan erat dengan informan. Tentunya peneliti cukup nyaman dan lebih mendalam mengetahui bagaimana masalah/problema yang terjadi pada anak yang mengalami pengabaian tanggungjawab pengasuhan. Peneliti ikut serta dalam melaksanakan penelitian guna untuk mendapatkan data yang akurat dan mendalam.

#### **2. Meningkatkan Ketekunan Pengamatan**

Peneliti harus lebih tekun dalam melakukan pengamatan, untuk menemukan fenomena atau gejala sosial dalam situasi yang relevan, sehingga peneliti dapat memusatkan perhatian secara rinci dan mendalam. Peneliti tidak hanya mendengarkan satu sumber data saja, tetapi peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber dan membandingkan temuan satu dengan temuan lainnya lebih tekun untuk mengumpulkan data. Terutama

dalam hal menemukan akar masalah tentang kasus pernikahan hamil di luar nikah menutupi aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap Kecamatan, Kabupaten Merangin.

### 3. Triangulasi

Triangulasi yang dimaksud adalah suatu metode pemeriksaan kevalidatan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap suatu data. Peneliti yang menggunakan teknik triangulasi (campuran) dalam pemeriksaan sumbernya. Artinya membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan data. Untuk penelitian ini peneliti memilih satu teknik triangulasi data yaitu triangulasi teknik, Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Peneliti akan menguji kebenarannya itu penggunaan berbagai teknik yang berbeda, seperti wawancara, dan observasi. Peneliti membandingkan data-data yang diperoleh dari metode yang berbeda seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.<sup>77</sup>

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI

---

<sup>77</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitati*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), h. 88

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Temuan Umum**

##### **1. Geografi Desa Marus Jaya**

Secara geografis, Desa Marus Jaya terletak pada Titik koordinat antara 102<sup>0</sup>01'55.38" Bujur Timur dan 2006'10.15" Lintang selatan, dengan luas 18 Km<sup>2</sup>. Dalam Mendukung jalannya roda pemerintahan, pusat pemerintahan Marus Jaya berada di Desa Marus Jaya dengan jarak dari :<sup>155</sup>

Ibu Kota Kecamatan : 4 Km  
Ibu Kota Kabupaten : 30 Km  
Ibu Kota Provinsi : 230 Km

Secara administrasi Pemerintahan, Desa Marus Jaya meliputi 4 wilayah pemerintahan Dusun. Pemerintahan Dusun Marus, Dusun Renah Marus, Dusun Margo Mulyo, Dusun Padang Kulim. Juga menetapkan RT dan RW mengingat jumlah penduduk yang Banyak dapat mempermudah birokrasi pemerintahan. Kondisi geologi Desa MARUS JAYA berdasarkan formasi geologi Kabupaten Merangin terdiri dari endapan permukaan, batuan sedimen, batuan metamorf, batuan gunung api, batuan terobosan. Menurut analisis geologis Penekoe (1969), Desa MARUS JAYA termasuk dalam kategori cekungan semangko. Oleh karena itu, di Desa MARUS JAYA banyak terdapat deposit endapan bahan tambang, baik yang berupa golongan A, B, maupun C. Jenis bahan tambang tersebut adalah minyak bumi, Batu Bara, bentonit, dan sebagainya. Bahan tambang tersebut sampai saat ini belum semuanya dieksplorasi.<sup>156</sup>

Khusus bahan tambang emas, secara umum telah dilakukan pengolahan secara tradisional oleh penduduk. Kegiatan ini dilakukan melalui proses pendulangan, baik pada kawasan sungai maupun melalui penggalian yang dianggap mempunyai sediment bahan tersebut. Kondisi ini terlihat disepanjang sungai Mensumai, dimana pada setiap musim kemarau

---

<sup>155</sup> Laporan Tahunan RPJMDES Di Desa Marus Jaya Tahun 2024

<sup>156</sup> Laporan Tahunan RPJMDES Di Desa Marus Jaya Tahun 2024

selalu terdapat pendulangan Emas secara tradisional. Kegiatan pendulangan emas tersebut sering dilakukan saat harga karet turun hal ini dapat berdampak kepada penambahan pendapatan penduduk dan merupakan lapangan pekerjaan yang bersifat musiman dalam menambah pendapatan keluarga.

## 2. Keadaan Fisik/Geografis Desa.

### a. Batas Wilayah

- 1) Sebelah Barat : Desa Guguk Kecamatan Renah Pembarap
- 2) Sebelah Timur : Desa Markeh Kecamatan Renah Pembarap
- 3) Sebelah Utara : Desa Bantan Bantan Renah Pembarap
- 4) Sebelah Selatan : Desa Guguk Air Batu Renah Pembarap

### b. Keadaan Topografi Desa

- a. Musim hujan di Desa MARUS JAYA berkisar antara bulan September sampai Juni Tahun berikutnya. Musim kemarau berkisar antara bulan Juni sampai dengan Agustus. Temperatur minimum 22 °C maksimum 28 °C. Iklim Desa MARUS JAYA bertipe A (Smitch Ferguson) dengan curah hujan rata-rata antara 1.600 - 3.600 mm per tahun.
- b. Wilayah Desa MARUS JAYA, dialiri sejumlah sungai kecil, diantaranya sungai Air Markeh, Sungai Air Kunyit MARUS JAYA, dll`. Arah alirannya semuanya menuju ke sebelah Utara. Sedangkan daerah hulu sungai biasanya berada di bagian (perbukitan) akhirnya bermuara ke Sungai Mesumai.
- c. Tekstur tanah di Desa MARUS JAYA terdiri dari tekstur tanah halus dan tekstur sedang terdapat hampir diseluruh wilayah desa sebagian besar kedalaman efektif tanahnya lebih dari 90 cm.

## 3. Monografi dan Demografi

### a. Kondisi Lahan (Lampiran)

Sebagaimana biasanya Desa yang ada di Kabupaten Merangin yang pada umumnya adalah Desa Agraria, begitu juga dengan Desa Marus Jaya, karena hampir seluruh area Desa Marus Jaya adalah Area

pertanian, baik yang produktif maupun yang tidak produktif. Sedangkan tanah produktifnya adalah kebun karet, Kelapa sawit dan tanaman sayur mayur dan lain. tapi yang paling banyak lahan di Perkebunan Karet.

**Tabel 1.**  
**Kondisi Lahan Desa Marus Jaya**

No	Desa	Luas	Jenis Tanah		Lain-Lain Tanah
			Lahan basah	Lahan kering	
1.	Desa Marus Jaya	750.56 0.1,00 Ha	10,00 Ha	73.744,00 Ha	676.806.1. 00 Ha

*Sumber Data: Kondisi Lahan Desa Marus Jaya, Tahun 2025*

**b. Jumlah Penduduk menurut kelompok umur Desa Marus Jaya**

Penduduk Desa Marus Jaya adalah masyarakat yang sangat peduli dengan lingkungan dan kebersihan, sehingga kesadaran untuk memelihara lingkungan Desa Marus Jaya sangat kuat jika dilihat dari jumlah penduduk yang terdiri dari berbagai daerah. Kependudukan di Desa Marus Jaya selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir tidak mengalami pertumbuhan yang tidak begitu berarti, pada tahun 2009 adalah : 1072 jiwa, pada januari 2015 adalah : 1631 jiwa. Pertumbuhannya siktar 5, 56%/tahun. Program KB di Desa Marus Jaya sudah menjadi kebutuhan dimana peran ibu rumah tangga sangat dibutuhkan untuk membantu suami dalam menambah pendapatan keluarga.

**Tabel. 2**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur**

No	Desa	Kelompok Anak 0-15 Th		Kelompok Remaja 15-24 Th		Kelompok Dewasa 25 Th Keatas	
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
1.	Marus Jaya	179	207	79	53	237	225

*Sumber Data: Jumlah Penduduk Desa Marus Jaya, Tahun 2025*

### c. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat

Penduduk Desa Marus Jaya tergolong tingkat ekonomi menengah, hal ini dapat dilihat dari mata pencaharian mereka sebagai seorang petani, sebagian kecil sebagai pegawai negeri sipil, dan ada juga yang belum bekerja. Dengan kondisi seperti ini ekonomi masyarakat tetap berjalan baik karena kesadaran akan pentingnya kemajuan ekonomi Desa. Mata Pencaharian Atau Sumber Utama Pendapatan Warga Desa Marus Jaya Sangat Menentukan Tingkat Kesejahteraannya di Samping Produktifitas yang di Hasilkan.

#### 1. Jenis Mata Pencaharian Masyarakat (Lampiran 3)

**Tabel 3.**  
**Mata Pencaharian Masyarakat**

No	Desa	Tani	Buruh	Tani Pengu saha	Buruh industri	Pedag ang	Usaha Angkut an	PNS/ ABRI	Pensiu Nan	Lain- Lain
1.	Marus Jaya	87 Orang	15 Orang	50 Orang	68 Orang	20 Orang	45 Orang	2 Orang	-	100 Orang

*Sumber: Kantor Kepala Desa Marus Jaya, Tahun 2025*

#### 2. Sasaran Perekonomian Masyarakat

Memberikan perhatian yang besar pada pertumbuhan ekonomi desa merupakan salah satu langkah awal dalam upaya meningkatkan kualitas ekonomi di seluruh pelosok negeri. Sasaran perekonomian masyarakat Desa Marus Jaya di antaranya:

- a. Dengan adanya BUMDES di harapkan perekonomian desa semakin kuat dan sejahtera
- b. Meningkatkan hasil pertanian dan perkebunan dengan membuat kelompok tani
- c. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui penyediaan pendidikan gratis berkualitas, fasilitas pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik.
- d. Meningkatkan kesejahteraan bagi pelayanan pemerintah desa dan pembangunan.

## e. Pemberdayaan Home Industri

## 3. Sarana Perhubungan dan Komunikasi

Sarana perhubungan Komunikasi dan Komunikasi yang terdapat di desa simpang limbur antara lain sebagai berikut:

Tokoh, kios, dan warung	Lembaga keuangan bukan bank
BUUD	Jasa penunjang lembaga bukan bank
Usaha angkutan	Hiburan dan rekreasi
Sarana angkutan	Penyediaan dan penyaluran air minum
Pedagang eceran	Mini bus
Bangunan/konstruksi	

## 4. Prasarana Perhubungan Komunikasi yang dimiliki (Lampiran 4)

**Tabel. 4**  
**Prasarana Perhubungan Komunikasi Yang dimiliki**

No.	Komponen	Jumlah
1	Pasar Umum	1 Unit
2	Tokoh, Kios, Dan Warung	8 Unit
3	BUUD	0 Unit
4	Koperasi Simpan Pinjam	0
5	Industri Rumah Tangga	0
6	Usaha Angkutan	0 Jenis
7	Sarana Angkutan	3 Unit
8	Lumbung Desa	0

Sumber: Data dari Kantor Kepala Desa Marus Jaya, Tahun 2025

## 5. Pemilikan berbagai jenis ternak besar/ kecil

**Tabel. 5**  
**Jenis Ternak yang di miliki**

Desa	Sapi		Kerbau	Kuda	Kambing	Ayam		Itik	Angsa
	Perah	Biasa				Ras	Kampung		
Marus Jaya	-	2	-	-	15	600	2050	30	5

Sumber: Data dari Kantor Kepala Desa Marus Jaya, Tahun 2025

**d. Keadaan Sosial Budaya**

## 1. Tingkat Pendidikan Masyarakat

**Tabel. 6**  
**Tingkat Pendidikan Masyarakat**

Desa	Tamatan dari Pendidikan (Tingkat)				Keterangan
	SD	SMP	SLTA	Perguruan Tinggi	
Marus Jaya	128	13	48	21	

Sumber: Data Kantor Desa Marus Jaya, Tahun 2025

## 2. Sarana Pendidikan yang Ada di Desa

Dengan berjalannya perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang terus meningkat serta kesadaran masyarakat akan pentingnya suatu pendidikan, sehingga di Desa Marus Jaya telah ada beberapa sarana pendidikan untuk anak-anak masyarakatnya yaitu :<sup>157</sup>

- 1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 2) Taman Kanak-kanak (TK)
- 3) Sekolah Dasar (SD)
- 4) Madrasah

**Tabel. 7**  
**Sarana Pendidikan Yang Ada**

Desa	Pendidikan Tingkat TK (Jumlah)			Pendidikan Tingkat SD (Jumlah)			Pendidikan Tingkat SLTP (Jumlah)			Keterangan
	Sarana	Guru	Siswa	Sarana	Guru	Siswa	Sarana	Guru	Siswa	
	1	4	20	5	15	250	-	-	-	

Sumber: Data Kantor Desa Marus Jaya, Tahun 2024

## B. Temuan Khusus

Fenomena pernikahan wanita hamil di luar nikah sebagai upaya menutup aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin telah berlangsung sejak lama. Hal ini merupakan bagian dari tradisi dan norma sosial yang berkembang di masyarakat setempat untuk menjaga kehormatan keluarga dan mencegah stigma sosial akibat kehamilan di luar nikah.

<sup>157</sup> Laporan Tahunan RPJMDES Di Desa Marus Jaya Tahun 2024

Meskipun tidak ada catatan mengenai kapan tradisi ini dimulai, praktik semacam ini umumnya sudah ada sejak beberapa generasi sebelumnya. Dalam masyarakat adat, menjaga nama baik keluarga dianggap sangat penting, dan kehamilan di luar nikah sering kali dianggap sebagai aib yang harus segera ditutupi dengan pernikahan. Pernikahan semacam ini biasanya dilakukan dengan cepat setelah kehamilan diketahui, tradisi ini masih berlangsung sebagai bagian dari upaya menjaga norma dan kehormatan keluarga.

Fenomena pernikahan wanita hamil di luar nikah di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki bujang dengan perempuan yang sudah hamil di luar nikah. Seorang laki-laki bersedia melakukan pernikahan dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah dengan tujuan untuk menutupi aib wanita atau keluarga. Dalam situasi ini, perempuan yang berlindung kepada laki-laki yang dinikahkan yang niatnya darurat. Lelaki yang menikahi seorang perempuan karena terlebih dahulu hamil bukan dari hasil perbuatan dari laki-laki yang menikahnya tetapi dari laki-laki lain yang tidak ada hubungan dengan anak yang dikandungnya. Artinya bahwa pernikahan ini terjadi antara laki-laki yang bukan sebagai penyebab kehamilan perempuan di luar nikah tersebut, sedangkan laki-laki hanya sebagai penutup aib bagi wanita hamil tersebut.

Berikut akan dipaparkan dan disajikan hasil temuan tersebut dapat disajikan menjadi 3 rumusan masalah sebagai berikut:

### **1. Pelaksanaan Pernikahan Hamil di Luar Nikah Menutupi Aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap Merangin**

Salah satu persoalan yang peneliti temukan pada masyarakat Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dengan wanita menutup aib. Faktanya pelaksanaan pernikahan wanita hamil menutup aib dilakukan oleh wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki lain yang bukan menghamilinya. Pernikahan ini dilakukan untuk menutupi aib wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Pihak keluarga tidak mau nantinya wanita yang hamil di luar nikah tersebut akan melahirkan tanpa ayah dan akan

menjadi gunjingan masyarakat terhadap perempuan yang hamil tanpa ada pernikahan. Pelaksanaan pernikahan wanita hamil di luar nikah menutupi aib dilakukan untuk menutupi aib keluarga. Pelaksanaan pernikahan wanita hamil di luar nikah diawali dengan mencarikan calon suami yang bersedia menikahi wanita hamil, membuat perjanjian pernikahan dengan calon suami, pihak keluarga melaporkan ke toko adat dan duduk nenek mamak dalam pelaksanaan pernikahan tersebut sampai pada proses pernikahan secara diam-diam atau siri.

Berdasarkan hasil penelitian pada pelaksanaan pernikahan wanita hamil menutupi aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap dimana proses pernikahan wanita hamil di luar nikah terlebih dahulu cara mendapatkan calon suami yang mau menikahi wanita hamil. Pemilihan calon suami untuk wanita hamil di luar nikah yang terlebih dahulu mencarikan laki-laki yang ada di kampung tersebut. Pihak keluarga terlebih dahulu mendatangkan seorang laki-laki yang diperkirakan setuju untuk menjadi calon suami dari wanita hamil. Laki-laki yang dipilih adalah laki-laki-laki yang bersedia untuk menikah dan menerima kondisi dari wanita yang sedang hamil tersebut. Untuk itu, sebelum melangsungkan pernikahan wanita hamil terlebih dahulu pihak keluarga mencarikan laki-laki yang akan menjadi suami bagi wanita hamil tersebut. Pihak keluarga akan menawarkan sesuatu kepada laki-laki asal mau menjadikan suami dari wanita hamil di luar nikah.

Hal ini sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan pasangan menikah wanita hamil tahun 2023 kepada peneliti sebagai berikut:

“Pihak keluarga datang ke rumah untuk meminta bantuan kepada saya untuk menjadi suami dari seorang wanita yang sudah hamil, ibu dan beberapa kerabat datang ke rumah meminta bantuan dengan permohonan yang baik kepada saya. Pihak keluarga yang datang memiliki niat yang baik meminta persetujuan saya menjadi suami dari istri saya sekarang ini sehingga saya menyetujuinya.

Alhamdulillah sampai saat ini pernikahan itu masih kami jalani saat ini.<sup>158,</sup>

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan dengan laki-laki yang menikahi wanita hamil tahun 2023 kepada peneliti sebagai berikut:

“Saya didatangi oleh pihak keluarga dari seorang wanita yang saat ini menjadi istri saya. Meminta tolong kepada saya menjadi suami dari wanita hamil yang sudah saya kenal lama dengan wanita tersebut, kemudian atas permohonan tersebut kami kabulkan karena selain sudah kenal dengan wanita tersebut juga sudah kenal dengan pihak keluarganya, setelah adanya persetujuan tersebut tentunya akan dibicarakan untuk tahap selanjutnya<sup>159,</sup>”

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan dengan laki-laki yang menikahi wanita hamil tahun 2023 kepada peneliti sebagai berikut:

“Saya terlebih dahulu ditemui oleh seseorang yang diutus oleh pihak keluarga dari wanita hamil yang sudah menjadi istri saya untuk meminta saya mau menjadi suami. Mereka menemui saya dengan niat meminta tolong mau menikahi anak mereka yang sudah hamil. Karena atas permintaan tersebut saya mau menerima permintaan tersebut untuk menjadi suami dari wanita yang sudah menjadi istri<sup>160,</sup>”

Kemudian hasil wawancara yang disampaikan oleh laki-laki yang menikahi wanita hamil tahun 2024 menyampaikan kepada peneliti:

“Saya ditemui oleh seseorang yang kenal dengan saya memohon pertolongan kepada saya agar mau menjadi suami dari wanita hamil hanya sementara saja. Mereka masih ada kaitan keluarga dengan saya, sehingga saya menyetujuinya untuk menjadi suami dari wanita hamil tersebut<sup>161,</sup>”

Kemudian hasil wawancara di atas didukung juga dari hasil wawancara dengan tokoh agama menyampaikan kepada peneliti:

“Kalau ada warga yang hamil di luar nikah, maka harus segera dicarikan suaminya agar tidak menjadi aib keluarga. Untuk itu pihak keluarga dari wanita hamil harus cepat-cepat mencari laki-laki lain yang bukan menghamili wanita tersebut, pihak keluarga

<sup>158</sup> RN, Suami di Desa Marus Jaya, *Wawancara*: 15 Desember 2024

<sup>159</sup> RS, Suami di Desa Marus Jaya, *Wawancara*: 15 Desember 2024

<sup>160</sup> IT, Orangtua Wanita Hamil di Luar Nikah Desa Marus Jaya, *Wawancara*: 15 Desember 2024

<sup>161</sup> AM, Orangtua Wanita Hamil di Luar Nikah Desa Marus Jaya, *Wawancara*: 15 Desember 2024

harus berusaha mencari laki-laki dengan cara datang ke rumahnya dan menemui laki-laki tersebut, melalui pendekatan dengan dirinya langsung ataupun dengan pihak keluarganya agar laki-lakinya mau menikahi wanita hamil.<sup>162</sup>”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pernikahan wanita hamil menutupi aib keluarga di Desa Marus Jaya Kecamatan Marus Jaya dilakukan terlebih dahulu datang menemuinya laki-laki secara langsung. Laki-laki yang dipilih adalah laki-laki yang telah dikenal oleh pihak keluarga wanita dan kemudian datang untuk menemuinya untuk meminta tolong mau menikahi wanita hamil. Pernikahan laki-laki dengan wanita hamil menutupi aib terlebih dahulu dilakukan oleh pihak keluarga untuk memohon kepada laki-laki yang bukan menghamilinya. Apabila pencarian laki-laki yang mau menikahi wanita hamil dilakukan suatu perjanjian pernikahan. Setelah adanya kesediaan laki-laki bersedia menikahi wanita hamil maka dilanjutkan proses pernikahan. Pelaksanaan pernikahan wanita hamil dengan laki-laki yang bukan menghamilinya dilaksanakan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan semuanya atas kerelaan hati menerima wanita hamil. Pernikahan yang dilakukan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, tetapi pernikahan dapat dilakukan suatu perjanjian pernikahan dalam jangka waktu tertentu tentu. Namun, akan lebih baik apabila pernikahan antara laki-laki dengan wanita hamil dilaksanakan dengan ikhlas agar pernikahannya dapat berlangsung secara langgeng.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap nampak bahwa pasangan yang menikah untuk menutupi aib wanita hamil yang dilaksanakan terlebih dahulu memilih laki-laki yang sudah dikenali oleh pihak keluarga wanita hamil. Setelah mendapat calon suami yang mau menikah dengan wanita hamil tersebut Pasangan yang menikah tersebut merupakan pernikahan yang terlebih dahulu memilih laki-laki yang mau menikahi wanita hamil. Peneliti mengamati adanya usaha yang dilakukan oleh pihak keluarga baik

---

<sup>162</sup> Sapuan, Tokoh Agama Desa Marus Jaya, *Wawancara*: 16 Desember 2024

secara langsung ataupun utusan yang mendatangi seorang laki-laki yang dikenali ataupun tidak dikenali oleh pihak keluarga untuk mendapatkan persetujuan dalam melakukan pernikahan wanita hamil menutupi aib. Hasil observasi ini terlihat adanya kesukaan dari laki-laki yang dipilih dan secara suka rela menikahi wanita hamil untuk menutupi aib.

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan pernikahan laki-laki dengan wanita hamil menutupi aib di Desa Marus Jaya salah satu solusi yang paling sering dipilih keluarga demi menutupi aib dari masyarakat Desa Marus Jaya adalah mencari calon laki-laki yang mau menjadi calon suami. Setelah menemukan laki-laki yang mau memilih calon istri tahap selanjutnya adalah membuat perjanjian pernikahan dengan laki-laki. Pelaksanaan pernikahan laki-laki dengan wanita hamil menutupi aib dianggap pernikahan yang tidak biasa, sehingga sebagian menganggap dosa atau aib. Maka, apabila ada laki-laki yang mau menjadi calon suami, maka salah satunya caranya adalah membuat perjanjian pernikahan dengan laki-laki yang mau menikahnya. Karena laki-laki yang bersedia menikahi wanita hamil menutupi aib tentu harus dibuat suatu perjanjian dalam perjanjian tersebut dibunyikan laki-laki biasanya mendapatkan imbalan uang dari pihak keluarga wanita hamil karena sudah bersedia menutup aib atau kehormatan keluarga dari wanita hamil.

Sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan oleh pasangan menikah wanita hamil pada tahun 2024 kepada peneliti:

“Sebelum pelaksanaan pernikahan, kami akan membuat suatu perjanjian pernikahan mengenai sampai kapan pernikahan akan dilanjutkan ataupun diteruskan selamanya ketika kita menginginkan pernikahan dilanjutkan sampai tidak ditentukan waktunya. Dalam perjanjian tersebut maka kita dapat menjalani tugas sebagai ayah dari anak, perjanjian pernikahan tersebut juga harus sifatnya rahasia jangan sampai menjadi aib ini akan tersebar ke telinga masyarakat dan akan menjadi gunjingan masyarakat”<sup>163</sup>.

Selanjutnya, informasi yang disampaikan oleh laki-laki yang menikah dengan wanita hamil tahun 2024 menyampaikan kepada peneliti:

---

<sup>163</sup>RN, Laki-laki di Desa Marus Jaya, *Wawancara*: 15 Desember 2024

“Sebelum melaksanakan pernikahan terlebih dahulu kita saling bertemu dan saling mengenal pribadi masing-masing terlebih dahulu. Kemudian sebelum pelaksanaan pernikahan kita membuat suatu perjanjian yang isinya sudah kita musyawarahkan bersama untuk kepentingan keduanya agar pernikahan dapat menguntungkan kedua belah pihak. Dalam perjanjian pernikahan pihak dari wanita akan memberikan hak kepada laki-laki untuk menentukan apa yang diinginkan dalam pernikahan tersebut untuk ditunaikan oleh pihak keluarga perempuan”<sup>164</sup>.

Selanjutnya hasil wawancara yang disampaikan oleh tokoh masyarakat kepada peneliti:

“Menurut saya bahwa pelaksanaan pernikahan laki-laki dengan wanita hamil di luar nikah terlebih dahulu menentukan perjanjian pernikahan. Dalam perjanjian tersebut juga harus bertanggungjawab dalam menutupi aib dan menjaga kehormatan keluarga kehormatan anak yang dikandung, sebab bagaimanapun dalam perjanjian tersebut harus saling menjaga kerahasiaan.”<sup>165</sup>

Selanjutnya hasil wawancara yang disampaikan oleh orangtua dari wanita hamil di luar nikah menyampaikan kepada peneliti:

“Pelaksanaan pernikahan laki-laki dengan wanita hamil di luar nikah dilakukan terlebih dahulu suatu perjanjian kedua pasangan laki-laki dengan wanita hamil. Dalam perjanjian tersebut kami pihak keluarga akan membayarkan senilai apa yang diminta oleh pihak laki-laki sebagai imbalan pernikahan. Kemudian dalam perjanjian tersebut laki-laki setelah menikah nanti dapat menjaga kehormatan keluarga dan anak yang akan lahir nanti, kami tidak mau nantinya keluarga menjadi gunjingan masyarakat dan anak lahir nanti menjadi pembulian oleh masyarakat karena lahir tanpa ayah.”<sup>166</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan pernikahan wanita hamil menutupi aib keluarga di Desa Marus Jaya Kecamatan Marus Jaya dilakukan oleh laki-laki yang bukan sebagai ayah biologis dari wanita hamil di luar nikah tersebut terlebih dahulu dilakukan suatu perjanjian. Pelaksanaan pernikahan laki-laki dengan wanita hamil menutupi aib terlebih sepakat membuat perjanjian

<sup>164</sup>RS, Laki-laki di Desa Marus Jaya, *Wawancara*: 15 Desember 2024

<sup>165</sup>IT, Tokoh Masyarakat Desa Marus Jaya, *Wawancara*: 15 Desember 2024

<sup>166</sup>AM, Tokoh Masyarakat Desa Marus Jaya, *Wawancara*: 15 Desember 2024

terlebih dahulu untuk menyepakati seberapa lama pernikahan dapat berlangsung. Kemudian laki-laki yang bersedia menikahi wanita hamil tersebut mendapatkan imbalan dari pihak keluarga wanita hamil, sedangkan pihak laki-laki agar dapat memberikan status kepada anak yang lahir nanti. Sehingga dengan adanya perjanjian pernikahan tersebut tetap mendapatkan perlakuan yang baik dari masyarakat karena status sosialnya sebagai anak haram sudah ditutupi oleh laki yang mau bersedia untuk menikahnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Marus Jaya bahwa pelaksanaan pernikahan laki-laki dengan wanita hamil menutupi aib juga dilakukan oleh pihak keluarga untuk melaporkan ke toko adat untuk mencari laki-laki lain yang mau menikahi wanita yang sudah hamil. Pihak keluarga meminta kepada tokoh adat untuk menemukan laki-laki yang mau menikahi wanita hamil. Kemudian tokoh adat mencarikan laki-laki yang berasal dari tali keluarga dengan laki-laki yang sudah menghamili wanita hamil tersebut.

Pernikahan wanita hamil menutup aib tersebut merupakan salah satu pernikahan yang dilakukan oleh seorang wanita hamil di luar nikah karena adanya gaya pergaulan sek bebas di kalangan anak muda.

Hasil wawancara yang disampaikan oleh Kepala Desa mengomentari masalah pernikahan wanita hamil menutupi aib kepada peneliti:

“Saya memperhatikan anak muda masa kini gaya pergaulan bebas memang sedang marak terjadi, gaya pacaran anak muda seperti pasangan suami istri yang sudah menikah saja, dan mereka tidak malu menunjukkan kemesraan di tempat umum, akibatnya terjadinya hamil di luar nikah yang menanggungnya adalah si wanitanya. Sedangkan laki-lakinya yang tidak mau bertanggungjawab pergi melarikan diri, sedangkan pihak keluarga panik untuk menutupi aib kehamilan anaknya dengan cara mencarikan laki-laki yang bukan menghamilinya untuk menjadi suami dari anaknya.”<sup>167</sup>.

---

<sup>167</sup>Sukron, Kepala Desa Marus Jaya, *Wawancara*: 16 Desember 2024

Kemudian hasil wawancara yang disampaikan oleh tokoh masyarakat mengomentari masalah pernikahan wanita hamil menutupi aib kepada peneliti:

“Menurut saya bahwa pernikahan wanita hamil menutup aib merupakan pernikahan disebabkan wanita hami di luar nikah akibat dari pergaulan bebas yang dijalani anak muda, sedangkan laki-laki yang memhamilinya tidak mau bertanggungjawab untuk menikahi wanita tersebut, karena keluarga dan wanita panik dengan kondisi sedang hamil akan menjadi gunjingan masyarakat, maka pihak keluarga mencarikan laki-laki yang untuk menjadikan suami bagi wanita yang sudah hamil tersebut”<sup>168</sup>.

Hasil wawancara yang disampaikan oleh tokoh masyarakat mengomentari masalah pernikahan wanita hamil menutupi aib kepada peneliti:

“Menurut saya bahwa wanita hamil di luar nikah tersebut memang harus segera dinikahkan baik dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun dengan orang lain yang bukan menghamilinya, hal ini sebagai bentuk kekhawatiran terhadap masalah pergaulan anak muda yang kian marak adanya pergaulan bebas. Semakin hari berita tentang kehamilan di luar nikah sering terdengar, namun banyak pula dari laki-lakinya lari dari tanggungjawab. Masalah ini tentu wanitanya akan menjadi korban hamil tanpa ada suami, maka dari itu wanita tersebut bisa mencari laki-laki lain yang mau menikahnya”<sup>169</sup>.

Selanjutnya hasil wawancara yang disampaikan oleh tokoh agama setempat mengomentari masalah pernikahan wanita hamil menutupi aib kepada peneliti:

“Masalah pernikahan wanita hamil menutupi aib merupakan masalah dari ulah wanita itu sendiri yang mau terperdaya dengan rayuan laki-laki sampai melakukan hubungan badan. Pernikahan wanita hamil menutupi aib tersebut harus segera dilakukan lantaran laki-laki tidak mau bertanggungjawab dengan kehamilan tersebut sehingga melarikan diri dari kampung, sementara kehamilan wanita kian hari semakin besar, sehingga akan lebih malu jika diketahui oleh masyarakat setempat. Untuk itu, pernikahan wanita hamil di luar nikah tersebut terjadi karena adanya pergaulan anak muda yang sudah di luar atas kewajaran”<sup>170</sup>.

<sup>168</sup>Zakaria, Tokoh Masyarakat Desa Marus Jaya, *Wawancara*: 16 Desember 2024

<sup>169</sup>Fahreri, Tokoh Masyarakat Desa Marus Jaya, *Wawancara*: 16 Desember 2024

<sup>170</sup>Sapuan, Tokoh Agama Masyarakat Desa Marus Jaya, *Wawancara*: 16 Desember 2024

Selanjutnya hasil wawancara yang disampaikan oleh tokoh agama setempat mengomentari masalah pernikahan wanita hamil menutupi aib kepada peneliti:

“Menurut pandangan saya bahwa gaya pacaran anak muda saat ini sudah terlalu mengarahkan pada pergaulan bebas sampai melakukan sek bebas, masa pacaran saja anak muda sudah berani melakukan hubungan badan. Hal inilah terjadi hamil di luar nikah, sedangkan laki-lakinya masih kecil tentunya tidak berani mengambil resiko menikah muda, sehingga wanitanya sudah hamil merasa malu untuk keluar rumah. Untuk itu, keluarganya berusaha mencarikan laki-laki yang mau menikahinya agar kehamilannya tidak diketahui oleh masyarakat”<sup>171</sup>.

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pernikahan wanita hamil menutup aib merupakan suatu fenomena terjadi karena maraknya gaya pacaran anak muda yang mengarahkan kepada pergaulan bebas. Laki-laki yang pacaran usianya masih muda tentu tidak mau mengambil resiko menikah pada usia muda, sehingga melarikan diri. Akibatnya wanitanya menanggung malu atas perbuatan sek bebas keduanya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran baik keluarga maupun wanita hamil tersebut yang takut lama kelamaan kehamilannya semakin membesar. Upaya yang dapat dilakukan adalah mencarikan laki-laki yang bukan menghamilinya untuk menikah dengan wanita hamil untuk menutup aib keluarga. Jadi, adanya gaya pacaran anak muda yang mengarahkan pada pergaulan bebas tentu akibatnya terjadi hamil di luar nikah. Sedangkan, usia keduanya masih muda belum mampu berkomitmen membina rumah tangga, sedangkan yang wanitanya hamil membutuhkan pertanggungjawaban dari laki-laki yang menghamilinya, namun kondisinya berbeda membuat keluarga harus mencari laki-laki lain menggantikan untuk menikahi wanita hamil tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Marus Jaya bahwa pelaksanaan pernikahan laki-laki dengan wanita hamil menutupi aib juga dilakukan oleh pihak keluarga untuk melaporkan ke toko adat untuk meminta pendapat tentang mencari suami dari wanita yang sudah hamil.

---

<sup>171</sup>Sopian, Tokoh Agama Masyarakat Desa Marus Jay, *Wawancara*: 15 Desember 2024

Pihak keluarga meminta kepada tokoh adat untuk menemukan laki-laki yang mau menikahi wanita hamil ataupun meminta nasehat kepada tokoh adat untuk mencari solusi laki-laki yang bisa ditemui untuk dijadikan sebagai suami dari wanita yang sudah hamil. Kemudian tokoh adat menyampaikan kepada Kepala Desa Marus Jaya terkait wanita hamil dan mencarikan seorang laki-laki yang berasal dari tali keluarga dengan pihak perempuan wanita hamil tersebut untuk dijadikan suami agar anak yang lahir dari wanita hamil memiliki status ayah, walaupun bukan sebagai ayah kandung. Namun, kasus ini juga dikenakan sanksi adat karena sudah melanggar aturan adat yang berlaku seperti membayar satu ekor kambing, 20 gantang beras, dan selemak semanih.

Hasil wawancara yang disampaikan oleh tokoh adat pelaksanaan pernikahan laki-laki dengan wanita hamil kepada peneliti:

“Kalau ada warga yang tertimpa masalah maka kami adat bisa menjadi tertua dalam masyarakat untuk mencari jalan keluar atau solusi bagi pihak yang ingin meminta bantuan, misalnya masalah adanya wanita hamil yang ingin dicarikan suami agar anak yang dikandung wanita tersebut memiliki status anak dari ibu dan ayahnya, maka kami para tokoh adat di desa kami mencarikan seorang laki-laki yang masih kerabat dari pihak keluarga wanita hamil untuk meminta menjadikan sebagai suami untuk membantu menutupi aib dan status anak, kasus ini juga dikenakan sanksi adat dalam desa membayar satu ekor kambing, 20 gantang beras, dan selemak semanih.”<sup>172</sup>.

Hasil wawancara yang disampaikan oleh tokoh adat pelaksanaan pernikahan laki-laki dengan wanita hamil kepada peneliti:

“Upaya yang dilakukan ketika ada salah seorang warga membuat aib hamil di luar nikah adalah menemui pihak tokoh adat untuk memohon ampun dan maaf kepada adat desa, sekaligus meminta arahan kepada tokoh adat bagaimana solusinya untuk mencari laki-laki yang menghamilinya untuk bertanggungjawab, ketika ketemu maka yang dilakukan adalah mencarikan laki-laki dari kerabat keluarga wanita hamil untuk diminta tolong mau menjadi suami dari wanita hamil”<sup>173</sup>.

<sup>172</sup>Irham Hadi, Tokoh Adat Desa Marus Jaya, *Wawancara*: 16 Desember 2024

<sup>173</sup>Hermanto, Tokoh Adat Desa Marus Jaya, *Wawancara*: 16 Desember 2024

Hasil wawancara yang disampaikan oleh Kepala Desa mengomentari masalah pernikahan wanita hamil menutupi aib kepada peneliti:

“Saya memperhatikan anak muda masa kini gaya pergaulan bebas memang sedang marak terjadi, akibatnya banyak anak mudah yang sampai hamil sebelum menikah, dan banyak dari mereka tidak mau bertanggungjawab maka pihak keluarga harus berupaya untuk meminta maaf kepada tokoh adat sekaligus toko adat mencarikan solusi untuk menemukan seorang laki-laki yang mau dijadikan suami dari wanita hamil tersebut. Karena kami dianggap orang yang memiliki peran untuk mengarah ajun masyarakat yang mengalami masalah.”<sup>174</sup>.

Hasil wawancara yang disampaikan orangtua wanita hamil menutupi aib kepada peneliti:

“Menurut saya bahwa wanita hamil di luar nikah tersebut memang harus segera dinikahkan baik dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun dengan orang lain yang bukan menghamilinya, hal ini sebagai bentuk kekhawatiran kami sebagai keluarga akan tercemar namanya di masyarakat kita anak lahir tanpa suami. Oleh sebab itu kami menemui toko adat untuk memohon ampun dan maaf atas perbuatan tidak terpuji anak kami, dan kemudian meminta bantuan kepada toko adat untuk mencarikan suami untuk anak kami”<sup>175</sup>.

Selanjutnya hasil wawancara yang disampaikan oleh orangtua wanita hamil menutupi aib kepada peneliti:

“Menurut kami yang harus kami lakukan adalah meminta tolong kepada toko adat sebagai tetua di dalam masyarakat untuk meminta arah ajun dari tokoh adat agar keluarga kami terhindar dari aib yang dibuat oleh anak kami sendiri, dan pastinya toko adat tentunya memiliki solusi yang positif untuk menyelesaikan masalah aib keluarga, sehingga dapat terwujud adanya pelaksanaan pernikahan antara anak kami dengan seorang laki-laki dari pilihan tokoh adat”<sup>176</sup>.

Selanjutnya hasil wawancara yang disampaikan oleh orangtua dari wanita hamil menutupi aib kepada peneliti:

“Pihak kami lakukan terlebih mengetahui anak kami hamil adalah meminta bantuan kepada tokoh adat untuk memanggil laki-laki yang telah menghamili anak kami untuk mau bertanggungjawa untuk

<sup>174</sup>Sukron, Kepala Desa Marus Jaya, *Wawancara*: 16 Desember 2024

<sup>175</sup>NS, Tokoh Masyarakat Desa Marus Jaya, *Wawancara*: 16 Desember 2024

<sup>176</sup>HK, Orangtua Wanita Hamil Desa Marus Jaya, *Wawancara*: 16 Desember 2024

dinikahkan, tetapi hasil upaya tersebut mengalami masalah dimana laki-laki tersebut lari dari tanggungjawab, oleh sebab itu kami mempercayakan kepada tokoh adat untuk mendapatkan laki-laki lain yang mau menjadi suami dari anak kami”<sup>177</sup>.

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pernikahan wanita hamil menutup aib merupakan suatu fenomena terjadi karena maraknya gaya pacaran anak muda yang mengarahkan kepada pergaulan bebas, sehingga menyebabkan terjadinya hamil di luar nikah. Maka yang harus dilakukan adalah pihak keluarga perempuan datang ke tokoh adat untuk meminta bantuan untuk meminta pertanggungjawaban dari laki-laki yang sudah menghamili wanita hamil tersebut. Hal ini terjadi adanya masalah dimana wanita yang hamil tidak mau dinikahi oleh laki-laki pelakunya, sehingga keluarga untuk menghindari aib keluarga harus berupaya dalam mencari solusi untuk menemukan laki-laki yang mau menjadi suami dari wanita hamil. Kemudian upaya tersebut dapat dilakukan dengan mendatangi tokoh adat meminta arahan dan solusi untuk mendapatkan suami dari wanita hamil tersebut.

Pelaksanaan pernikahan laki-laki dengan wanita hamil menutupi aib yang bukan menghamilinya wanita tersebut dapat dilaksanakan dengan cara nikah siri dirumah mempelai wanita maupun pria. Pernikahan wanita hamil di luar nikah dapat berlangsung secara siri atau wali nikah saja selama memenuhi rukun dan syarat nikah menurut Islam (ada calon suami-istri, wali, dua saksi, dan ijab qabul). Dalam situasi darurat, pernikahan ini biasanya berlangsung secara siri agar prosesnya cepat dan segala masalah terselesaikan. Hal ini dilakukan pihak keluarga agar proses pernikahan dapat berlangsung cepat agar jangan sampai aib diketahui oleh masyarakat setempat.

Hasil wawancara yang disampaikan oleh Kepala Desa mengomentari masalah pernikahan wanita hamil menutupi aib kepada peneliti:

“Kalau setahu kami sebagai pemerintah desa berkaitan dengan adanya pernikahan wanita hamil menutupi aib dengan laki-laki yang

---

<sup>177</sup>TS, Orangtua Wanita Hamil Desa Marus Jay, *Wawancara*: 15 Desember 2024

bukan menghamili perempuan tersebut biasanya dilakukan secara siri saja dengan memanggil wali nikah yang bertugas untuk menikahkan kedua pasangan tersebut. Apalagi pernikahannya terkesan mendadak dan darurat dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya, sehingga pernikahan tersebut dapat berlangsung secara siri saja oleh penghulu”<sup>178</sup>.

Kemudian hasil wawancara yang disampaikan oleh tokoh masyarakat mengomentari masalah pernikahan wanita hamil menutupi aib kepada peneliti:

“Menurut saya bahwa suatu pernikahan dilakukan untuk menutupi aib wanita hami di luar nikah yang terjadi di dalam masyarakat kita tentunya dapat dilakukan dengan cara pernikahan siri saja, hal itu tidak membutuhkan persiapan yang lama dan panjang agar prosesnya dapat berlangsung cepat dan sah. Apalagi pihak keluarganya biasanya akan melangsungkan pernikahan di luar tempat tinggal dari mempelai wanita agar tidak diketahui masyarakat dan nantinya apabila sudah menikah masyarakat akan tahu sendirinya bahwa keduanya sudah menikah secara sah”<sup>179</sup>.

Hasil wawancara yang disampaikan oleh tokoh masyarakat mengomentari masalah pernikahan wanita hamil menutupi aib kepada peneliti:

“Proses pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang bukan sebagai orang yang menghamili wanita tersebut merupakan suatu fenomena baru dalam masyarakat yang harus dilakukan menjaga aib keluarga dari omongan masyarakat, agar segera dilakukan dengan cara menikah di rumah mempelai wanita dengan catatan petugas KUA yang datang sebagai petugas pernikahan. Hal ini dilakukan agar pernikahan tersebut dapat diketahui khalayak masyarakat bahwa pernikahan tersebut sah secara agama dan hukum, sehingga tidak ada anggapan miring dari masyarakat setempat dengan pernikahan tersebut”<sup>180</sup>.

Kemudian hasil wawancara dengan laki-laki yang menikah wanita hamil menutupi aib kepada peneliti:

“Kami hanya menikah secara siri saja dengan cara memanggil penghulu ke rumah, dan pernikahan juga dilakukan di luar desa atau di luar rumah keluarga dari wanita yang kami nikahi, karena hal itu

---

<sup>178</sup>Sukron, Kepala Desa Marus Jaya, *Wawancara*: 16 Desember 2024

<sup>179</sup>Zakaria, Tokoh Masyarakat Desa Marus Jaya, *Wawancara*: 16 Desember 2024

<sup>180</sup>Fahreri, Tokoh Masyarakat Desa Marus Jaya, *Wawancara*: 16 Desember 2024

berlangsung hanya untuk mempercepat proses pernikahan agar tidak semua masalah dan pemberitaan aib dari masyarakat terhapus dengan adanya pernikahan tersebut”<sup>181</sup>.

Selanjutnya hasil wawancara yang disampaikan oleh tokoh agama setempat mengomentari masalah pernikahan wanita hamil menutupi aib kepada peneliti:

“Menurut pandangan saya bahwa pernikahan wanita hamil menutupi aib merupakan pernikahan yang sah dapat dilakukan keduanya dengan syarat bahwa wanita tersebut tidak terikat pernikahan dengan laki-laki lain. Pernikahan dapat dilaksanakan secara siri ataupun pencatatan di KUA. Hal ini sebaiknya pernikahan dapat dilakukan secara resmi dengan mencatat ke KUA setempat, karena pernikahan tersebut adalah sah, jadi apa salahnya pernikahan tersebut legal dari pemerintah sehingga anak yang lahir menjadi kuat secara hukum sebagai anak kandung yang sah bagi kedua orangtuanya”<sup>182</sup>.

Selanjutnya hasil wawancara yang disampaikan oleh tokoh agama setempat mengomentari masalah pernikahan wanita hamil menutupi aib kepada peneliti:

“Pernikahan wanita hamil menutupi aib menurut saya merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak keluarga untuk menutupi nama baik dari masyarakat sosial yang ada di lingkungan sekitar dan juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak agar mendapatkan nama dan status dari anak yang sah dari orangtuanya”<sup>183</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa proses pernikahan wanita hamil menutup aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap merupakan pernikahan yang dilakukan antara laki-laki dengan perempuan yang sudah hamil dengan laki-laki lain. Pernikahan wanita hamil menutupi aib tersebut ini bisa dilakukan ketika laki-laki yang mau dan siap untuk melakukan pernikahan itu dan mau menerima keadaan perempuan tersebut dijadikan sebagai istri yang sah dan memberikan namanya kepada anak yang dilahirkan oleh wanita tersebut sebagai anaknya

---

<sup>181</sup>RS, di Desa Marus Jaya, *Wawancara*: 16 Desember 2024

<sup>182</sup>Sapuan, Tokoh Agama Masyarakat Desa Marus Jaya, *Wawancara*: 16 Desember 2024

<sup>183</sup>Sopian, Tokoh Agama Masyarakat Desa Marus Jay, *Wawancara*: 15 Desember 2024

sendiri. Sebagai informasi bahwa proses pernikahan tersebut dapat berlangsung secara siri saja.

Hasil observasi yang peneliti lakukan di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap dapat peneliti gambarkan bahwa informasi adanya pernikahan wanita hamil menutupi aib dilakukan oleh pihak keluarga untuk menutupi aib keluarga karena laki-laki yang menghamilinya tidak mau bertanggungjawab dengan kehamilan tersebut. Namun, salah satu jalannya adalah mencari seorang laki-laki lain yang mau menjadikan suami terhadap wanita hamil tersebut dan memberikan status kepada anak yang lahir sebagai anak kandungnya sendiri. Pernikahan tersebut nampak berlangsung secara meriah dan legal di mata hukum dan agama. Hal ini peneliti nampak bahwa keluarga berupaya menjaga kehormatan keluarga dan anak yang lahir ke atas dunia mendapat status yang sah.

## **2. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Pernikahan Hamil di Luar Nikah Menutup Aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap Merangin**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pernikahan wanita hamil menutupi aib seperti pertimbangan sehingga pernikahan ini dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Berdasarkan tinjauan sosiologi hukum bahwa pernikahan hamil menutup aib mendorong agar pasangan yang terlanjur

bahwa pernikahan hamil menutup aib tidak semata-merta mengungkapkan pernikahan ini dilakukan banyak pertimbangan bahwa pertimbangan pernikahan wanita hamil tidak untuk merugikan pihak laki-laki yang bersedia menikahi wanita hamil tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dalam surat An-Nur ayat 3 mengungkapkan bahwa pernikahan antara tidak boleh menikah antara pezina perempuan kecuali dengan pezina laki-laki dan musyrik.

Berbeda dengan hukum adat di Desa Marus Jaya jikalau dikaitkan dengan fenomena wanita hamil di luar nikah menikah dengan laki-laki yang bukan pezina. Dalam hal ini merupakan suatu kondisi pertimbangan keluarga yang menginginkan bahwa anak yang lahir dari wanita harus ada pernikahan. Apabila ada perempuan hamil di luar nikah harus disegerakan

dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, namun kondisi berbeda apabila laki-laki lari dari tanggungjawab terhadap kehamilan dari pacarnya, maka harus disegerakan dicarikan laki-laki lain yang mau menikahnya. Menurut sosiologi hukum di Desa Marus Jaya setempat bahwa dibolehkan menikah antara wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya dalam pertimbangan darurat.

Hal ini hasil wawancara yang disampaikan oleh tokoh agama setempat menyampaikan kepada peneliti:

“Pernikahan wanita hamil menutupi aib itu persoalan yang sangat sensitif di Desa ini. Kalau ada perempuan hamil sebelum nikah, biasanya masyarakat langsung heboh. Keluarga merasa malu besar itu dianggap aib. Maka biasanya solusi tercepat yang diambil adalah menikahkan wanita tersebut sesegera mungkin dan mencarikan laki-laki lain yang mau menjadi suami wanita hamil diluar nikah. Dalam hal ini merupakan situasi darurat mengingat status anak yang lahir ke dunia harus memiliki ayah sambung dari pernikahan dengan ibunya. Untuk itu, pernikahan wanita hamil di luar nikah tersebut walaupun bertentangan tetapi dibolehkan oleh kalangan tokoh agama”<sup>184</sup>.

Selanjutnya hasil wawancara yang disampaikan oleh orangtua wanita hamil menyampaikan kepada peneliti:

“Bagi kami memang sebelum adanya pernikahan anak sudah hamil tentu menjadi aib keluarga kami, dan kami tidak mau nantinya anak kami melahirkan tanpa ada status pernikahan. Jadi, mendapatkan arahan dan petunjuk dari tokoh agama bahwa jalan satu-satunya adalah mencarikan laki-laki yang mau agar anak lahirnya mendapatkan Pernikahan wanita hamil menutupi aib merupakan salah satu solusi dalam menyelesaikan masalah bagi pihak keluarga yang tidak menginginkan anak yang lahir nanti tidak ada ayahnya, atau keluarga merasakan malu atas perkara anak lahir tanpa adanya pernikahan, maka kami disegerakan mencari suami buat anak kami agar anak lahir nanti sudah ada ayah dan ibunya.”<sup>185</sup>.

Kemudian hasil wawancara yang disampaikan oleh orangtua wanita hamil menyampaikan kepada peneliti:

“Begini penjelasannya buk, bahwa kami mengetahui bahwa pernikahan itu harus dilangsungkan secara sakral, namun insiden

<sup>184</sup> Sapuan, Tokoh Agama Masyarakat Desa Marus Jaya, *Wawancara*: 16 Desember 2024

<sup>185</sup> ED, Orangtua Wanita Hamil Desa Marus Jaya, *Wawancara*: 16 Desember 2024

terjadi kepada kami bahwa pergaulan bebas membuat anak sampai mengalami kehamilan, tentu bagi keluarga ada aib dan harus segera dicarikan solusi untuk meminta pertanggungjawaban dari laki-laki yang sudah menghamilnya. Tetapi masalahnya adalah anak laki-lakinya lari dan tidak mau bertanggungjawab. Akibatnya solusinya adalah kami memikikan laki-laki lain untuk menjadi suami dari anak kami agar nantinya melahirkan anak sudah dalam hubungan pernikahan.”<sup>186</sup>.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa Marus Jaya menyampaikan kepada peneliti:

“Menurut saya bahwa pernikahan wanita hamil menutupi aib merupakan salah satu yang dibelehkan melihat dari sudut pandang problema sosiologis masyarakat yang akan menjadi gunjingan jika anak lahir dari wanita tanpa ada pernikahan. Oleh sebab itu bagi saya dalam kondisi darurat dlangungkan pernikahan bagi wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang bukan sebagai orang yang menghamilnya, dan jikalau ini dilakukan untuk menyeleamatkan aib keluarga dan memberikan status kepada anak nantinya yang lahir di dunia tanpa ada ayahnya, oleh sebab itu pernikahan ini dilakukan dalam menyeleamatkan status anak yang lahir ke atas dunia agar memiliki ayah.”<sup>187</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan wanita hamil menutup aib menurut dasar hukum Al-Qur’an tidak membenarkan pernikahan pezina perempuan dengan laki-laki baik. Namun pada fenomena analisis sosiologi hukum pernikahan wanita hamil dengan laki-laki yang bukan menghamilnya dilakukan atas dasar darurat untuk menutup aib keluarga dan memberikan status kepada anak yang akan lahir. Pernikahan wanita hamil menutupi aib keluarga dilakukan akibat adanya perbuatan zina antara laki-laki dan wanita sehingga menyebabkan hamil di luar nikah. Kemudian pihak laki-laki yang menghamilnya tidak mau bertanggungjawab untuk menikahkan wanita hamil tersebut, sehingga dicarikan laki-laki lain untuk menjadi suami dari wanita hamil tersebut. Dengan adanya pernikahan tersebut tentunya akan membantu menutupi aib keluarga dan tentunya memberikan status kepada anak yang lahir ke dunia.

---

<sup>186</sup>EP, Orangtua Wanita Hamil Desa Marus Jaya, *Wawancara*: 16 Desember 2024

<sup>187</sup>Sukron, Kepala Desa Marus Jaya, *Wawancara*: 16 Desember 2024

Selanjutnya hasil penelitian menjelaskan bahwa pernikahan wanita hamil menutup aib terjadi atas pertimbangan gosip yang beredar dari masyarakat. Keluarga merasa khawatir dengan anak yang lahir tidak ada yang memberikan menjadi berita gosip dari masyarakat. Akibatnya wanitanya menanggung malu atas perbuatan sek bebas keduanya. Pernikahan wanita hamil menutup aib tidak hanya dilakukan keluarga untuk memberikan status kepada anak tetapi juga sebagai solusi dalam menutupi gosip dari masyarakat terkait dengan aib dari wanita hamil yang terjadi di luar nikah.

Hal ini hasil wawancara yang disampaikan oleh tokoh agama setempat menyampaikan kepada peneliti:

“Menurut pandangan saya bahwa pernikahan wanita hamil menutup aib dengan laki-laki yang bukan menghamilnya tersebut dilakukan untuk menutupi gosip dari masyarakat terkait dengan kehamilan wanita hamil yang sudah besar atau nantinya anak yang lahir tanpa ayah. Masalah tersebut mengingat wanita yang hamil di luar nikah perlu dicarikan laki-laki yang mau menutupi berita gosip dari masyarakat.”<sup>188</sup>.

Selanjutnya hasil wawancara yang disampaikan oleh orangtua wanita hamil menyampaikan kepada peneliti:

“Pernikahan wanita hamil menutupi aib harus segera dilaksanakan mengingat keluarga memikirkan bagaimana pandangan masyarakat terhadap wanita yang hamil di luar nikah dan menjadi gunjingan masyarakat. Sebagai orangtua tentu tidak mau berita gosip yang tersebar di masyarakat menjadi buah bibir terhadap perilaku anak yang sampai hamil dikaitkan dengan didikan kami sebagai orangtua yang lemah, padahal masalah itu terjadi karena kelalaian dan kepercayaan kami kepada anak yang terlalu dibebaskan.”<sup>189</sup>.

Kemudian hasil wawancara yang disampaikan oleh tokoh masyarakat menyampaikan kepada peneliti:

“Menurut pandangan saya bahwa seorang laki-laki yang akan menjadi suami dari wanita hamil di luar nikah tentu adalah salah satu solusi untuk menutupi aib atau gosip yang sudah menyebar luas di masyarakat. Laki-laki yang mau menikahi wanita hamil merupakan

---

<sup>188</sup>Sapuan, Tokoh Agama Masyarakat Desa Marus Jaya, *Wawancara*: 18 Desember 2024

<sup>189</sup>Sopian, Tokoh Agama Masyarakat Desa Marus Jaya, *Wawancara*: 18 Desember 2024

salah satu solusi dalam menutupi gosip-gosip yang memberitakan hal yang kurang baik terhadap wanita yang sudah hamil di luar nikah.”<sup>190</sup>.

Hal yang berbeda yang disampaikan tokoh masyarakat kepada peneliti:

“Menurut pandangan saya bahwa pernikahan wanita hamil menutup aib termasuk hal yang sangat berat disini. Kalau ada anak gadis yang hamil sebelum nikah, itu langsung jadi perbincangan. Masyarakat akan merasa bahwa keluarga itu gagal menjaga anak. Jadi biasanya, keluarga buru-buru menikahkan pasangan itu, bahkan kadang sebelum perutnya terlihat. Karena kalau sampai masyarakat tahu duluan, keluarga itu bisa sangat malu”<sup>191</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti jelaskan bahwa pernikahan laki-laki dengan wanita hamil selain untuk memberikan status kepada anak yang lahir juga sebagai orang yang dapat menutupi aib berita gosip dari masyarakat. Keluarga akan merasa khawatir dengan berita buruk yang tercemar dalam masyarakat atas perilaku dari anak gadis yang hamil di luar nikah. Pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dengan wanita hamil menurut sebagian ulama memandag sah, maka hal itu bisa dijadikan sebagai solusi untuk memberikan status kepada anak juga menutupi gosip-gosip yang beredar dari masyarakat.

Hasil observasi yang peneliti lakukan di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap tentu nampak laki-laki bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada anak. Peneliti melihat bahwa laki-laki penuh kesadaran bekerja keras untuk menjadi tulang punggung keluarga dan memberikan nafkah kepada anak. Padahal sudah jelas laki-laki tersebut mengetahui bahwa dia bekerja keras demi menghidupkan istri dan anak-anaknya. Namun, peneliti juga nampak ada laki-laki yang menikahi wanita hamil yang kurang mau bertanggungjawab memberikan nafkah kepada anak yang bukan anak kandungnya. Hal itu jelas suatu sikap yang wajar seorang laki-laki yang merasakan dirinya tidak harus bertanggungjawab dengan anak yang lahir dari istrinya. Namun, beliau bukannya tidak

---

<sup>190</sup>Zakaria, Tokoh Masyarakat Desa Marus Jaya, *Wawancara*: 18 Desember 2024

<sup>191</sup>Fahreri, Tokoh Masyarakat Desa Marus Jaya, *Wawancara*: 18 Desember 2024

bertanggungjawab sepenuhnya, tetapi kelihatan hanya memenuhi semampunya saja dalam memberikan nafkah kepada anak lainnya yang berbeda dengan nafkah yang diberikan kepada anak kandungnya sendiri.

Temuan hasil penelitian yang dilakukan pada pasangan menikah wanita hamil menutupi aib menurut pertimbangan masyarakat menganggap laki-laki yang mau menikahi wanita hamil tidak bisa menjadi wali dari anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Jika laki-laki yang bukan menghamilinya mau menikahi wanita hamil tersebut tidak dapat menjadikan wali bagi anak yang lahir tetapi hanya sebagai pelindung bagi anak dari dampak psikologis ketika anak lahir dan hidup bersosial dengan masyarakat. Keluarga merasa takut akan berdampak buruk kepada anaknya yang nanti setelah dilahirkan karena tidak ada bapaknya. Sebagaimana anak yang dilahirkan tanpa bapak akan sulit bagi anak tumbuh dan berkembang terhadap banyak gunjingan, cemoohan, bullying, dan hal itu akan membuat psikologis anak terganggu, dan akan menimbulkan berbagai problem terhadap psikologis anak. Hal ini menjadi pertimbangan bagi masyarakat ketika wanita hamil harus segera menikah.

Sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan oleh tokoh agama setempat menyampaikan kepada peneliti:

“Salah satu pertimbangan menikahkan wanita hamil dengan laki-laki yang bukan menghamilinya berdampak buruk bagi psikologis anak. Hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa hal buruk yang terjadi adalah anak yang lahir tanpa bapak akan menjadi gunjingan, bullying, dan cemoohan dari orang lain. Jadi, atas pertimbangan tersebut pernikahan wanita hamil adalah menganggap laki-laki yang menikahi wanita hamil tersebut tidak bisa menjadi wali tetapi bisa menjadi pelindung bagi anak yang lahir.”<sup>192</sup>.

Hal yang sama dari hasil wawancara yang disampaikan oleh tokoh masyarakat mengomentari pernikahan wanita hamil menutupi aib kepada peneliti:

“Kalau pandangan saya berpikir bergini ayah itu tetap orangtua kandung, yang punya tanggung jawab atas anaknya. Walaupun si anak sudah berbuat salah, itu tidak menghapus kedudukan ayah

---

<sup>192</sup>Sapuan, Tokoh Agama Masyarakat Desa Marus Jaya, *Wawancara*: 18 Desember 2024

sebagai wali. Masyarakat disini beranggapan apapun dosa nya sianak, dia tetap anak kita, dan kita tetap wali sah nya. Selama ayah itu masih islam dan hadir ya dianggap sah”<sup>193</sup>.

Kemudian hasil wawancara yang disampaikan oleh tokoh masyarakat terkait perbedaan pendapat tentang sah atau tidaknya seorang ayah menjadi wali bagi anak perempuan yang berzina menyampaikan kepada peneliti:

“Kebanyakan masyarakat awam tidak tahu soal perbedaan pendapat itu. Mereka tidak membedakan antara anak perempuan yang masih suci atau sudah hamil. Selama dia belum pernah menikah secara resmi, ya ayahnya tetap wali yang mereja tahu, syarat nikah itu ada wali, dan wali itu ya ayah.”<sup>194</sup>.

Selanjutnya informasi dari hasil wawancara yang disampaikan oleh orangtua wanita hamil menyampaikan kepada peneliti:

“Menurut pertimbangan kami adalah mencarikan laki-laki yang mau menikahi ibu yang hamil karena untuk menjadikan seorang ayah bagi anak yang lahir, Jika laki-laki yang menghamilinya mampu memenuhi nafkah lahir batin anak maka saya menganggap sah menjadi wali. Apalagi kalau keadaannya sudah darurat”<sup>195</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti uraikan salah satu pertimbangan untuk melangsungkan pernikahan laki-laki dengan wanita hamil adalah khawatir kondisi psikologis yang buruk bagi anak. Pertimbangan pernikahan laki-laki yang bukan menghamili wanita hamil dari pertimbangan untuk menggantikan peran orangtua kepada anaknya tetapi tetap tidak bisa menjadi wali bagi anak yang lahir. Kehadiran ayah bagi anak sebagai pelindung anak dari dampak psikologis anak. Memang dalam pandangan Islam bahwa pernikahan wanita hamil dengan laki-laki yang bukan menghamilinya tidak dianjurkan, namun dalam pandangan psikologis hukum bahwa pernikahan tersebut harus segera lakukan melihat hal yang mudarat yang terjadi pada anak yang dilahirkan tidak memiliki status yang jelas. Oleh karena itu, masa depan anak harus berlanjut walaupun perbuatan orangtuanya yang diharamkan dalam agama, tetapi

---

<sup>193</sup>Sopian, Tokoh Agama Masyarakat Desa Marus Jaya, *Wawancara*: 18 Desember 2024

<sup>194</sup>IT, Orangtua Wanita Hamil Desa Marus Jaya, *Wawancara*: 18 Desember 2024

<sup>195</sup>AM, Tokoh Agama Masyarakat Desa Marus Jaya, *Wawancara*: 18 Desember 2024

masa depan anak yang ada di dalam kandungan harus dilanjutkan. Sehingga dilakukan untuk memikirkan masa depan anak yang lebih baik lahir memiliki ayah dan ibu yang lengkap.

Berdasarkan dari hasil temuan penelitian yang dilakukan di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap bahwa analisis sosiologis pernikahan wanita hamil menutup aib dilakukan atas pertimbangan bahwa ditakutkan ketika kelak anak tersebut telah tumbuh dewasa maka banyak orang yang akan menceritakan keburukannya dan dapat membuat anak tersebut tidak kurang percaya diri dan tidak dapat menerima keadaannya. Pertimbangan keluarga terhadap masa depan anak yang lahir tanpa ayah kandung tentunya merasakan kurang percaya diri dan merasa buruk dibandingkan dengan anak-anak yang lain yang memiliki ayah dan ibu yang lengkap. Keluarga akan merasa takut bahwa kehidupan anak tanpa ayah nantinya akan selalu menjadi pembicaraan bagi orang lain dan menyebabkan harga diri anak menjadi memburuk.

Sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan oleh tokoh agama setempat menyampaikan kepada peneliti:

“Menurut pandangan saya bahwa salah satu pertimbangan wanita hamil harus menikah adalah suatu saat nanti anak yang lahir harus memiliki orangtua yang lengkap sebagai jati dirinya dalam menata pergaulan, keberadaan orangtua bagi anak tentu akan membuat anak lebih peraya diri dan merasa ada yang melindunginya dari berbagai hal yang dapat mengganggunya.”<sup>196</sup>.

Selanjutnya hasil wawancara yang disampaikan oleh tokoh agama setempat menyampaikan kepada peneliti:

“Kalau menurut saya bahwa pernikahan wanita hamil menutupi aib merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mempertimbangkan masa depan anak kelak ketika dewasa agar tidak merasa kecil hati dan minder dengan orang lain. Karena apabila anak yang dilahir dari hasil perzinaan maka akan tumbuh menjadi anak yang merasa rendah dengan orang lain, akibatnya kepercayaan diri anak akan terganggu karena selalu mendengarkan orang lain menceritakan keburukannya.”<sup>197</sup>.

---

<sup>196</sup>Sapuan, Tokoh Agama Masyarakat Desa Marus Jaya, *Wawancara*: 18 Desember 2024

<sup>197</sup>Sopian, Tokoh Agama Masyarakat Desa Marus Jaya, *Wawancara*: 18 Desember 2024

Selanjutnya hasil wawancara yang disampaikan oleh orangtua wanita hamil menyampaikan kepada peneliti:

“Bagi kami masalah ini memang termasuk aib keluarga yang harus menjadi rahasia agar masyarakat tidak membicarakan keburukan tentang keluarga kami, oleh sebab itu masalah ini harus diselesaikan mengingat sebelum anak lahir maka harus ada pernikahan kalau tidak hal ini tentu akan menjadi pembicaraan buruk bagi keluarga kami. Hal ini tentu anak yang dilahirkan akan mendapatkan dampak yang buruk ketika dewasa nanti apabila selalu mendengarkan orang lain menceritakan keburukannya.”<sup>198</sup>.

Selanjutnya informasi dari hasil wawancara yang disampaikan oleh orangtua wanita hamil menyampaikan kepada peneliti:

“Menurut saya pribadi beda halnya dalam hukum adat di masyarakat kami, banyak pertimbangan hal yang akan terjadi oleh keluarga kami atau melihat kemaslahatan daripada kemudaratan yang akan terjadi, ditakutkan ketika kelak anak yang lahir tersebut telah tumbuh dewasa maka banyak orang yang akan menceritakan keburukannya dan dapat membuat anak tersebut tidak dapat menerima keadaannya. Anak akan merasa buruk dan tidak percaya diri apabila selalu mendengarkan orang lain menceritakan keburukannya”<sup>199</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara di atas pada persoalan pernikahan wanita hamil menutup aib ini dilaksanakan menurut masyarakat tersebut. Menurut pandangan masyarakat pernikahan wanita hamil menutup aib tersebut bukan serta merta dilakukan dengan mengungkapkan banyak pertimbangan di mana pernikahan ini dilakukan tidak untuk merugikan pihak yang dijadikan sebagai calon suami. Walaupun di Islam sendiri bahwa pernikahan pezina perempuan dilarang menikah dengan laki-laki bukan pezina, tetapi menurut adat setempat bahwa pernikahan ini dilakukan dengan banyak pertimbangan. Salah satu pertimbangan pernikahan wanita hamil menutupi aib memikirkan kemaslahatan ketika anak yang lahir ketika tumbuh dewasa nanti banyak orang yang akan menceritakan keburukannya dan dapat membuat anak tersebut tidak dapat menerima keadaannya. Maka

---

<sup>198</sup>IT, Orangtua Wanita Hamil Desa Marus Jaya, *Wawancara*: 18 Desember 2024

<sup>199</sup>AM, Tokoh Agama Masyarakat Desa Marus Jaya, *Wawancara*: 18 Desember 2024

sebab itu, pihak keluarga mengambil keputusan untuk mencarikan laki-laki yang mau menikahi wanita hamil tersebut dengan ikhlas maka sudah tidak ada yang dikhawatirkan dan mereka akan dinikahkan secepat mungkin agar tidak terlalu banyak menimbulkan fitnah. Atas pertimbangan dan pemikiran tersebut pernikahan ini dilakukan untuk memikirkan kemaslahatan bagi anak ketika dewasa menjadi anak yang penuh percaya diri seperti layaknya anak lainnya.

Hasil observasi yang peneliti lakukan di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap juga tampak keluarga dan tokoh agama mengambil keputusan untuk mencari lelaki yang menghamili perempuan tersebut sampai betul-betul mereka tidak menemukannya maka jalan yang ditempuh selanjutnya adalah mencari keluarga dari laki-laki tersebut untuk menikahi perempuan itu dan ketika upaya pertama gagal, maka upaya kedua dilakukan yaitu jika ada seorang lelaki-laki (bukan keluarga) yang mau menikahi perempuan tersebut dengan ikhlas dan ridha maka sudah tidak ada yang dikhawatirkan dan mereka akan dinikahkan secepat mungkin agar tidak terlalu banyak menimbulkan fitnah. Langkah tersebut diambil sebagai pertimbangan keluarga merasa takut dan khawatir anak tumbuh dewasa kelak tidak dapat menerima keadaannya karena selalu dibicarakan keburukan oleh orang lain.

Hasil penelitian ditemukan dari tinjauan sosiologi hukum terhadap pernikahan laki-laki dengan wanita hamil di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap kasus pernikahan wanita hamil tentu mendapatkan sanksi dan hukum adat. Jumlah sanksi yang harus dibayarkan oleh pihak keluarga kepada adat sesuai dengan kesepakatan dan sanksi yang berlaku, yaitu seekor kambing jantan dan sekaleng beras yang harus dibayarkan kepada adat.

Sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan oleh tokoh adat kepada peneliti:

“Setiap orang yang melanggar hukum adat, seperti hamil di luar nikah kena denda bayar seekor kambing jantan dan sekaleng beras wajib dibayarkan kepada adat, hal sebagaimana telah disepakati para

tokoh adat untuk memberikan ganjaran agar warga jera dengan perbuatan yang dibuatnya, sehingga efek jera ini menjadi pertimbangan bagi anak muda untuk tidak lagi melakukan hal yang dilarang sebagaimana hukum yang berlaku dalam adat<sup>200</sup>.”

Selanjutnya hasil wawancara yang disampaikan oleh tokoh adat kepada peneliti:

“Salah satu pelanggaran hukum adat yang dibuat oleh anak muda khususnya perempuan yang hamil di luar nikah, maka mereka tidak bisa lepas dengan denda yang harus ditunaikan kepada adat desa, sebesar dengan nilai harga kambing jantan dan beras satu kaleng sebagai hukum bagi warga yang melanggar<sup>201</sup> .

Kemudian informasi yang disampaikan oleh kepala desa Marus Jaya kepada peneliti berikut:

“Pihak keluarga wajib melaporkan kepada tokoh adat untuk meminta arah ajun dan nasehat, serta menebus denda yang harus dibayar kepada adat atas pelanggaran norma adat yang telah dilanggar oleh anak gadisnya. Denda harus dibayarkan kepada adat sebelum adanya pelaksanaan pernikahan<sup>202</sup> .

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa apabila melanggar norma adat maka harus membayar denda berupa kambing jantan dan 20 gantang beras, dan selemak semanih kepada adat. Denda tersebut dibayar kepada adat sebagai hukuman atas perbuatan yang melanggar norma adat agar pemuda jera dengan perbuatannya.

### **3. Dampak Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Menutup Aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap Merangin**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap fenomena pernikahan wanita hamil menutupi aib di Desa Hamil diluar nikah memang membawa masalah yang besar. Karena pernikahan ini merupakan salah satu akibat dari perbuatan zina. Hamil di luar nikah merupakan sesuatu dosa besar dan zina

<sup>200</sup> Irham Hadi, Tokoh Adat Desa Marus Jaya, Wawancara: 18 Desember 2024

<sup>201</sup> Hermanto, Tokoh Adat Desa Marus Jaya, Wawancara: 18 Desember 2024

<sup>202</sup> Sukron, Kepala Desa Marus Jaya, Wawancara: 18 Desember 2024

dalam agama Islam. Hamil di luar nikah merupakan perbuatan tercela yang seharusnya dihukum dengan kriteria Islam. Ketika hamil di luar nikah telah terjadi maka akan timbul masalah besar yaitu aib bagi keluarga. Dengan terjadinya hal ini, maka pasangan tersebut diharuskan untuk segera menikah demi melindungi keluarga dari aib yang lebih besar. Dalam hukum adat, pernikahan wanita hamil menutupi aib dari kehamilan seperti itu, oleh kalangan masyarakat dijadikan sebagai salah satu solusi, selain untuk memberikan status yang sah terhadap anaknya dan cucu yang akan lahir nantinya. Maka pihak perempuan yang akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, karena tidak jarang lelaki yang akan menikahi wanita hamil menutupi aib. Dalam masyarakat Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap itu dikenal dengan istilah menikah wanita hamil menutup aib dari laki-laki yang bukan sebagai penyebab kehamilannya.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap fenomena pernikahan wanita hamil menutupi aib di Desa Hamil diluar nikah memang membawa masalah yang besar. Karena pernikahan ini merupakan salah satu akibat dari perbuatan zina. Hamil di luar nikah merupakan sesuatu yang sangat tabu dan masuk kategori zina dalam agama Islam. Hamil di luar nikah merupakan perbuatan tercela yang seharusnya dihukum dengan kriteria Islam. Ketika hamil di luar nikah telah terjadi maka akan timbul masalah besar yaitu aib bagi keluarga. Dengan terjadinya hal ini, maka pasangan tersebut diharuskan untuk segera menikah demi melindungi keluarga dari aib yang lebih besar. Dalam hukum adat, pernikahan wanita hamil menutupi aib dari kehamilan seperti itu, oleh kalangan masyarakat dijadikan sebagai salah satu solusi, selain untuk memberikan status yang sah terhadap anaknya dan cucu yang akan lahir nantinya. Maka pihak perempuan yang akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, karena tidak jarang lelaki yang akan menikahi wanita hamil menutupi aib. Dalam masyarakat Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap itu dikenal dengan istilah menikah wanita hamil menutup aib dari laki-laki yang bukan sebagai penyebab kehamilannya.

Apabila lelaki yang menghamili perempuan tersebut tidak di ketahui identitasnya ataupun lelaki tersebut tidak mau bertanggung jawab maka upaya yang dapat dilakukan dengan cara meminta orang lain untuk menikahi wanita hamil tersebut. Pernikahan wanita hamil menutup aib biasanya dilakukan oleh para pemangku adat, tokoh agama setempat yang meminta untuk menikahkannya. Pernikahan ini dilaksanakan sebelum anak yang dikandung wanita itu lahir, tujuannya agar anak tersebut kelak setelah lahir tidak tergolong anak bule (anak yang tidak mempunyai bapak atau anak haram) menurut pandangan hukum adat. Jadi, walaupun pasangan pernikahan ini dianggap sah oleh kalangan adat dan tokoh agama setempat melihat kemaslahatan dan pertimbangan menjadi alasan untuk segera dinikahkan agar anak lahir memiliki status yang sah dari pernikahan orangtuanya. Namun, pernikahan wanita hamil menutupi aib juga memiliki dampak bagi anak, keluarga, dan masyarakat setempat. Untuk memahami bagaimana dampak pernikahan wanita hamil menutup aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap yaitu perceraian, sering bertengkar sepele, mendapatkan sanksi sosial, status nasab anak, memberikan kelonggaran hukum terhadap anak muda:

Salah satu dampak pernikahan wanita hamil menutup aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap adalah terjadinya perceraian. Tidak bisa dipungkiri bahwa suatu pernikahan yang baik harus dilandasi dengan cinta dan kasih sayang. Hubungan yang dilandasi dengan kondisi menutup aib dan rasa malu dari perempuan yang hamil di luar nikah takur menimbulkan hilangnya kharismatik laki-laki terhadap wanita hamil sebagai pasangan suami istri. Oleh karena itu ketika wanita hamil menikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya maka resiko harus diterimanya adalah perceraian. Hal ini terjadi apabila suatu saat akan terjadi pertengkaran kedua pasangan dan salah satunya akan mengusik masa lalu perempuan yang buruk tentu akan menyebabkan pertengkaran yang mengarahkan pada perceraian.

Hasil wawancara dengan pasangan yang menikah menutupi aib menyampaikan kepada peneliti:

“Setelah terjadinya akan nikah tentunya pasangan akan mengakui kondisi sebenarnya kepada suaminya, dan hal itu akan menyebabkan terjadinya 2 kemungkinan yaitu diterima atau dicerai oleh laki-laki tersebut. Namun, di desa kita bahwa laki-laki yang diminta untuk menjadi suami dari wanita hamil tersebut sebelum menikah terlebih dahulu akan disampaikan kondisi sebenarnya dan meminta dengan ikhlas menerima menjadi istrinya. Tidak ada paksaan dari pihak manapun, namun perceraian juga tidak bisa terelakkan terjadi apabila suatu saat laki-lakinya akan mengukit masa lalu dari wanitanya.<sup>203</sup>”

Kemudian hasil wawancara dengan pasangan yang menikah menutup aib menyampaikan kepada peneliti:

“Menurut saya pernikahan kami memang sering dilanda terjadinya perceraian. Begitu juga halnya yang terjadi pada kami yang menikah menutupi aib dan setelah beberapa tahun berjalan bercerai, dan perceraian itu terjadi ketika mantan suami saya tidak mau menerima keberadaan anak yang dilahir dari oleh istrinya. Padahal saya menginginkan pernikahan kami langgeng sampai akhir hayat, tetapi berbagai persoalan yang terjadi terutama masalah anak membuat kami memutuskan mengakhiri pernikahan kami.<sup>204</sup>”

Selanjutnya hasil wawancara dengan salah seorang wanita yang menikah menutupi aib menyampaikan kepada peneliti:

“Menurut pandangan saya pernikahan yang kami dilakukan dengan seorang laki-laki yang bukan ayah kandung bagi anak saya tentu sangat berisiko terjadinya perceraian, dimana tentunya pasangan saya menjadi pemimpin rumah tangga terhadap istri dan anak-anaknya, pernikahan kami memang bukan berawal dari cinta dan kasih sayang yang lebih mudah terjadi pertengkaran dan keributan dalam berumah tangga sehingga sering juga berpikiran untuk mengakhiri pernikahan atau bercerai. Namun, saya dan suami berpikir panjang untuk memikirkan masa depan keluarga kita dan belajar saling menghormati satu sama lain agar pernikahan kita bisa awet sampai sekarang<sup>205</sup>”

---

<sup>203</sup> DW, Wanita Menikah Menutup Aib Desa Marus Jaya, *Wawancara*: 20 Desember 2024

<sup>204</sup> EK, Wanita Menikah Menutup Aib Desa Marus Jaya, *Wawancara*: 20 Desember 2024

<sup>205</sup> DN, Wanita Menikah Menutup Aib Desa Marus Jaya, *Wawancara*: 20 Desember 2024

Kemudian hasil wawancara dengan seorang wanita yang menikah menutup aib menyampaikan kepada peneliti:

"Setelah selesai akad dilaksanakan maka pada malam harinya saya bercerita, saya sendiri langsung mengakui kepada laki-laki bahwa aib yang ada dalam kandungannya itu bukan hasil dari hubungan dengan laki-laki yang lain yang tidak bertanggungjawab dan memohon agar suami saya mau menerima kondisi saya sedang hamil dan untuk tidak mengungkit masalah ini apabila terjadi pertengkaran suatu saat nanti. Saya memohon kepada suami untuk menerima anak di dalam kandungan seperti anaknya sendiri. Apabila si suami tidak bisa menjaga komitmen tersebut maka tentunya saya dan suami akan bercerai suatu saat nanti. Namun, sampai sekarang masalah itu masih dijaga oleh suami dan pernikahan kami masih bertahan sampai 5 tahun<sup>206</sup>."

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti uraikan salah satu pertimbangan untuk melangsungkan pernikahan laki-laki dengan wanita hamil menutupi aib berdampak pada perceraian. Dalam situasi ini, wanita hamil yang berlindung kepada laki-laki yang dinikahkan dengan dirinya yang niatnya darurat dan laki-laki-laki yang menikahnya bukan sebagai laki-laki yang menghamili perempuannya. Lelaki yang menikahi wanita hamil menutup aib merupakan suatu pernikahan yang darurat berisiko pada proses perceraian. Karena secara tidak langsung pernikahan terjadi atas keinginan pihak keluarga meminta tolong untuk menutup ai atas wanita hamil terseut, sehingga pernikahan itu terjadi terkesan hanya sementara yang ingin menutup aib wanita hamil saja. Sebagaimana hasil temuan penelitian menemukan pasangan laki-laki menikah dengan wanita hamil menutupi aib bercerai karena laki-laki tidak bisa menjaga komitmen untuk menjaga aib wanita sebagai istrinya ketika terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga. Kemudian masalah perlakuan ayah tidak bisa menjadi sosok ayah kandung yang baik buat anak yang bukan anak kandungnya sendiri membuat istrinya merasa kecewa dan menjadi alasan untuk melakukan perceraian.

---

<sup>206</sup>AW, Wanita Menikah Menutupi Aib Desa Marus Jaya, *Wawancara*: 20 Desember 2024

Hasil penelitian menjelaskan dampak melakukan pernikahan wanita hamil menutup aib di Desa Marus Jaya adalah sering terjadi pertengkaran sepele. Banyak masalah yang dihadapi oleh pasangan yang menikah karena menutup aib. Misalnya saja dalam berumah tangga selalu ada pertengkaran antara suami dan istri. Pertengkaran harus segera diselesaikan sesegara mungkin agar tidak terjadi berkepanjangan dan menjadi masalah besar. Pasangan yang menikah menutup aib merupakan pasangan yang menikah bukan atas dasar cinta dan kasih sayang tetapi atas dasar memenuhi permohonan orangtua dari pihak wanitanya. Kondisi ini tentu akan sulit bagi keduanya beradaptasi dan memahami karakter masing-masing. Kurangnya memahami karakter masing-masing inilah membuat pasangan ini sering bertengkar sepele.

Hasil wawancara dengan pasangan yang menikah menutupi aib menyampaikan kepada peneliti:

“Bertengkar sudah biasa terjadi pada kami, tetapi masalahnya hal sepele. Pertengkaran sepele kerap terjadi pada masa awal menikah dan hal itu mungkin kami merasakan bahwa kami baru menikah dan belum memahami bagaimana sikap dan watak kami masing-masing, sehingga hal sepele juga bisa menyebabkan terjadinya pertengkaran. Apalagi saya masih muda dan suami mungkin jauh lebih dewasa daripada saya, sehingga saya yang masih muda sering kondisinya labil ditambah sedang hamil lagi tentu bisa memicu terjadinya pertengkaran sepele, namun hal itu bisa diatasi dengan cepat menyelesaikan pertengkaran itu.<sup>207</sup>”

Selanjutnya hasil wawancara dengan suami yang menikah menutupi aib menyampaikan kepada peneliti:

“bertengkar sudah biasa buk, nanti juga baikan lagi kalau sudah malam hehe, biasanya bertengkar masalah sepele seperti cemburu-cemburu ada wa dari temen saya atau sebaliknya, masih jiwa muda buk masih sama-sama egoisnya. Lagi pula kita belum tahu bagaimana sifatnya pasangan kita pada saat baru menikah dan juga kita kurang bisa menghadapi pasangan yang terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita, namun lambat laun hal itu terbiasa dan semakin mudah beradaptasi dengan satu sama lainnya<sup>208</sup>”

<sup>207</sup> KN, Wanita Menikah Menutup Aib Desa Marus Jaya, *Wawancara*: 20 Desember 2024

<sup>208</sup> TR, Laki-laki Menikah Menutup Aib Desa Marus Jaya, *Wawancara*: 20 Desember 2024

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti uraikan bahwa salah satu dampak pernikahan wanita hamil menutupi aib adalah terjadinya pertengkaran sepele. Dalam situasi ini, laki-laki yang menikah dengan wanita hamil bukan menikah karena cinta dan kasih sayang tentu akan sulit bagi keduanya memahami sifat dan watak masing-masing bisa memicu terjadinya pertengkaran sepele. Terkadang hal kecil terjadi keduanya bisa bertengkar. Apalagi wanitanya masih usia muda dan dalam kondisi sedang hamil yang tentunya kondisinya masih labil dan butuh perhatian dari suaminya. Namun, karena baru tentunya laki-laki tersebut masih kurang menyesuaikan dan beradaptasi dengan sifat masing-masing. Sehingga hal sepele bisa memicu terjadinya pertengkaran kecil dalam berumah tangga.

Hasil penelitian juga menemukan bahwa dampak dari pernikahan wanita hamil menutup aib di Desa Marus Jaya adalah akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat. Pernikahan laki-laki dengan wanita hamil menutup aib tentunya lambat laun pasti tercium juga oleh masyarakat, apalagi melihat proses kelahiran yang cepat dari akad nikah tentu membuat masyarakat menjadi kaget dan bertanya-tanya sehingga persepsi masyarakat terhadap pernikahan tersebut dicurigai hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah merupakan salah satu tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku di masyarakat. Pasangan laki-laki yang menikah dengan wanita hamil akan mendapat sanksi sosial dari masyarakat sekitar yaitu gunjingan dari warga. Hamil di luar nikah bukan hanya menjadi aib bagi keluarga saja tetapi juga pada warga setempat. Gunjingan warga masyarakat biasanya ditujukan untuk wanita yang hamil di luar nikah dan menilai laki-laki yang mau menikahi wanita hamil adalah perbuatan yang kurang bagus.

Hasil wawancara dengan laki-laki yang menikah wanita hamil menutupi aib menyampaikan kepada peneliti:

“Biasanya warga sekitar akan sering berkunjung dan mencertakan pernikahan kita dan berita hamil di luar nikah tersebut pastinya menjadi buah bibir pada masyarakat, biasanya beritanya dari mulut ke mulut, tetapi itupun hanya bersifat sementara saja tidak berlarut-larut. Masyarakatpun tidak akan berani juga bercerita dengan kami langsung ataupun dengan orang yang masih keluarga dekat dengan

kita, tetapi biasanya ketika masyarakat mengetahui berita hamil di luar nikah pastinya mereka akan melihat sinis jika bertemu dengan kita di suatu tempat<sup>209</sup>,”

Kemudian hasil wawancara dengan laki-laki yang menikah wanita hamil menutupi aib menyampaikan kepada peneliti:

“Kalau menjadi gunjingan warga mungkin saja terjadi di sekitar kita, namun biasanya orang tidak pernah membicarakan kita dihadapan kita langsung ataupun dengan keluarga dekat kita, tetapi juga sering ada laporan dari salah satu keluarga yang menceritakan bahwa berita hamil di luar nikah sudah tersebar pada masyarakat sekitar, sehingga kita juga merasakan bahwa masyarakat menatap kita sinis dan bergunjing dengan masalah kita buk!<sup>210</sup>,”

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa pasangan laki-laki yang menikah dengan wanita hamil dampaknya mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat. Dampak sanksi sosial sebenarnya tertuju pada perbuatan hamil di luar nikah yang dilakukan oleh wanita hamil dengan laki-laki lain dan bukan kepada laki-laki yang menikahi wanita hamil tersebut. Warga yang mengalami hamil di luar nikah mendapat gunjingan dari tempat tinggalnya karena tidak dapat menjaga dirinya dan bergaul terlalu bebas pada saat pacaran. Orangtua dari warga yang mengalami hamil di luar nikah dianggap tidak dapat mendidik anaknya dengan baik sehingga bebas berbuat zina. Apabila masyarakat sekitar mengetahui berita tentang hamil di luar nikah tersebut akan menjadi bahan gunjingan dan topik pembicaraan mereka dimanapun sedang berada. Hal itu juga dilakukan perlakuan sinis dari warga terhadap pasangan laki-laki yang mau menikahi dengan wanita hamil di luar nikah. Masyarakat akan menganggap bahwa laki-laki yang mau menikahi wanita hamil tersebut kurang memiliki pemikiran yang normal.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap dampak pernikahan wanita hamil menutupi aib di Desa Marus Jaya adalah status nasab anak. Apabila anak lahir dari pernikahan yang bukan ayah biologisnya maka status nasab anak tidak bisa ayahnya menjadi walinya ketika suatu saat nanti melakukan

---

<sup>209</sup> FD, Laki-laki Menikah Menutup Aib Desa Marus Jaya, *Wawancara*: 20 Desember 2024

<sup>210</sup> RD, Laki-laki Menikah Menutup Aib Desa Marus Jaya, *Wawancara*: 20 Desember 2024

pernikahan, anak tidak bisa menjadi ahli waris harta yang ditinggalkan oleh ayahnya jika ayahnya meninggal dunia. Dalam masalah warisan anak yang lahir dari zina tidak bisa mendapatkan warisan dari ayahnya secara hukum Islam walaupun ayah telah menikahi ibunya anak zina dan ayahnya mengakui bahwa anak zina adalah hasil dari sebuah hubungan yang dilarang, dikarenakan anak zina tidak ada legalitas hubungan nasab dengan ayahnya. Begitupun, dalam masalah nafkah ayah walaupun menikahi ibunya tidak wajib menafkahi anak tersebut, namun, tetap diperbolehkan bila memberikan nafkah terhadap anak dengan alasan ayah menyadari serta bahwa anak itu merupakan tanggungjawabnya.

Hasil wawancara yang disampaikan oleh tokoh agama setempat menyampaikan kepada peneliti:

“Menurut pengetahuan saya bahwa anak yang lahir dari wanita hamil status nasab anak jelas bukan sebagai anak kandung dari ayahnya karena anak merupakan hasil dari perbuatan zina dengan laki-laki lain sehingga tidak ada kewajiban ayahnya dalam memberikan nafkah, namun karena menikahi ibunya tentunya merupakan suatu tanggungjawab terhadap ibunya dan sekalian ke anaknya. Namun apabila ayah tidak memenuhi kewajiban dalam memberi nafkah kepada anak, maka ayahnya tidak berdosa.”<sup>211</sup>.

Selanjutnya hasil wawancara yang disampaikan oleh tokoh agama setempat menyampaikan kepada peneliti:

“Menurut saya bahwa status nasab anak yang lahir dari pernikahan wanita hamil menutupi aib merupakan secara hukum bahwa ayahnya bukan sebagai ayah biologisnya sehingga ada beberapa hal yang bukan kewajiban ayah terhadap anak tersebut yaitu tidak ada kewajiban dalam memberi nafkah, tidak berhak menerima ahli waris harta dari ayahnya, dan tidak bisa menjadi wali nikah jika anaknya perempuan suatu saat akan menikah.”<sup>212</sup>.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dijelaskan bahwa anak dari pernikahan wanita hamil menutup aib hanya dinisbahkan kepada nasab ibunya saja, sedangkan ayahnya tidak. Berdasarkan hukum anak itu dinasabkan terhadap ibunya saja, sebab, hukumnya sama yakni sifat

<sup>211</sup>Sapuan, Tokoh Agama Masyarakat Desa Marus Jaya, *Wawancara*: 18 Desember 2024

<sup>212</sup>Sopian, Tokoh Agama Masyarakat Desa Marus Jaya, *Wawancara*: 18 Desember 2024

daripada produksi anak dari hubungan terlarang, yaitu tanpa ada ikatan pernikahan yang sah. Dengan demikian, nama status anak dan nasab anak hasil dari pernikahan wanita hamil dinamakan anak zina serta dinasabkan hanya kepada ibunya. Sedangkan pada ayahnya tidak bisa disababkan sebab ayah bukan sebagai ayah biologis hasil dari pernikahan yang sah tetapi ayah melakukan pernikahan dengan wanita yang sudah hamil di luar nikah. Sehingga tidak ada kewajiban bagi ayahnya dalam menunaikan beberapa hal terhadap menurut hukum seperti nafkah, warisan, dan wali nikah untuk anak perempuan.

Hasil penelitian terhadap pernikahan wanita hamil menutupi aib di Desa Marus Jaya terlihat memiliki dampak terhadap anak muda yaitu memberikan kelonggaran hukum terhadap anak muda. Apabila permasalahan hamil di luar nikah dapat diselesaikan dengan cara mencarikan laki-laki lain yang bukan menghamili wanita tersebut, tentunya anak muda memandang hal tersebut sebagai kelonggaran hukum, sehingga anak muda akan memandang bahwa perilaku tersebut tidak ada konsekuensi hukum yang memberatkan pelaku. Anak muda berpikir bahwa apabila berbuat hal yang sama tidak ada ada sanksi yang memberatkan pelaku pezina, sehingga tidak membuat efek jera bagi anak muda.

Hasil penelitian di atas dapat dipertegas dari hasil wawancara yang disampaikan oleh tokoh agama setempat kepada peneliti:

“Kalau disisi anak muda keputusan menikahkan wanita hamil dengan laki-laki yang bukan menghamili wanita tersebut tentu memiliki dampak negatif, karena keputusan tersebut bisa menimbulkan cara berpikir anak muda bahwa perilaku hamil di luar nikah tidak memiliki hukum yang memberatkan bagi pelaku zina, sehingga membuat anak muda tidak merasa takut untuk berperilaku bebas.”<sup>213</sup>

Selanjutnya hasil wawancara yang juga mempertegas masalah dampak pernikahan wanita hamil menutupi aib oleh tokoh agama kepada peneliti:

---

<sup>213</sup>Sapuan, Tokoh Agama Masyarakat Desa Marus Jaya, *Wawancara*: 18 Desember 2024

“Memang keputusan mencarikan laki-laki untuk menikah dengan wanita hamil merupakan suatu keputusan dalam menyelesaikan masalah dalam menutupi aib, namun saya lihat memberikan efek negatif terhadap anak muda lainnya, karena hal ini sebagai kelonggaran hukum yang dapat meringankan sanksi kepada pelaku zina sehingga membuat pemuda lainnya tidak takut untuk berbuat hal yang sama karena merasa ujung-ujungnya juga ada penyelesaiannya.”<sup>214</sup>.

Kemudian peneliti juga meminta pendapat dari Kepala Desa Marus Jaya tentang masalah dampak pernikahan wanita hamil menutupi aib oleh tokoh agama kepada peneliti:

“Setiap kebijakan yang dibuat oleh tokoh adat untuk mencarikan pengganti untuk suami bagi wanita hamil juga memiliki efek negatif bagi pemuda, karena keputusan tersebut memiliki dasar hukum yang lemah bagi pemuda yang lain, penyelesaian masalah tersebut dapat meringankan sanksi kepada pelaku sehingga anak muda akan menilai bahwa hal itu tidak menjadi efek jera bagi pemuda lainnya untuk berperilaku yang sama nantinya.”<sup>215</sup>.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dijelaskan bahwa dampak dari fenomena pernikahan wanita hamil menutup aib adalah memberi kelonggaran hukum bagi anak muda. Kebijakan yang baik dalam menyelesaikan kemaslahatan terhadap masalah wanita hamil dinikahkan dengan laki-laki lain yang bukan menghamilinya. Selain itu, kebolehan untuk menikahi wanita hamil oleh laki-laki yang tidak menghamilinya seakan-akan memberikan akibat hukum tentang kebolehan dan pemberian peluang kepada orang-orang yang kurang atau tidak kokoh keimanannya, akan dengan gampang menyalurkan kebutuhan seksualnya di luarnikah. Padahal akibatnya jelas dapat merusak tatanan moral dan juga kehidupan keluarga, serta sendi-sendi keberagaman masyarakat. Dengan demikian anak muda lainnya tidak takut untuk berbuat hal yang sama karena tidak ada sanksi yang memberatkan bagi pelaku zina.

### C. Pembahasan

---

<sup>214</sup>Sopian, Tokoh Agama Masyarakat Desa Marus Jaya, *Wawancara*: 18 Desember 2024

<sup>215</sup>Sopian, Tokoh Agama Masyarakat Desa Marus Jaya, *Wawancara*: 18 Desember 2024

## 1. Pelaksanaan Pernikahan Hamil di Luar Nikah Menutup Aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap Merangin

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada beberapa informan beberapa proses prosesi pernikahan hamil di luar nikah menutup aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap Merangin dilakukan setelah gagal mendapatkan persetujuan dari pihak laki-laki yang menghamili wanita hamil tersebut. Laki-laki yang menghamili wanita hamil lari dari tanggungjawab dan meninggalkan aib kepada wanita hamil. Hal ini wanita hamil harus disegerakan melakukan pernikahan sebelum kelahiran anak. Pernikahan merupakan sebagai solusi untuk menutupi aib agar masyarakat tidak mengetahui kehamilan di luar nikah yang telah diperbuat oleh wanita tersebut. Sebelum dilakukan proses pernikahan wanita hamil menutup aib di Desa Marus Jaya terlebih dahulu dilakukan tahap-tahap sebagai berikut yaitu meminta persetujuan laki-laki. Pelaksanaan pernikahan laki-laki dengan wanita hamil terlebih dahulu mencari laki-laki untuk bersedia menjadi suami dari anaknya yang sedang hamil, membuat perjanjian dengan laki-laki, memohon dan meminta bantuan adat, melakukan pernikahan siri, dan membayar denda dan biaya kepada adat.

Pernikahan wanita hamil dengan laki-laki yang bukan menghamilinya adalah keadaan hamil (mengandung janin dalam perutnya) sebagai akibat dari terjadinya hubungan kelamin antara dirinya dengan seorang lelaki yang menghamilinya atau lelaki yang bukan menghamilinya, dimana hubungan kelamin tersebut dilakukan di luar ikatan akad nikah. Kemudian karena kehamilan semakin membesar maka akan dinikahkan dengan lelaki yang menghamilinya atau bukan. Tujuannya supaya menutup aib karena telah terjadinya kehamilan dan juga agar si bayi yang dalam kandungan mempunyai ayah pada saat ia dilahirkan.<sup>216</sup>

Menurut pandangan Abdur Rahman Ghazaly, Kawin hamil adalah kawin dengan seseorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh

---

<sup>216</sup> M. Shinwanuddin dkk, *Tinjauan Perkawinan Wanita Hamil Menurut KHI Di Indonesia*, JAS MERAH Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah Vol: 1, No: 1, Desember 2021, h. 110

laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya. Dengan istilah lain, Perkawinan wanita hamil merupakan perkawinan yang didahului dengan adanya sebab perzinaan yang mengakibatkan kehamilan di luar perkawinan yang sah.

Berdasarkan teori di atas pernikahan wanita hamil dengan laki-laki yang bukan menghamilinya adalah terdapat dua pendapat. Ada pendapat yang menyatakan sah dan ada pendapat yang menyatakan tidak sah<sup>217</sup>. Menurut Kompilasi Hukum Islam tidak menentukan secara khusus dalam pengelompokan jenis anak dari pernikahan wanita hamil. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan perihal kriteria anak sah (anak yang lahir dalam perkawinan yang sah) tercantum dalam Pasal 99 Kompilasi hukum Islam mengatakan anak yang sah ialah: Pertama, Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; Kedua, Hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri itu. Menurut Kompilasi Hukum Islam anak yang lahir di luar perkawinan secara hukum tidak memiliki relasi nasab, nafkah, hak-hak waris (perwarisan), hadhonah (pemeliharaan anak/pengasuhan anak) dan perwalian dari ayah yang membenihkannya, melainkan pada ibunya, Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: “anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Perihal anak luar nikah itu sebagai anak tidak sah hanya memiliki relasi hukum perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, di lain sisi anak itu tidak memiliki relasi hukum perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya.

Dasar yang dipakai pertimbangan oleh KHI dalam menetapkan perkawinan wanita hamil adalah Al Qur'an - Surat An-Nur ayat 3 yang berbunyi:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ  
وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٢﴾ (النور : ٣٢)

<sup>217</sup> Ibrahim. *Fiqh Perbandingan Persoalan Pernikahan.*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 23

Artinya: *laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.*<sup>218</sup> (Q.S. An-Nur: 3)

Menurut Zainuddin Ali, ayat tersebut menjelaskan bahwa kebolehan perempuan hamil menikah dengan laki-laki yang menghamilinya adalah suatu pengecualian, sehingga laki-laki yang menghamilinya adalah yang tepat menjadi suaminya. Sebaliknya pula, ayat tersebut juga menerangkan bahwa haram bagi laki-laki mukmin yang baik untuk mengawini perempuan yang berzina. Tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan laki-laki yang beriman<sup>219</sup>. Pernikahan wanita hamil dengan laki-laki yang bukan menghamilinya dilakukan untuk memberikan status kepada anak, ataupun menjadi wali untuk anak yang lahir, sedangkan laki-laki yang bukan ayah kandung anak tidak berhak mendapatkan nasab dari ayahnya. Status anak yang lahir dari pernikahan laki-laki dengan wanita hamil sudah dijelaskan dalam Pasal 43 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perihal perkawinan, yang berbunyi: “anak yang dilahirkan diluar pernikahan hanya memiliki relasi perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”<sup>220</sup>,

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada beberapa informan beberapa proses prosesi pernikahan hamil di luar nikah menutup aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap Merangin dilakukan setelah gagal mendapatkan persetujuan dari pihak laki-laki yang menghamili wanita hamil tersebut. Laki-laki yang menghamili wanita hamil lari dari tanggungjawab dan meninggalkan aib kepada wanita hamil. Hal ini wanita hamil harus disegerakan melakukan pernikahan sebelum kelahiran anak. Pernikahan merupakan sebagai solusi untuk menutupi aib agar masyarakat tidak mengetahui kehamilan di luar nikah yang telah diperbuat oleh wanita tersebut. Sebelum dilakukan proses pernikahan wanita hamil menutup aib di Desa Marus Jaya terlebih dahulu dilakukan tahap-tahap sebagai berikut:

<sup>218</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Publisher, 2012), h. 78

<sup>219</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h.26

<sup>220</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawainan

a. Meminta Persetujuan Laki-laki

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Marus Jaya pihak keluarga terlebih dahulu meminta persetujuan dari laki-laki yang menikah dengan anaknya. Pihak keluarga terlebih dahulu memohon dan meminta bantuan kepada laki-laki untuk bersedia menjadi suami dari anaknya yang sedang hamil. Kemudian atas kerelaan hati dari laki-laki tersebut untuk bersedia untuk menikah dan segera menyiapkan berbagai persiapan untuk pernikahan.

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas dapat dibahas bahwa sebelum melangsung pernikahan terlebih dahulu meminta pertimbangan dari laki-laki yang ingin menjadi suami dari wanita hamil. Bagi seorang lelaki sebelum memutuskan untuk mempersunting seorang wanita hamil untuk menjadi istrinya, hendaklah meminta pertimbangan dari kerabatnya yang baik agamanya. Mereka yang hendaknya orang yang tahu benar tentang hal ihwal wanita yang akan dilamar tersebut, agar laki-laki dapat memberikan pertimbangan dengan jujur dan adil. Dengan pertimbangan tersebut laki-laki dapat memutuskan untuk dapat menikahi wanita hamil tersebut atau tidak. Karena pernikahan yang dilakukan secara paksa ataupun dilakukan tanpa pertimbangan yang matang, maka dikhawatirkan pernikahan itu tidak dapat berlangsung lama. Walaupun dalam kondisi darurat untuk menutup aib pernikahan laki-laki dengan wanita hamil juga harus dengan pertimbangan yang adil dan jujur sebelum membina rumah tangga.

b. Dilakukan untuk Menjaga Kehormatan Keluarga dan Status Anak

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Marus Jaya proses pernikahan wanita hamil menutupi aib dilakukan untuk menjaga kehormatan dan status anak. Pihak keluarga merasakan malu atas perbuatan anak perempuannya berpacaran terlalu bebas sampai hamil di luar nikah. Pihak keluarga juga telah berupaya meminta pertanggungjawab dari laki-laki yang menghamili anaknya, namun tidak membuahkan hasil. Pihak keluarga datang ke tokoh agama atau tokoh

adat setempat untuk mendapatkan arahan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah hamil di luar nikah yang dapat menyebabkan aib keluarga dan status anak yang akan lahir tanpa seorang ayah. Untuk itu salah satu solusi adalah mencari laki-laki yang bersedia menjadi suami dari anaknya yang hamil di luar nikah. Pernikahan laki-laki dengan wanita hamil menutupi aib tersebut dilakukan sebagai upaya dalam menjaga kehormatan keluarga dari aib yang telah diperbuat anak perempuannya jangan sampai diketahui oleh masyarakat. Kemudian juga pernikahan dilakukan agar status anak yang lahir kelak menjadi status anak yang sah dari kedua orangtuanya.

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas dapat dibahas bahwa pelaksanaan pernikahan wanita hamil menutupi aib merupakan suatu pernikahan menurut sebagian ulama membolehkan karena darurat. Dalam hukum Islam bahwa wanita hamil hanya boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Dalam kondisi darurat apabila pihak laki-laki yang menghamilinya tidak mau bertanggungjawab maka laki-laki lain yang menghamilinya dibolehkan untuk menikahi wanita hamil dengan pertimbangan menjaga kehormatan keluarga dan menjaga status anak yang akan lahir. Karena pernikahan yang dilakukan secara paksa ataupun dilakukan tanpa pertimbangan yang matang, maka dikhawatirkan pernikahan itu tidak dapat berlangsung lama. Walaupun dalam kondisi darurat untuk menutup aib pernikahan laki-laki dengan wanita hamil juga harus dengan pertimbangan yang adil dan jujur sebelum membina rumah tangga. Kebijakan negara dalam memperbolehkan untuk melangsungkan kawin wanita hamil bertujuan untuk memberikan penegakan hukum yang jelas bagi penuntutan keberlangsungan hak dan kewajiban karena pernikahan oleh kedua pihak yaitu suami dan istri. Tujuan yang lebih utama lagi adalah demi menjaga nasab anak yang ada dalam kandungan.

c. Dilaksanakan Secara Resmi dan Siri

Berdasarkan hasil penelitian bahwa proses pernikahan wanita hamil menutupi aib dengan laki-laki yang bukan menghamilnya tersebut dapat dilakukan dengan cara nikah siri. Pernikahan wanita hamil di luar nikah dapat berlangsung secara siri atau wali nikah saja menikah di rumah pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Dalam situasi darurat, pernikahan ini biasanya berlangsung secara siri agar prosesnya cepat dan segala masalah terselesaikan. Hal ini dilakukan pihak keluarga agar proses pernikahan dapat berlangsung cepat agar jangan sampai aib diketahui oleh masyarakat setempat. Namun ada juga pihak keluarga yang menyelenggarakan pernikahan secara meriah atau pesta.

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas dapat dibahas bahwa proses pernikahan wanita hamil menutupi aib dapat dilaksanakan secara siri maupun secara legal. Pernikahan wanita hamil dengan laki-laki yang bukan menghamilnya sebaiknya dapat dilaksanakan secara legal untuk mendapatkan kepastian hukum agar setelah menikah suami istri memiliki tanggungjawab. Jika dilakukan pernikahan laki-laki dengan wanita hamil secara siri tentu pernikahannya tidak akan terikat dengan kuat tanpa adanya ikatan hukum yang mengikat.

d. Diputuskan Karena Gaya Pergaulan Bebas Anak Muda

Hasil penelitian dari menemukan bahwa pernikahan wanita hamil menutup aib merupakan suatu fenomena terjadi karena gaya pergaulan bebas anak muda menyebabkan terjadinya hamil di luar nikah. Akibatnya wanitanya menanggung malu atas perbuatan pergaulan bebas, sedangkan laki-laki yang menghamilnya tidak maupun bertanggungjawab. Hal ini menimbulkan kekhawatiran baik keluarga maupun wanita hamil tersebut yang takut lama kelamaan kehamilannya semakin membesar. Upaya yang dapat dilakukan adalah mencari laki-laki yang mau menikah dengan wanita hamil tersebut untuk menutup aib keluarga. Jadi, adanya gaya pergaulan bebas anak muda yang sampai hamil di luar nikah. Sedangkan, usia anak muda yang bergaul secara bebas masih muda tentu tak akan mampu berkomitmen membina rumah tangga, sedangkan yang

wanita hamil membutuhkan pertanggungjawaban dari laki-laki yang menghamilinya, hal ini yang menyebabkan pihak keluarga harus mencari laki-laki lain yang bukan menghamilinya menggantikan untuk menikahi wanita hamil tersebut.

Dari hasil penelitian di atas dapat dibahas bahwa tidak semua pria ingin bertanggung jawab dan pergi melarikan diri atas perilaku pergaulan bebas anak muda, sehingga pihak keluarga wanita tidak dapat menemukan dan menghubungi pria itu. Jika pihak wanita telah berada dalam keadaan seperti ini kemungkinan yang terjadi adalah pihak dari keluarga laki-laki mengasingkan wanita tersebut ke daerah yang sulit dijangkau oleh keluarga atau masyarakat lainnya. Kemungkinan lainnya, wanita akan dinikahkan dengan seorang pria lain sehingga tertutuplah malu dan aib akibat dari pergaulan anak muda.

Berdasarkan temuan penelitian di atas dapat dianalisis pelaksanaan pernikahan wanita hamil dengan laki-laki yang bukan menghamilinya adalah terdapat dua pendapat. Ada pendapat yang menyatakan sah dan ada pendapat yang menyatakan tidak sah<sup>221</sup>. Menurut Kompilasi Hukum Islam tidak menentukan secara khusus dalam pengelompokan jenis anak dari pernikahan wanita hamil. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan perihal kriteria anak sah (anak yang lahir dalam perkawinan yang sah) tercantum dalam Pasal 99 Kompilasi hukum Islam mengatakan anak yang sah ialah: Pertama, Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; Kedua, Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri itu. Menurut Kompilasi Hukum Islam anak yang lahir diluar perkawinan secara hukum tidak memiliki relasi nasab, nafkah, hak-hak waris (perwarisan), hadhonah (pemeliharaan anak/pengasuhan anak) dan perwalian dari ayah yang membenihkannya, melainkan pada ibunya, Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: “anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki nasab dengan ibunya dan keluarga

---

<sup>221</sup> Ibrahim. *Fiqh Perbandingan Persoalan Pernikahan.*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 23

ibunya". Perihal anak luar nikah itu sebagai anak tidak sah hanya memiliki relasi hukum perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, di lain sisi anak itu tidak memiliki relasi hukum perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya.

## **2. Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Pernikahan Wanita Hamil Menutup Aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap**

Berdasarkan hasil temuan penelitian bahwa pernikahan laki-laki yang bukan menghamili wanita hamil dilakukan atas beberapa pertimbangan yaitu khawatir kondisi psikologis yang buruk bagi anak. Pertimbangan pernikahan laki-laki yang bukan menghamili wanita hamil dari pertimbangan untuk mendapatkan wali bagi anak yang lahir sehingga dapat melindungi anak dari dampak psikologis anak pergaulannya. Kemudian pandangan masyarakat adanya pernikahan wanita hamil dengan laki-laki yang bukan menghamilinya adalah atas pertimbangan untuk menutup aib dan menjaga nama baik keluarga. Dimana wanita hamil di luar nikah termasuk hal yang tabu dari masyarakat Desa Marus Jaya, karena apabila terjadi hamil di luar nikah. Fenomena pernikahan wanita hamil terutama yang terjadi sebelum pernikahan seringkali menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat. Fenomena ini bisa dilihat dari berbagai sudut pandang: sosial, budaya, agama, hingga hukum. Oleh karena itu, pernikahan wanita hamil dengan laki-laki yang bukan menghamilinya dilakukan masyarakat atas pertimbangan sering dijadikan solusi untuk menutup malu atau meminimalisasi aib sosial bagi kedua pihak, terutama perempuan dan keluarganya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti analisis pertimbangan untuk melangsungkan pernikahan laki-laki dengan wanita hamil adalah pertimbangan laki-laki menjadi wali bagi anak yang lahir untuk memberikan perlindungan kepada anak yang lahir sehingga berdampak psikologis yang buruk bagi anak. Pertimbangan pernikahan laki-laki yang bukan menghamili wanita hamil dari pertimbangan untuk mendapatkan wali bagi anak yang lahir sehingga dapat melindungi anak dari

dampak psikologis anak pergaulannya. Memang dalam pandangan Islam bahwa pernikahan wanita hamil dengan laki-laki yang bukan menghamilnya tidak dianjurkan, namun dalam pandangan psikologis hukum bahwa pernikahan tersebut harus segera lakukan melihat hal yang mudarat yang terjadi pada anak yang dilahirkan tidak memiliki status yang jelas. Oleh karena itu, masa depan anak harus berlanjut walaupun perbuatan orangtuanya yang diharamkan dalam agama, tetapi masa depan anak yang ada di dalam kandungan harus dilanjutkan. Sehingga dilakukan untuk memikirkan masa depan anak yang lebih baik lahir memiliki ayah dan ibu yang lengkap.

Hasil penelitian di atas dari hasil analisis sosiologis pernikahan wanita hamil dengan laki-laki yang bukan menghamilnya diperbolehkan. Hal ini didukung dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara rinci tentang perkawinan wanita hamil di luar kawin. Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya menjelaskan tentang syarat-syarat perkawinan dapat dilangsungkan antara lain adanya persetujuan kedua calon mempelai, cukup umur, hingga persetujuan orang tua<sup>222</sup>. Berdasarkan ketentuan pasal di atas, maka perkawinan wanita hamil menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut: 1) Perkawinan wanita hamil dapat dilakukan jika memenuhi syarat sah suatu perkawinan menurut peraturan ini, dan tidak bertentangan dengan agama dan kepercayaan masing-masing orang. Artinya, jika dikembalikan pada aturan agama dan kepercayaan, maka perkawinan tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan ajaran agama dan kepercayaan tersebut. 2) Perkawinan wanita hamil dapat dilakukan dengan laki-laki yang menghamilnya. Secara garis penghubungnya, tentu saja seorang wanita hamil hendaknya kawin dengan laki-laki yang menghamilnya. 3) Perkawinan wanita hamil dapat dilakukan dengan laki-

---

<sup>222</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

laki (lain) yang tidak menghamilinya sepanjang telah terjadi kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan dari masing-masing pihak.<sup>223</sup>

Pernikahan laki-laki dengan wanita hamil di luar nikah dilakukan untuk menjaga interaksi sosial yang tumbuh di masyarakat. Hal ini didukung dengan teori sosiologi yaitu teori struktural fungsionalisme. Teori ini, yang dikembangkan oleh Emile Durkheim dan Talcott Parsons, memandang masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung. Pernikahan dianggap sebagai institusi sosial yang stabil dan penting untuk reproduksi sosial dan integrasi sosial. Dalam konteks wanita hamil, pernikahan dapat dilihat sebagai cara untuk memastikan stabilitas keluarga dan masyarakat, serta memenuhi norma-norma sosial terkait reproduksi dan pengasuhan anak<sup>224</sup>.

Pandangan teori hukum sebagai gejala sosial dalam perspektif Eugen Ehrlich sangat relevan dalam meninjau praktik pernikahan wanita hamil untuk menutup aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap. Menurut Ehrlich hukum yang sesungguhnya hidup dan berlaku di masyarakat bukanlah semata-mata hukum tertulis yang diatur negara, melainkan hukum yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan serta norma sosial masyarakat itu sendiri, yang ia sebut sebagai *living law* atau hukum yang hidup. Dalam tinjauan sosiologi hukum terhadap praktik pernikahan wanita hamil untuk menutup aib di Desa Marus Jaya, Kecamatan Renah Pembarap, pendekatan Ehrlich menjadi relevan karena fenomena tersebut lebih didorong oleh norma sosial dan tekanan masyarakat daripada oleh hukum positif. Masyarakat di desa tersebut memandang pernikahan sebagai solusi untuk menjaga kehormatan keluarga dan menutupi aib akibat kehamilan di luar nikah, sehingga lahirlah suatu praktik sosial yang diterima secara kolektif walaupun secara yuridis dapat menimbulkan perdebatan. Dalam konteks ini, norma sosial mengenai kehormatan dan moralitas menjadi kekuatan hukum yang lebih dominan dibandingkan ketentuan

---

<sup>223</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>224</sup> Ansar, dkk, *Teori Sosiologi (Konsep-Konsep Kunci dalam Pemahaman Masyarakat)*, (Jakarta: Media Penerbit Indonesia, 2024), h. 25

hukum formal negara. Oleh karena itu, sesuai dengan pandangan Ehrlich, hukum dalam praktik ini bersifat sosiologis tercermin dari kebutuhan sosial dan kebiasaan masyarakat dan bukan semata-mata hasil dari teks hukum tertulis.

Menurut penjelasan dalam Al-Quran dalam surat An-Nur ayat 3 mengungkapkan bahwa tidak boleh menikah antara pezina perempuan kecuali dengan pezina laki-laki dan musyrik. Ayat ini menjelaskan bahwa adanya larangan menikah antara perempuan pezina dengan laki-laki yang bukan menghamilnya. Sedangkan menurut KHI dalam pasal 53 ayat 1 menjelaskan bahwa: "Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilnya". Tidak dijelaskan secara rinci mengenai masalah wanita hamil di luar nikah apakah dibolehkan atau tidak menikah dengan laki-laki yang tidak menghamilnya.

Berdasarkan dari 2 tinjauan hukum di atas, fenomena pernikahan wanita hamil menutup aib banyak yang tidak bertentangan dengan aturan di pasal 53 ayat 1 KHI dan ayat Al-Qur'an. Pernikahan wanita hamil dianggap sah apabila dilakukan pernikahan dengan laki-laki yang menghamilnya ataupun bukan yang menghamilnya. Tinjauan sosiologi hukum terhadap pelaksanaan pernikahan laki-laki dengan wanita hamil di luar nikah menurut hukum Islam pernikahan itu sah. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 3 kandungan ayat tersebut adalah laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin.

Kemudian pendapat 4 mazhab tentang pernikahan wanita hamil dapat dijelaskan sebagai berikut: Ulama Hanafiah berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil diluar nikah akibat zina, apabila yang menikahinya adalah lelaki yang menghamilnya (menzinainya). Alasannya adalah wanita hamil diluar nikah akibat zina itu tidak termasuk ke dalam golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi sebagaimana yang

terdapat dalam Q.S An-Nisa' ayat 22-24 tentang siapa saja wanita-wanita yang haram dinikahi<sup>225</sup>. Maka setelah pernikahan tersebut terjadi, apapun boleh dilakukan oleh keduanya layaknya seorang suami istri. Namun apabila yang menikahnya adalah lelaki yang bukan menghamilinya, maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama Hanafiyah yaitu: Abu Hanifah dan Muhammad asy-Syaibani berbeda pendapat bahwa hukum menikahnya adalah sah, tetapi wanita itu tidak boleh disetubuhi sebelum melahirkan kandungannya. Alasan “sah” nya untuk dinikahi adalah karena wanita tersebut bukan termasuk golongan wanita yang haram dinikahi. Namun bukan berarti adanya benih zina dengan sifatnya yang “tidak terhormat” tersebut, dapat menghalangi kebolehan menikahkan wanita hamil akibat zina tersebut dengan lelaki yang bukan menghamilinya. Kedua, Abu Yusuf dan Zufar berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil di luar nikah akibat zina bagi lelaki yang bukan menghamilinya, karena keadaan wanita “hamil” itu menyebabkan terlarangnya persetubuhan sampai wanita itu melahirkan, maka dengan demikian terlarang pula akad nikah antara seorang lelaki dengan wanita hamil itu.<sup>226</sup>

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa hukumnya haram menikahi wanita pezina dalam keadaan hamil sampai wanita tersebut terbebas atau bersih (*istibra*) dari akibat zina yaitu sampai melahirkan anaknya, baik melakukannya atas dasar suka sama suka, ataupun diperkosa, meskipun yang menikahnya adalah lelaki yang menghamilinya, apalagi bila ia bukan yang menghamilinya; dan jika wanita tersebut tidak hamil maka *istibra*-nya adalah dengan tiga kali masa haid atau setelah berlalunya tiga bulan<sup>227</sup>. Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu adalah lelaki yang menghamilinya

---

<sup>225</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985), h.102

<sup>226</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. ke-4, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 96

<sup>227</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1996), h. 121

ataupun bukan. Alasannya adalah karena wanita yang hamil akibat zina itu tidak termasuk golongan wanita yang haram untuk dinikahi. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah bagi seorang lelaki menikahi wanita yang diketahuinya telah berbuat zina, baik dengan lelaki yang bukan menzinainya terlebih lagi dengan lelaki yang menzinainya, kecuali si wanita memenuhi dua syarat yaitu wanita sudah habis masa iddahya dan bertaubat tidak akan berzina.

Syarat pernikahan wanita zina sah apabila, telah selesai masa *iddah*-nya (masa tunggu) yaitu setelah melahirkan kandungannya. Bila akad nikah dilaksanakan saat si wanita masih dalam keadaan hamil, maka akad nikah tersebut tidak sah. Pendapat ini sama dengan pendapatnya Imam Malik. Dalilnya adalah hadits Abu Dawud dari Ruwayfi' bin Tsabit al-Anshari yang menceritakan tentang seseorang yang berkhotbah dimana dia mendengar Nabi SAW bersabda pada hari Hunain :“Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain” (HR. Abu Dawud). Terdapat juga hadits dari Abi Sa'id secara marfu' bahwa Nabi SAW bersabda tentang tawanan wanita Authas: “Tidak boleh bercampur dengan wanita yang hamil hingga ia melahirkan dan wanita yang tidak hamil hingga datang haidnya satu kali” (HR. Abu Dawud). Kedua, telah bertaubat dari perbuatan zinanya, karena selama ia belum melakukan taubat maka masih dihukumi sebagai pezina, tetapi jika telah melakukan taubat maka hilanglah status pezinanya

### **3. Dampak terhadap Pernikahan Wanita Hamil Menutup Aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap Merangin**

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Marus Jaya ditemukan dampak pernikahan wanita hamil menutup aib. Pernikahan ini dilaksanakan sebelum anak yang dikandung wanita itu lahir, tujuannya agar anak tersebut kelak setelah lahir tidak tergolong anak yang tidak mempunyai bapak atau anak haram menurut pandangan hukum adat. Walaupun secara hukum adat membolehkan pernikahan antara laki-laki dengan wanita hamil dianggap sah oleh kalangan adat dan tokoh agama setempat melihat kemaslahatan dan

pertimbangan menjadi alasan untuk segera dinikahkan agar anak lahir memiliki status yang sah dari pernikahan orangtuanya. Namun, pernikahan wanita hamil menutupi aib bertentangan secara hukum agama dan perundang-undangan. Hukum membolehkan pernikahan antara laki-laki dengan wanita yang sudah hamil di luar nikah menurut hukum adat setempat untuk menjaga kehormatan keluarga dan menghindari stigmatisasi. Praktik ini, meski bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan atau Kompilasi Hukum Islam, dianggap sah secara sosial karena dipandang sebagai solusi atas masalah konkret yang dialami oleh pihak keluarga.

Hasil penelitian terhadap dampak pernikahan wanita hamil menutupi aib secara sosial memiliki manfaat sebagai solusi untuk memulihkan kehormatan pribadi, keluarga, dan masa depan anak. Pernikahan laki-laki dengan wanita hamil memiliki dampak yaitu perceraian, sering bertengkar sepele, mendapatkan sanksi sosial, status nasab anak, memberikan kelonggaran hukum terhadap anak muda. Pernikahan wanita hamil dan laki-laki yang bukan menghamilinya tentu pernikahan yang dijalaninya tidak akan mudah. sebagai pasangan yang menikah bukan karena perasaan cinta, bukan sebagai pilihan hati, ataupun sebagai bentuk belas kasihan terhadap wanita hamil akan lebih mudah keduanya terlibat konflik dalam berumah tangga. Laki-laki yang mau menikahi hamil menutupi aib pada saat menjalani biduk rumah tangga akan lebih mudah terseret masalah sepele menjadi dasar terjadi pertengkaran.

Berdasarkan hasil temuan di atas dapat dianalisis dampak dari pernikahan laki-laki dengan wanita hamil diantaranya adalah terjadinya perceraian dan pertengkaran, status nasab anak, mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat, dan adanya kelonggaran hukum bagi anak muda. Hal ini didukung dengan teori menurut pendapat ahli al-Jauziyah menjelaskan dampak dari pernikahan wanita hamil dari perbuatan zina dapat merusak keturunan dan kehormatan, dan membawa lebih banyak permusuhan dan cemoohan dari orang-orang, baik dari pasangan, teman, masyarakat, dan keluarga. Pelanggaran perzinaan terletak tepat (dosa besar) setelah

pembunuhan. Oleh karena itu, Allah SWT mempersekutukan kekafiran dengan pembunuhan dalam Al-Qur'an demikian pula Nabi Muhammad dalam sunnahnya seperti yang diungkapkan baru-baru ini<sup>228</sup>.

Hasil penelitian di atas didukung dengan teori hukum terhadap gejala sosial menurut Eugen Ehrlich yaitu teori ini berpandangan bahwa hukum harus selaras dengan nilai-nilai moral dan keadilan universal. Pernikahan yang dilakukan hanya untuk menutupi aib (misalnya karena kehamilan di luar nikah) bisa dipandang tidak memenuhi nilai keadilan atau moralitas sejati, jika tidak dilandasi oleh kehendak bebas dan niat baik dari kedua belah pihak. Tetapi bisa juga dianggap sebagai *upaya restoratif*, memulihkan kehormatan pribadi dan keluarga dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai moral. Ehrlich menekankan bahwa hukum sesungguhnya hidup dan berkembang dalam praktik sosial masyarakat melalui kebiasaan, tradisi, dan norma-norma yang diinternalisasi secara kolektif. Konsep ini dikenal sebagai *living law*. Masyarakat adalah ide umum yang dapat digunakan untuk menandakan semua hubungan sosial, yakni keluarga, desa, lembaga sosial, Negara, bangsa, sistem ekonomi dunia, dan lain sebagainya<sup>229</sup>. Teori ini berkaitan dengan fenomena pernikahan wanita hamil secara hukum adat dianggap sah karena dipandang sebagai solusi untuk menjaga kehormatan keluarga, perempuan, dan anak yang lahir walaupun bertentangan dengan nilai-nilai perundangan-undangan Kompilasi Hukum Islam maupun hukum agama (syariat Islam).

Dengan demikian, teori *living law* memberikan kerangka analitis untuk memahami mengapa masyarakat kadang memilih norma lokal di atas hukum negara, serta bagaimana hukum yang tidak tertulis justru mampu mempertahankan keteraturan sosial (*social order*) dalam lingkup tertentu.<sup>230</sup>

Pernikahan laki-laki dengan wanita hamil dilakukan sebagai solusi social

---

<sup>228</sup> Al-Jauziyyah, *Perkelahian Dosa dan Cinta*, (Jogjakarta: Diva Press, 2011), h. 260.

<sup>229</sup> Huijbers Theo, *Filsafat Hukum, Cetakan Ketiga (Cetakan Pertama 1990)*, (Yogyakarta: Yayasan, 2009), h. 213

<sup>230</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Penerbit Kencana., 2009), h. 424

walaupun bertentangan dengan perundang-undangan. Sebagai contoh di Desa Pelangki secara hukum adat mengizinkan atau bahkan mendorong terjadinya pernikahan antara pria dan wanita jika wanita tersebut hamil di luar nikah, untuk menjaga martabat keluarga dan anak yang dikandungnya. Kemudian pernikahan juga dilakukan untuk legitimasi anak. Dalam sebagian besar hukum adat, anak yang lahir dari pernikahan semacam ini dapat diakui secara sah sebagai anak dari pria tersebut, terutama jika pernikahan dilakukan sebelum kelahiran anak.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan di lapangan tentang analisis sosiologis pernikahan wanita hamil menutup aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pernikahan hamil di luar nikah menutup aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap Merangin terdiri beberapa tahap yaitu usaha mendapatkan calon bagi wanita hamil, membuat perjanjian antara kedua belah pihak laki-laki dan perempuan, melaporkan ke tokoh adat dan duduk nenek mamak dan menikah secara siri.
2. Tinjauan sosiologi hukum terhadap pernikahan wanita hamil menutup aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap Merangin dilaksanakan atas pertimbangan untuk menutupi aib dari keluarga, masyarakat menganggap ayah yang bukan menghamilinya dianggap sebagai wali, pernikahan dilakukan untuk menutupi gosip-gosip yang beredar dari masyarakat, dan kekhawatiran masa depan anak.
3. Dampak terhadap pernikahan wanita hamil menutup aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap Merangin dapat berdampak pada yaitu mudahnya terjadinya pertengkaran dan perceraian pada pasangan yang menikah wanita hamil, mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat berupa gunjingan dan cibiran, memberikan status anak di dalam masyarakat.

#### B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Disarankan kepada laki-laki yang menikah dengan wanita hamil dapat menjadi pernikahan tersebut sebagai hubungan yang sakral dan sah, serta tulus dan ikhlas melakukan karena ibadah dan tidak menjadikan situasi pernikahan tersebut untuk menyakiti wanita yang dinikahnya.

2. Berdasarkan tinjauan sosiologis hukum pernikahan wanita hamil disaran kepada wanita hamil menikah dengan laki-laki yang dinikahkan tersebut berusaha untuk menjadi pasangan yang dapat memberikan kebaikan bagi anaknya lahir serta suaminya dan berusaha untuk memperbaiki perbuatan buruknya di masa lalu.
3. Diasarankan kepada orangtua dan masyarakat untuk melindungi status anak yang lahir dari pernikahan laki-laki dengan wanita hamil tersebut dengan tidak mengaitkan cerita masa lalu kepada anak ketika tumbuh besar nanti dan menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat lainnya agar tidak berbuat dengan hal yang sama dengan kejadian tersebut.

### **C. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti memberikan rekomendasi hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah desa bersama tokoh agama dan adat diharapkan dapat memberikan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga pergaulan sesuai ajaran Islam dan norma sosial untuk mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah.
2. Perlu adanya pendampingan dan konseling bagi pasangan yang menikah karena kehamilan di luar nikah agar dapat membangun rumah tangga yang sehat dan bertanggung jawab, serta meminimalisasi stigma sosial terhadap anak yang dilahirkan.
3. Penelitian lebih lanjut dianjurkan untuk menggali perspektif dari berbagai pihak seperti tokoh perempuan, aparat pemerintah, dan lembaga perlindungan anak guna memperkaya pemahaman terhadap dampak sosial dan hukum dari praktik pernikahan menutup aib ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama RI. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Publisher
- Aminudin, Abidin. 2009. *Fiqih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia
- Anshary. 2012. *Fath Al-Wahab*. Singapura: Sulaiman Mar'iy
- Al-Qurtubi. 2007. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, Vol. 2*.  
Terjemah. Jakarta: Pustaka Amari
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2011. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta : Erlangga
- Arikunto. 2019. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Pustaka Setia
- Az Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, terj. Temap Penyelaras*.  
Jakarta: Gema Insani
- Azwar, Saifudin. 2020. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bungin, Burhan. 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo  
Persada
- Emzir. 2020. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitati*. Jakarta: Rajawali  
Pers
- Gazaly. 2013. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana
- Hadikusuma, H. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Haryani, Ali. 2012. *Sosiologi Hukum; Kajian Empiris terhadap Pengadilan*.  
Jakarta: Kencana
- Halimi, dkk. 2022. *Kajian Sosiologis Hukum Islam terhadap Perkawinan Wanita  
Hamil di Desa Panca Mukti Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala*.  
Jurnal Prisdin Kajian Islam dan Integrasi Ilmu Tahun
- Harahap, Thaib. 2010. *Hukum Keluarga dalam Syariat Islam*. Universitas Al-  
Azhar
- Hasam. 2015. *Fiqhiliyah Al Haditsah*. Jakarta: PT. Grafindo Persada
- Komisi Fatwa MUI. 2011. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta :  
Erlangga
- Manan, Abdul. 2020. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada  
Media
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta:  
Graha Ilmu

- Maula. 2010. *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realitas Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik*. Malang: Aditya Media Publishing
- Moleong. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Miles, Huberman. 2015. *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Metode-metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Mulia, Siti Musdah. 2019. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perspektif Undang-Undang dan Implementasinya*. Jakarta: Kencana
- Mulyana, Deddy. 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mudzhar. 2016. *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*. Semarang: IAIN Press
- Nasir, Muhammad. 2010. *Fiqih Munakahat: Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Kencana
- Nasrullah. 2016. *Sosiologi Hukum Islam*. Surakarta: Pustaka Setia
- Nazir, M. 2021. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Rasjidi. 2012. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Alumni
- Rachmatullah, Qomaruddin. 2018. *Studi Komperasi Hukum Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah Antara Fiqih Empat Madhhab dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Mashahah*. Jurnal: Bimas Islam
- Rasyid. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Ridho, M. Rasyid. 2015. *Sosiologi Hukum Islam: Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar*. Alihkam: Jurnal Hukum Islam
- Soekanto. 2017. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Bhintara Karya
- Shihab, M. Quraish. 2012. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Jakarta: Lentera Hati
- Shihab. 2012. *Islam Mazhab Indonesia Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Teraju
- Shahur. 2014. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Gowok Elsaq Press
- Shomad. 2012. *Hukum Islam, Cetakan 2*. Jakarta: Kencana

- Soemiyati. 2016. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Alfabeta
- Suma. 2015. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Suwarto. 2013. *Lada Penebar Swadaya*. Jakarta: Tjasjono
- Sugiyono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & B*. Jakarta: Alfabeta
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Syarifuddin. 2010. *Sosiologi Islam Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun, cet.1*. Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga
- Taufan. 2016. *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Budi Utama
- Tim Redaksi Nuansa. 2024. *Kompilasi Hukum Islam Cet 12*. Bandung : Nuansa Aulia
- Ulfa, dkk. 2024. *Analisis Penetapan Keabsahan Menikahi Wanita Hamil di Luar Nikah dalam Madzhab Syafi'i*. *Jurnal of Islamic Law*
- Zuhaili. 2015. *Al Fiqh Al Muyassar, Juz III*. Beirut: Dar Al Kalim Al Thayyib

**DOKUMENTASI PENELITIAN LAPANGAN**



**Wawancara Tokoh Masyarakat Desa Marus Jaya**



**Wawancara Tokoh Masyarakat Desa Marus Jaya**



**Foto Bersama Kepala Desa Marus Jaya**



**Wawancara Tokoh Masyarakat Marus Jaya**



**Wawancara Tokoh Agama Desa Marus Jaya**



**Wawancara Tokoh Adat Desa Marus Jaya**



**Wawancara Orang Tua Wanita Hamil Desa Marus Jaya**



**Wawancara Orang Tua Wanita Hamil**



**Wawancara Bersama Wanita Hamil Desa Marus Jaya**



**Wawancara Bersama Wanita Hamil Desa Marus Jaya**



**Wawancara Bersama Wanita Hamil Desa Marus Jaya**



**Wawancara Bersama Wanita Hamil Desa Marus Jaya**



**Wawancara Bersama Suami di Desa Marus Jaya**



**Wawancara Suami di Desa Marus Jaya**

### DAFTAR INFORMAN

NO	INFORMAN	JABATAN
1.	RN	Suami
2.	RS	Suami
3.	IT	Orangtua
4.	AM	Orangtua
5.	Sapuan	Tokoh Agama
6.	Sukron	Kades
7.	Fahrori	Tokoh Masyarakat
8.	Zakaria	Tokoh Masyarakat
9.	Sopian	Tokoh Masyarakat
10.	Irham Hadi	Tokoh Adat
11.	Hermanto	Tokoh Adat
12.	NS	Suami
13.	HK	Orangtua
14.	TS	Orangtua
15.	Sopian	Tokoh Agama
16.	ED	Orangtua
17.	EP	Orangtua
18.	DW	Wanita Hamil
19.	EK	Wanita Hamil
20.	DN	Wanita Hamil
21.	KN	Wanita Hamil
22.	TR	Suami
23.	FD	Suami

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**K E R I N C I**

## TRANSKRIP WAWANCARA

### Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pernikahan hamil di luar nikah menutup aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap Merangin?

No	Butir Pernyataan	Informan I	Informan II	Informan III	Informan IV
1.	Bagaimana yang dilakukan pihak keluarga wanita hamil sebelum pelaksanaan pernikahan?	Pihak keluarga datang ke rumah untuk meminta bantuan kepada saya untuk menjadi suami dari seorang wanita yang sudah hamil, ibu dan beberapa kerabat datang ke rumah meminta bantuan dengan permohonan yang baik kepada saya. Pihak keluarga yang datang memiliki niat yang baik meminta persetujuan saya menjadi suami dari istri saya sekarang ini sehingga saya menyetujuinya. Alhamdulillah sampai saat ini pernikahan itu masih kami jalani saat ini	Saya didatangi oleh pihak keluarga dari seorang wanita yang saat ini menjadi istri saya. Meminta tolong kepada saya menjadi suami dari wanita hamil yang sudah saya kenal lama dengan wanita tersebut, kemudian atas permohonan tersebut kami kabulkan karena selain sudah kenal dengan wanita tersebut juga sudah kenal dengan pihak keluarganya, setelah adanya persetujuan tersebut tentunya akan dibicarakan untuk tahap selanjutnya	Saya terlebih dahulu ditemui oleh seseorang yang diutus oleh pihak keluarga dari wanita hamil yang sudah menjadi istri saya untuk meminta saya mau menjadi suami. Mereka menemui saya dengan niat meminta tolong mau menikahi anak mereka yang sudah hamil. Karena atas permintaan tersebut saya mau menerima permintaan tersebut untuk menjadi suami dari wanita yang sudah menjadi istri	Saya ditemui oleh seseorang yang kenal dengan saya memohon pertolongan kepada saya agar mau menjadi suami dari wanita hamil hanya sementara saja. Mereka masih ada kaitan keluarga dengan saya, sehingga saya menyetujuinya untuk menjadi suami dari wanita hamil tersebut. Kalau ada warga yang hamil di luar nikah, maka harus segera dicarikan suaminya agar tidak menjadi aib keluarga. Untuk itu pihak keluarga dari wanita hamil harus cepat-cepat mencari

					laki-laki lain yang bukan menghamili wanita tersebut, pihak keluarga harus berusaha mencari laki-laki dengan cara datang ke rumahnya dan menemui laki-laki tersebut, melalui pendekatan dengan dirinya langsung ataupun dengan pihak keluarganya agar laki-lakinya mau menikahi wanita hamil
2.	Bgaimana upaya yang dilakukan pihak keluarga dalam membujuk laki-laki mau menikahi wanita yang sedang hamil?	Pihak keluarga datang ke rumah untuk meminta bantuan kepada saya untuk menjadi suami dari seorang wanita yang sudah hamil, ibu dan beberapa kerabat datang ke rumah meminta bantuan dengan permohonan yang baik kepada saya. Pihak keluarga yang datang memiliki niat yang baik meminta persetujuan saya menjadi suami dari istri saya sekarang ini sehingga saya menyetujuinya.	Saya didatangi oleh pihak keluarga dari seorang wanita yang saat ini menjadi istri saya. Meminta tolong kepada saya menjadi suami dari wanita hamil yang sudah saya kenal lama dengan wanita tersebut, kemudian atas permohonan tersebut kami kabulkan karena selain sudah kenal dengan wanita tersebut juga sudah kenal dengan pihak keluarganya, setelah adanya persetujuan tersebut tentunya akan dibicarakan	Saya terlebih dahulu ditemui oleh seseorang yang diutus oleh pihak keluarga dari wanita hamil yang sudah menjadi istri saya untuk meminta saya mau menjadi suami. Mereka menemui saya dengan niat meminta tolong mau menikahi anak mereka yang sudah hamil. Karena atas permintaan tersebut saya mau menerima permintaan tersebut untuk menjadi suami dari wanita yang sudah menjadi istri	Saya ditemui oleh seseorang yang kenal dengan saya memohon pertolongan kepada saya agar mau menjadi suami dari wanita hamil hanya sementara saja. Mereka masih ada kaitan keluarga dengan saya, sehingga saya menyetujuinya untuk menjadi suami dari wanita hamil tersebut

		Alhamdulillah sampai saat ini pernikahan itu masih kami jalani saat ini	untuk tahap selanjutnya		
3.	Bagaimana komitmen yang dibuat oleh pihak keluarga wanita dengan laki-laki yang mau menikahi wanita hamil?	Sebelum pelaksanaan pernikahan, kami akan membuat suatu perjanjian pernikahan mengenai sampai kapan pernikahan akan dilanjutkan ataupun diteruskan selamanya ketika kita menginginkan pernikahan dilanjutkan sampai tidak ditentukan waktunya. Dalam perjanjian tersebut maka kita dapat menjalani tugas sebagai ayah dari anak, perjanjian pernikahan tersebut juga harus sifatnya rahasia jangan sampai menjadi aib ini akan tersebar ke telinga masyarakat dan akan menjadi gunjingan masyarakat	Sebelum melaksanakan pernikahan terlebih dahulu kita saling bertemu dan saling mengenal pribadi masing-masing terlebih dahulu. Kemudian sebelum pelaksanaan pernikahan kita membuat suatu perjanjian yang isinya sudah kita musyawarahkan bersama agar pernikahan dapat menguntungkan kedua belah pihak. Dalam perjanjian pernikahan pihak dari wanita akan memberikan hak kepada laki-laki untuk menentukan apa yang diinginkan dalam pernikahan tersebut untuk ditunaikan oleh pihak keluarga perempuan	Menurut saya bahwa pelaksanaan pernikahan laki-laki dengan wanita hamil di luar nikah terlebih dahulu menentukan perjanjian pernikahan. Dalam perjanjian tersebut juga harus bertanggungjawab dalam menutupi aib dan menjaga kehormatan keluarga kehormatan anak yang dikandung, sebab bagaimanapun dalam perjanjian tersebut harus saling menjaga kerahasiaan	Pelaksanaan pernikahan laki-laki dengan wanita hamil di luar nikah .dilakukan terlebih dahulu suatu perjanjian kedua pasangan laki-laki dengan wanita hamil. Dalam perjanjian tersebut kami pihak keluarga akan membayarkan senilai apa yang diminta oleh pihak laki-laki sebagai imbalan pernikahan. Kemudian dalam perjanjian tersebut laki-laki setelah menikah nanti dapat menjaga kehormatan keluarga dan anak yang akan lahir nanti, kami tidak mau nantinya keluarga menjadi gunjingan masyarakat dan anak lahir nanti menjadi pembulian oleh masyarakat karena lahir tanpa ayah
4.	Bagaimana	Saya memperhatikan anak	Menurut saya bahwa	Menurut saya bahwa wanita	Masalah pernikahan wanita

	pandangan tokoh masyarakat terhadap penyebab pernikahan wanita hamil?	muda masa kini gaya pergaulan bebas memang sedang marak terjadi, gaya pacaran anak muda seperti pasangan suami istri yang sudah menikah saja, dan mereka tidak malu menunjukkan kemesraan di tempat umum, akibatnya terjadinya hamil di luar nikah yang menanggungnya adalah si wanitanya. Sedangkan laki-lakinya yang tidak mau bertanggungjawab pergi melarikan diri, sedangkan pihak keluarga panik untuk menutupi aib kehamilan anaknya dengan cara mencarikan laki-laki yang bukan menghamilinya untuk menjadi suami dari anaknya	pernikahan wanita hamil menutup aib merupakan pernikahan disebabkan wanita hami di luar nikah akibat dari pergaulan bebas yang dijalani anak muda, sedangkan laki-laki yang memhamilinya tidak mau bertanggungjawab untuk menikahi wanita tersebut, karena keluarga dan wanita panik dengan kondisi sedang hamil akan menjadi gunjingan masyarakat, maka pihak keluarga mencarikan laki-laki yang untuk menjadikan suami bagi wanita yang sudah hamil tersebut	hamil di luar nikah tersebut memang harus segera dinikahkan baik dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun dengan orang lain yang bukan menghamilinya, hal ini sebagai bentuk kekhawatiran terhadap masalah pergaulan anak muda yang kian marak adanya pergaulan bebas. Semakin hari berita tentang kehamilan di luar nikah sering terdengar, namun banyak pula dari laki-lakinya lari dari tanggungjawab. Masalah ini tentu wanitanya akan menjadi korban hamil tanpa ada suami, maka dari itu wanita tersebut bisa mencari laki-laki lain yang mau menikahinya	hamil menutupi aib merupakan masalah dari ulah wanita itu sendiri yang mau terperdaya dengan rayuan laki-laki sampai melakukan hubungan badan. Pernikahan wanita hamil menutupi aib tersebut harus segera dilakukan lantaran laki-laki tidak mau bertanggungjawab dengan kehamilan tersebut sehingga melarikan diri dari kampung, sementara kehamilan wanita kian hari semakin besar, sehingga akan lebih malu jika diketahui oleh masyarakat setempat. Untuk itu, pernikahan wanita hamil di luar nikah tersebut terjadi karena adanya pergaulan anak muda yang sudah di luar atas kewajaran
5	Bagaimana upaya keluarga wanita terhadap tokoh	Kalau ada warga yang tertimpa masalah maka kami adat bisa menjadi tetua dalam masyarakat untuk	Upaya yang dilakukan ketika ada salah seorang warga membuat aib hamil di luar nikah adalah menemui	Saya memperhatikan anak muda masa kini gaya pergaulan bebas memang sedang marak terjadi,	Menurut saya bahwa wanita hamil di luar nikah tersebut memang harus segera dinikahkan baik dengan

	adat?	mencari jalan keluar atau solusi bagi pihak yang ingin meminta bantuan, misalnya masalah adanya wanita hamil yang ingin dicarikan suami agar anak yang dikandung wanita tersebut memiliki status anak dari ibu dan ayahnya, maka kami para tokoh adat di desa kami mencarikan seorang laki-laki yang masih kerabat dari pihak keluarga wanita hamil untuk meminta menjadikan sebagai suami untuk membantu menutupi aib dan status anak	pihak tokoh adat untuk memohon ampun dan maaf kepada adat desa, sekaligus meminta arahan kepada tokoh adat bagaimana solusinya untuk mencari laki-laki yang menghamilinya untuk bertanggungjawab, ketika ketemu maka yang dilakukan adalah mencarikan laki-laki dari kerabat keluarga wanita hamil untuk diminta tolong mau menjadi suami dari wanita hamilh	akibatnya banyak anak mudah yang sampai hamil sebelum menikah, dan banyak dari mereka tidak mau bertanggungjawab maka pihak keluarga harus berupaya untuk meminta maaf kepada tokoh adat sekaligus toko adat mencarikan solusi untuk menemukan seorang laki-laki yang mau dijadikan suami dari wanita hamil tersebut. Karena kami dianggap orang yang memiliki peran untuk mengarah ajun masyarakat yang mengalami masalah	laki-laki yang menghamilinya ataupun dengan orang lain yang bukan menghamilinya, hal ini sebagai bentuk kekhawatiran kami sebagai keluarga akan tercemar namanya di masyarakat kita anak lahir tanpa suami. Oleh sebab itu kami menemui toko adat untuk memohon ampun dan maaf atas perbuatan tidak terpuji anak kami, dan kemudian meminta bantuan kepada toko adat untuk mencarikan suami untuk anak kami
6.	Bagaimana yang dilakukan pihak keluarga terkait dengan pelaksanaan pernikahan wanita hamil?	Kalau setahu kami sebagai pemerintah desa berkaitan dengan adanya pernikahan wanita hamil menutupi aib dengan laki-laki yang bukan menghamili perempuan tersebut biasanya dilakukan	Menurut saya bahwa suatu pernikahan dilakukan untuk menutupi aib wanita hami di luar nikah yang terjadi di dalam masyarakat kita tentunya dapat dilakukan dengan cara pernikahan siri	Proses pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang bukan sebagai orang yang menghamili wanita tersebut merupakan suatu fenomena baru dalam masyarakat yang harus	Kami hanya menikah secara siri saja dengan cara memanggil penghulu ke rumah, dan pernikahan juga dilakukan di luar desa atau di luar rumah keluarga dari wanita yang kami nikahi,

		<p>secara siri saja dengan memanggil wali nikah yang bertugas untuk menikahkan kedua pasangan tersebut. Apalagi pernikahannya terkesan mendadak dan darurat dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya, sehingga pernikahan tersebut dapat berlangsung secara siri saja oleh penghulu</p>	<p>saja, hal itu tidak membutuhkan persiapan yang lama dan panjang agar prosesnya dapat berlangsung cepat dan sah. Apalagi pihak keluarganya biasanya akan melangsungkan pernikahan di luar tempat tinggal dari mempelai wanita agar tidak diketahui masyarakat dan nantinya apabila sudah menikah masyarakat akan tahu sendirinya bahwa keduanya sudah menikah secara sah</p>	<p>dilakukan menjaga aib keluarga dari omongan masyarakat, agar segera dilakukan dengan cara menikah di KUA setempat ataupun menggelar pernikahan di rumah dengan catatan petugas KUA yang datang sebagai petugas pernikahan. Hal ini dilakukan agar pernikahan tersebut dapat diketahui khalayak masyarakat bahwa pernikahan tersebut sah secara agama dan hukum, sehingga tidak ada anggapan miring dari masyarakat setempat dengan pernikahan tersebut</p>	<p>karena hal itu berlangsung hanya untuk mempercepat proses pernikahan agar tidak semua masalah dan pemberitaan aib dari masyarakat terhapus dengan adanya pernikahan tersebut</p>
--	--	---	--	---	---

### Rumusan Masalah

2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pernikahan hamil di luar nikah menutup aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap Merangin?

No	Butir Pernyataan	Informan I	Informan II	Informan III	Kesimpulan Peneliti
1.	Apa alasan keluarga terkait dengan pelaksanaan pernikahan wanita hamil disegerakan?	Pernikahan wanita hamil menutupi aib merupakan salah satu solusi dalam menyelesaikan masalah bagi pihak keluarga yang tidak menginginkan anak yang lahir nanti tidak ada ayahnya, atau keluarga merasakan malu atas perkara anak lahir tanpa adanya pernikahan, maka disegerakan mencari laki-laki yang mau menjadi suami wanita hamil di luar nikah. Dalam hal ini merupakan situasi darurat mengingat status anak yang lahir ke dunia harus memiliki ayah sambung dari pernikahan dengan ibunya. Untuk itu, pernikahan wanita hamil di luar nikah tersebut walaupun bertentangan tetapi dibolehkan oleh kalangan tokoh agama	Bagi kami memang sebelum adanya pernikahan anak sudah hamil tentu menjadi aib keluarga kami, dan kami tidak mau nantinya anak kami melahirkan tanpa ada status pernikahan. Jadi, mendapatkan arahan dan petunjuk dari tokoh agama bahwa jalan satu-satunya adalah mencarikan laki-laki yang mau agar anak lahirnya mendapatkan Pernikahan wanita hamil menutupi aib merupakan salah satu solusi dalam menyelesaikan masalah bagi pihak keluarga yang tidak menginginkan anak yang lahir nanti tidak ada ayahnya, atau keluarga merasakan malu atas perkara anak lahir tanpa adanya pernikahan, maka kami disegerakan mencari suami buat anak kami agar	Begini penjelasannya buk, bahwa kami mengetahui bahwa pernikahan itu harus dilangsungkan secara sakral, namun insiden terjadi kepada kami bahwa pergaulan bebas membuat anak sampai mengalami kehamilan, tentu bagi keluarga ada aib dan harus segera dicarikan solusi untuk meminta pertanggungjawaban dari laki-laki yang sudah menghamilnya. Tetapi masalahnya adalah anak laki-lakinya lari dan tidak mau bertanggungjawab. Akibatnya solusinya adalah kami memikikan laki-laki lain untuk menjadi suami dari anak kami agar nantinya melahirkan anak sudah dalam hubungan pernikahan	Menurut saya bahwa pernikahan wanita hamil menutupi aib merupakan salah satu yang dibolehkan melihat dari sudut pandang problema sosiologis masyarakat yang akan menjadi gunjingan jika anak lahir dari wanita tanpa ada pernikahan. Oleh sebab itu bagi saya dalam kondisi darurat dlangsungkan pernikahan bagi wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang bukan sebagai orang yang menghamilnya, dan jikalau ini dilakukan untuk menyeleamatkan aib keluarga dan memberikan status kepada anak nantinya yang lahir di dunia tanpa ada ayahnya, oleh sebab itu pernikahan ini dilakukan dalam menyeleamatkan status anak yang lahir ke atas dunia agar memiliki ayah

			anak lahir nanti sudah ada ayah dan ibunya		
2.	Apa tujuan pihak keluarga untuk mempercepat pelaksanaan pernikahan wanita hamil?	Menurut pandangan saya bahwa pernikahan wanita hamil menutup aib dengan laki-laki yang bukan menghamilnya tersebut merupakan satu tindakan darurat, dan tentunya akan membantu untuk memberikan nafkah kepada anak yang lahir di atas dunia. Apalagi pada setelah melahirkan anak, wanita tentunya membutuhkan biaya yang untuk anak yang lahir nanti, akan sangat terbantu dengan adanya laki-laki yang bertanggungjawab dalam menafkahi anak yang lahir	Pernikahan wanita hamil menutupi aib harus segera dilaksanakan mengingat keluarga memikirkan orang yang akan menafkahkan anak yang lahir. Apalagi wanita hamil yang usianya masih muda tentu akan khawatir tidak mampu mencari nafkah sendiri untuk anak yang lahir ke dunia. Oleh sebab itu sebagai pertimbangan bahwa pernikahan wanita hamil di luar nikah menutup aib agar nantinya ada orang yang bertanggungjawab untuk mencari nafkah anak yang lahir ke atas dunia tersebut. Walaupun anak yang lahir ke atas dunia memiliki hak sama dengan anak-anak lainnya yaitu hak perlindungan dan nafkah dari orangtua	Menurut pandangan saya bahwa seorang laki-laki yang akan menjadi suami dari wanita hamil di luar nikah tentu memiliki tanggungjawab besar, selain memberikan status kepada anak yang lahir juga akan menjadi tulang punggung keluarga dengan memberikan nafkah lahir dan bathin kepada anak yang lahir. Laki-laki tersebut tentunya akan memberikan namanya kepada anak tersebut dan menafkahi anak layaknya anak sendiri, walaupun bukan dari darah daging dia tetapi tanggungjawab sebagai ayah akan turun kepada pundaknya	Menurut pandangan saya bahwa laki-laki yang menikahi wanita hamil menutup aib tentu akan menjadi beban moral dalam hidupnya. Karena jikalau dia mengetahui bahwa anak yang lahir bukan darah dagingnya tentunya laki-laki tersebut akan bersikap biasa saja dan kurang mau mengambil tanggungjawabnya dalam memberikan nafkah kepada anak nanti. Akan apabila ayah terikat dengan hubungan emosional yang kuat dengan anak tentunya ayah akan bertanggungjawab yang besar dalam menunaikan kewajibannya memberikan nafkah layaknya anak kandungan sendiri

3.	Apa pertimbangan pihak keluarga untuk melakukan pernikahan wanita hamil dengan laki-laki yang bukan menghamilinya?	Salah satu pertimbangan menikahkan wanita hamil dengan laki-laki sebagai penutup aib tersebut akan sangat berbahaya bila anak lahir ke atas dunia tanpa seorang ayah dan hal ini tentu akan berdampak buruk pada psikologis anak saat anak menjadi bahan gunjingan bullying dari orang lain yang mengatakan bahwa dia anak haram atau lahir tanpa bapak. Jadi, atas pertimbangan tersebut pernikahan wanita hamil harus dicarikan seorang laki-laki yang mau menikahi untuk menutupi aib	Kalau pandangan saya memang pernikahan wanita hamil menutup aib merupakan salah satu fenomena sosial yang melahirkan banyak masalah tentu bagi pihak wanitanya. Salah satunya akibat kalau anak yang lahir tanpa adanya pernikahan tentu suatu saat akan berdampak buruk bagi anak itu sendiri terlepas anak akan mendapat perlakuan yang kurang baik dan tindakan bullying dari teman-temannya pergaulannya. Untuk itu salah satu menjadi pertimbangan pernikahan wanita hamil menutupi aib adalah dampak psikologis anak yang begitu besar	Menurut kami sebagai pertimbangan untuk menikahkan anak kami dengan laki-laki menutupi aib tersebut adalah kami merasa khawatir nantinya anak yang lahir tanpa bapak tentu akan membuat rasa malu yang berkepanjangan terlebih anak nanti akan bersosialisasi di lingkungan pergaulannya akan mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari teman-temannya sehingga berdampak buruk bagi perkembangan psikologis anak	Menurut pertimbangan kami salah satu yang menjadi prioritas kami adalah anak yang ada dalam kandungan, kami memikirkan bagaimana masa depan anak kami nanti tidak berdampak pada kondisi psikologis anak karena mengetahui bahwa dirinya adalah anak yang lahir tanpa ayah dan akan membuat dirinya malu jikalau dibicarakan oleh teman-temannya. Oleh karena itu, salah satu faktor pertimbangan bagi kami segera untuk mencari laki-laki yang bersedia untuk menerima kondisi anak kami dalam keadaan hamil tersebut untuk disegerakan melangsungkan pernikahan, dan alhamdulillah sampai saat ini pernikahannya langgeng
4.	Apa pentingnya bagi anak yang lahir dari wanita hamil,	Menurut pandangan saya bahwa salah satu pertimbangan wanita hamil harus menikah adalah suatu saat nanti anak yang lahir harus memiliki	Kalau menurut saya bahwa pernikahan wanita hamil menutupi aib merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk	Bagi kami masalah ini memang termasuk aib keluarga yang harus menjadi rahasia agar masyarakat tidak	Menurut saya pribadi beda halnya dalam hukum adat di masyarakat kami, banyak pertimbangan hal yang akan terjadi oleh keluarga kami atau

	sehingga harus dilaksanakan pernikahan segera?	orangtua yang lengkap sebagai jati dirinya dalam menata pergaulan, keberadaan orangtua bagi anak tentu akan membuat anak lebih peraya diri dan merasa ada yang melindunginya dari berbagai hal yang dapat mengganggunya	mempertimbangkan masa depan anak kelak ketika dewasa agar tidak merasa kecil hati dan minder dengan orang lain. Karena apabila anak yang dilahir dari hasil perzinaan maka akan tumbuh menjadi anak yang merasa rendah dengan orang lain, akibatnya kepercayaan diri anak akan terganggu karena selalu mendengarkan orang lain menceritakan keburukannya	membicarakan keburukan tentang keluarga kami, oleh sebab itu masalah ini harus diselesaikan mengingat sebelum anak lahir maka harus ada pernikahan kalau tidak hal ini tentu akan menjadi pembicaraan buruk bagi keluarga kami. Hal ini tentu anak yang dilahirkan akan mendapatkan dampak yang buruk ketika dewasa nanti apabila selalu mendengarkan orang lain menceritakan keburukannya	melihat kemaslahatan daripada kemudahan yang akan terjadi, ditakutkan ketika kelak anak yang lahir tersebut telah tumbuh dewasa maka banyak orang yang akan menceritakan keburukannya dan dapat membuat anak tersebut tidak dapat menerima keadaannya. Anak akan merasa buruk dan tidak percaya diri apabila selalu mendengarkan orang lain menceritakan keburukannya
5	Apa sanksi pihak keluarga wanita dari adat desa?	Setiap orang yang melanggar hukum adat, seperti hamil di luar nikah kena denda bayar seekor kambing jantan dan sekaleng beras wajib dibayarkan kepada adat, hal sebagaimana telah disepakati para tokoh adat untuk memberikan ganjaran agar warga jera dengan perbuatan yang dilakukannya, sehingga efek jera ini menjadi pertimbangan bagi anak muda untuk tidak	Salah satu pelanggaran hukum adat yang dibuat oleh anak muda khususnya perempuan yang hamil di luar nikah, maka mereka tidak bisa lepas dengan denda yang harus ditunaikan kepada adat desa, sebesar dengan nilai harga kambing jantan dan beras satu kaleng sebagai hukum bagi warga yang melanggar	Pihak keluarga wajib melaporkan kepada tokoh adat untuk meminta arah ajun dan nasehat, serta menebus denda yang harus dibayar kepada adat atas pelanggaran norma adat yang telah dilanggar oleh anak gadisnya. Denda harus dibayarkan kepada adat sebelum adanya pelaksanaan pernikahan	

		lagi melakukan hal yang dilarang sebagaimana hukum yang berlaku dalam adat			
--	--	--	--	--	--

### Rumusan Masalah

3. Bagaimana dampak terhadap pernikahan wanita hamil menutup aib di Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap Merangin?

No	Butir Pernyataan	Informan I	Informan II	Informan III	Kesimpulan Peneliti
1.	Apa dampak bagi kedua pasangan yang menikah dari perjanjian pernikahan wanita hamil?	Setelah terjadinya akan nikah tentunya pasangan akan mengakui kondisi sebenarnya kepada suaminya, dan hal itu akan menyebabkan terjadinya 2 kemungkinan yaitu diterima atau diceraikan oleh laki-laki tersebut. Namun, di desa kita bahwa laki-laki yang diminta untuk menjadi suami dari wanita hamil tersebut sebelum menikah terlebih dahulu akan disampaikan kondisi sebenarnya dan meminta dengan ikhlas menerima menjadi istrinya. Tidak ada paksaan dari pihak	Menurut saya pernikahan kami memang sering dilanda terjadinya perceraian. Begitu juga halnya yang terjadi pada kami yang menikah menutupi aib dan setelah beberapa tahun berjalan bercerai, dan perceraian itu terjadi ketika mantan suami saya tidak mau menerima keberadaan anak yang dilahir dari oleh istrinya. Padahal saya menginginkan pernikahan kami langgeng sampai akhir hayat, tetapi berbagai persoalan yang	Menurut pandangan saya pernikahan yang kami dilakukan dengan seorang laki-laki yang bukan ayah kandung bagi anak saya tentu sangat berisiko terjadinya perceraian, dimana tentunya pasangan saya menjadi pemimpin rumah tangga terhadap istri dan anak-anaknya, pernikahan kami memang bukan berawal dari cinta dan kasih sayang yang lebih mudah terjadi pertengkaran dan keributan dalam berumah tangga sehingga	Setelah selesai akad dilaksanakan maka pada malam harinya saya bercerita, saya sendiri langsung mengakui kepada laki-laki bahwa aib yang ada dalam kandungannya itu bukan hasil dari hubungan dengan laki-laki yang lain yang tidak bertanggungjawab dan memohon agar suami saya mau menerima kondisi saya sedang hamil dan untuk tidak mengungkit masalah ini apabila terjadi pertengkaran suatu saat nanti. Saya memohon kepada suami untuk menerima anak di dalam kandungan seperti

		manapun, namun perceraian juga tidak bisa terelakkan terjadi apabila suatu saat laki-lakinya akan mengukit masa lalu dari wanitanya	terjadi terutama masalah anak membuat kami memutuskan mengakhiri pernikahan kami	sering juga berpikiran untuk mengakhiri pernikahan atau bercerai. Namun, saya dan suami berpikir panjang untuk memikirkan masa depan keluarga kita dan belajar saling menghormati satu sama lain agar pernikahan kita bisa awet sampai sekarang	anaknya sendiri. Apabila si suami tidak bisa menjaga komitmen tersebut maka tentunya saya dan suami akan bercerai suatu saat nanti. Namun, sampai sekarang masalah itu masih dijaga oleh suami dan pernikahan kami masih bertahan sampai 5 tahun
2.	Apa dampak bagi pasangan dari pernikahan wanita hamil?	Bertengkar sudah biasa terjadi pada kami, tetapi masalahnya hal sepele. Pertengkaran sepele kerap terjadi pada masa awal menikah dan hal itu mungkin kami merasakan bahwa kami baru menikah dan belum memahami bagaimana sikap dan watak kami masing-masing, sehingga hal sepele juga bisa menyebabkan terjadinya pertengkaran. Apalagi saya masih muda dan suami mungkin jauh lebih dewasa daripada saya, sehingga saya yang masih muda sering kondisinya labil	bertengkar sudah biasa bu, nanti juga baikan lagi kalau sudah malam hehe, biasanya bertengkar masalah sepele seperti cemburu-cemburu ada wa dari temen saya atau sebaliknya, masih jiwa muda bu masih sama-sama egoisnya. Lagi pula kita belum tahu bagaimana sifatnya pasangan kita pada saat baru menikah dan juga kita kurang bisa menghadapi pasangan yang terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita, namun lambat laun hal itu terbiasa dan semakin mudah		

		ditambah sedang hamil lagi tentu bisa memicu terjadinya pertengkaran sepela, namun hal itu bisa diatasi dengan cepat menyelesaikan pertengkaran itu	beradaptasi dengan satu sama lainnya		
3.	Apa dampak dari sanksi masyarakat terhadap pernikahan wanita hamil?	Biasanya warga sekitar akan sering berkunjung dan mencertakan pernikahan kita dan berita hamil di luar nikah tersebut pastinya menjadi buah bibir pada masyarakat, biasanya beritanya dari mulut ke mulut, tetapi itupun hanya bersifat sementara saja tidak berlarut-larut. Masyarakatpun tidak akan berani juga bercerita dengan kami langsung ataupun dengan orang yang masih keluarga dekat dengan kita, tetapi biasanya ketika masyarakat mengetahui berita hamil di luar nikah pastinya mereka akan melihat sinis jika bertemu dengan kita di suatu tempat	Kalau menjadi gunjingan warga mungkin saja terjadi di sekitar kita, namun biasanya orang tidak pernah membicarakan kita dihadapan kita langsung ataupun dengan keluarga dekat kita, tetapi juga sering ada laporan dari salah satu keluarga yang menceritakan bahwa berita hamil di luar nikah sudah tersebar pada masyarakat sekitar, sehingga kita juga merasakan bahwa masyarakat menatap kita sinis dan bergunjing dengan masalah kita buk		
4.	Apa dampak	Menurut pengetahuan saya	Menurut saya bahwa status		

	suami terhadap nafkah anak dari pernikahan wanita hamil?	bahwa anak yang lahir dari wanita hamil status nasab anak jelas bukan sebagai anak kandung dari ayahnya karena anak merupakan hasil dari perbuatan zina dengan laki-laki lain sehingga tidak ada kewajiban ayahnya dalam memberikan nafkah, namun karena menikahi ibunya tentunya merupakan suatu tanggungjawab terhadap ibunya dan sekaligus ke anaknya. Namun apabila ayah tidak memenuhi kewajiban dalam memberi nafkah kepada anak, maka ayahnya tidak berdosa	nasab anak yang lahir dari pernikahan wanita hamil menutupi aib merupakan secara hukum bahwa ayahnya bukan sebagai ayah biologisnya sehingga ada beberapa hal yang bukan kewajiban ayah terhadap anak tersebut yaitu tidak ada kewajiban dalam memberi nafkah, tidak berhak menerima ahli waris harta dari ayahnya, dan tidak bisa menjadi wali nikah jika anaknya perempuan suatu saat akan menikah		
5	Apa dampak secara tidak langsung terhadap anak muda dari pelaksanaan pernikahan wanita hamil?	Kalau disisi anak muda keputusan menikah dengan wanita hamil dengan laki-laki yang bukan menghamili wanita tersebut tentu memiliki dampak negatif, karena keputusan tersebut bisa menimbulkan cara berpikir anak muda bahwa perilaku hamil di luar nikah	Memang keputusan mencarikan laki-laki untuk menikah dengan wanita hamil merupakan suatu keputusan dalam menyelesaikan masalah dalam menutupi aib, namun saya lihat memberikan efek negatif terhadap anak muda lainnya, karena hal ini	Setiap kebijakan yang dibuat oleh tokoh adat untuk mencarikan pengganti untuk suami bagi wanita hamil juga memiliki efek negatif bagi pemuda, karena keputusan tersebut memiliki dasar hukum yang lemah bagi pemuda yang lain, penyelesaian masalah	

	tidak memiliki hukum yang memberatkan bagi pelaku zina, sehingga membuat anak muda tidak merasa takut untuk berperilaku bebas	sebagai kelonggaran hukum yang dapat meringankan sanksi kepada pelaku zina sehingga membuat pemuda lainnya tidak takut untuk berbuat hal yang sama karena merasa ujung-ujungnya juga ada penyelesaiannya	tersebut dapat meringankan sanksi kepada pelaku sehingga anak muda akan menilai bahwa hal itu tidak menjadi efek jera bagi pemuda lainnya untuk berperilaku yang sama nantinya	
--	---	--	--	--



## RIWAYAT HIDUP

Nama : MAISITOH  
 Tempat dan Tanggal Lahir : Marus Jaya, 13 Maret 2001  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
 Alamat : Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap  
 Kabupaten Merangin

### Riwayat Pendidikan

Sekolah Dasar : SD 177/VI Marus Jaya  
 SLTP : SMP Negeri 20 Merangin  
 SLTA : SMK Negeri 1 Merangin  
 Strata 1 : IAI SMQ Bangko  
 Strata 2 : IAIN Kerinci

### Riwayat Keluarga

Ayah : Zulkarnain  
 Ibu : Isnaini

### Riwayat Pekerjaan/Organisasi/Latihan/Seminar:

1. Perangkat Desa Marus Jaya
2. Kader PMII Kabupaten Merangin

Bangko,  
Penulis,

2025

**Maisitoh Z**  
NIM. 220023010